



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUSRIN**
Tempat lahir : Puosu
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/4 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Haluoleo RT 002/RW 002, Kel. Puosu,
Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe,
Provinsi Sulawesi Tenggara
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua KSM Kel. Puosu, Kec.
Tongauna, Kab. Konawe)
Pendidikan : SMA/U

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat hukumnya yakni bernama AHMAD FAJAR ADI, SH, LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, SH, EBIT ASMANA, SH, MH, dan PURWANSYAH HAKIM, SH, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) Law Firm yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan Nomor 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2020 di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **GUSRIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **GUSRIN** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **GUSRIN** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **GUSRIN** selama **2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp263.433.894,- (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

Halaman 2/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti:

1. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor : 005 02.01.004870-6 (KSM Kelurahan Puosu), Periode 01 Januari 2017 s/d 22 April 2019
2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum KSM Puosu
3. 4 (empat) blok Kuitansi Pengeluaran Uang KSM Puosu
4. 7 (tujuh) eksemplar catatan dan Nota-Nota Pembelian Bahan
5. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017
6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03291/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp. 338.488.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk LS Tahap I atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/SPM/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 12 Juli 2017
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0390/SPP/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 12 Juli 2017;
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05350/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 senilai Rp. 253.866.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk LS Tahap II atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/SPM/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0598/SPP/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017;
8. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kontrol Permintaan SKPD LS Tahap III atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0744/SPM/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 21 Nopember 2017
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0744/SPP/LS/1.03.01.01/ 2017 tanggal 21 Nopember 2017;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

9. Uang tunai sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 dari YUGIANTO, SH bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra

DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA

10. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe/Unaaha TA. 2017 tentang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal

Halaman 3/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2017 yang didalamnya antara lain memuat :

1. Perjanjian Kerjasama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Juli 2017;
2. Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017;
11. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Lokasi Kel. Puosu Kec. Tongauna Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017
12. 1 (satu) Jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kel. Puosu Periode 10 Juli - 21 September 2017
13. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Periode 22 September – 31 Oktober 2017
14. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Tahap III pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Puosu Kec. Tongauna
15. 1 (satu) jilid Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Nomor : 05/SP-ADD/KSM Puosu .KEL. PUOSU/XII/2017 tanggal 10 Nopember 2017
16. 1 (satu) jilid foto copy Pencairan Dana

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seadil-adilnya dengan Putusan Bebas dan Terdakwa secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman seadil-adilnya dan putusan Bebas dari tuntutan dengan alasan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik dengan benar sehingga bermanfaat bagi warga pengguna dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan dari KSM Puosu kepada Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada intinya menyatakan menolak keseluruhan keberatan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa namun tetap pada tuntutan tersebut, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Halaman 4/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya Nomor: PDS-03/RP-9/Ft.1/06/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa GUSRIN selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Puosu Kevamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 tanggal 29 Mei 2017 bersama-sama dengan IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Kelurahan Puosu, pada kurun waktu bulan Juli 2017 sampai dengan bulan 31 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Puosu, Kecamatan Puosu, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* yaitu membuat pertanggungjawaban keuangan terkait Pekerjaan Pembuatan IPAL Komunal yang dilaksanakan KSM Puosu yang bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar **Rp. 275.183.894,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.090/26/IDK/2019 tanggal 02 Oktober 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 1.03 01 00 00 4 tanggal 5 Januari 2017 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja hibah barang atau jasa berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 SR) Kel. Puosu Kec. Tongauna dengan pagu anggaran sebesar Rp. 846.220.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dimaksud Tim Teknis Kegiatan Sanitasi Masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 55 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 yang terdiri dari Rusdin Azis, ST (Ketua), Basran Daranga (Sekretaris), dan Muh. Amin, SH (Anggota) bersama-sama dengan 2 (dua) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Puosu, yaitu Susianti Buduha, ST selaku TFL Teknik dan Ivan Laksmama, S.Pd selaku TFL Pemberdayaan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah / rembug warga di Kelurahan Puosu pada tanggal 21 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017, yang dalam salah satu keputusan musyawarahnya

Halaman 5/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati Susunan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu, antara lain GUSRIN sebagai Ketua dan ASRUN, S.Sos selaku Bendahara, yang kemudian kepengurusan KSM tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017;

- Setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya dengan dibantu oleh dan ADRIYANTO, SH (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR& KP/KNW/VII/2017 bersama dengan HERMAWATY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 Desember 2017.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, kemudian dimintakan pembayaran Tahap I atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0390/SPP/LS/1.03.01/2017 tanggal 12 Juli 2012, sehingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/SPM/LS/1.03.01/2017 tanggal 12 Juli 2012, serta terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03291/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nilai sebesar Rp. 338.488.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dan memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana.
 - Pencairan tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap

Halaman 6/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progres pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

- Pencairan tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (Laporan penggunaan dana dan Laporan progres pelaksanaan Fisik) minimal sudah tercapai progres 60 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun 2017 Tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK.
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan Pembuatan IPAL Komunla di Kelurahan Puosu terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota Belanja yang diberikan oleh Toko Maju Jaya tersebut, namun selain nota belanja yang telah terisi jenis dan harga bahan bangunan yang diberikan dari Toko Maju Jaya, terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong kepada pihak Toko yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa sebagai dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan. Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya (di samping Lippo Mall) Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun terdakwa juga meminta nota kosong;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta Nota Kosong kepada pihak Toko setiap melakukan belanja bahan karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, SPd selaku Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Puosu menyampaikan dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Fasilitator.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Fasilitator adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp.7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan).
- Bahwa selain melakukan belanja material bangunan di Kota Kendari, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi

Halaman 7/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp.1.600.000,- perM3 dengan jumlah Rp.14.400.000,-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp.1.600.000,- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp.4.800.000,-. Jadi jumlah harga kayu yang saksi terima keseluruhan dikelurahan Puosu Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa membuat pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani oleh saksi NIKAYA serta distempel usaha Kayu UD Meohai milik saksi NIKAYA.

- Bahwa selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa juga membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dari UD Rimba Bersama Alamat. Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembuatan IPAL Komunal Kelurahan Puosu Tahun 2017 terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu dengan membuat sebagian nama tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya (Hari kerja fiktif) yang seolah olah benar dibayarkan kepada yang berhak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang bertanda tangan atas nama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah TFL Teknik dan TFL pemberdayaan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah Ketua KSM dan Sekretaris KSM, diperoleh informasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	% BOBOT PEKERJAAN (BULAN BERJALAN)	% BOBOT PEKERJAAN (AKUMULASI)
1	Bulan Pertama	24 Juli s/d 31 Juli 2017	3,46	3,46
2	Bulan Kedua	01 Agustus s/d 31 Agustus 2017	29,04	32,50
3	Bulan Ketiga	01 September s/d 21 September 2017	7,50	40,00
4	Bulan Keempat	22 September s/d 31	30,00	70,00

Halaman 8/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017				
5	Bulan Kelima	01 Mei s/d 31 Mei 2018	30,00	100,00

- Bahwa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga sesuai Surat Perjanjian Kerja sama, dan jumlah pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan kepada Pelaksana Pekerjaan ke rekening Bank BPD Sultra Nomor 00502010048706 atas nama KSM Kelurahan Puosu, adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tidak termasuk PPN dan PPh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SPM (Nomor dan Tanggal)	SP2D (Nomor dan Tanggal)	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Uang Muka	0390/SPM/LS/1.03.0 1.01/2017	03291/SP2D/1.03.01 /2017	338.488.000
2	Pembayaran Termin I	0598/SPM/LS/1.03.0 1.01/2017	05350/SP2D/1.03.01 /2017	253.866.000
3	Pembayaran Termin II	0614/SPM/LS/ PEMBIAYAAN/ PPKD/2018	05350/SP2D/1.03.01 /2017	253.866.000
Total				846.220.000

- Bahwa pembuatan laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh tersangka GUSRIN bersama-sama dengan Fasilitator Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, ditemukan adanya selisih jumlah masing-masing:
 1. Terdapat penerima upah harian orang kerja (HOK) fiktif sebesar **Rp 110.705.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) ;**
 2. Terdapat selisih kurang atas biaya upah harian orang kerja (HOK) antara realisasi pembayaran yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja dengan Laporan pembayaran atas upah harian orang kerja (HOK) dalam dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebesar **Rp 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) ;**
 3. Adanya Mark-up harga dan belanja fiktif atas bahan bangunan berupa Papan, Balok, Dolken, Semen, Pasir Urug, Pasir Pasang, dan Pasir Beton sehingga terdapat kelebihan biaya belanja sebesar **Rp 161.133.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**
- Bahwa perbuatan tersangka GUSRIN bersama-sama dengan IVAN LAKSAMAN selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 yang membuat laporan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

Halaman 9/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif
- b. Efisien
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil / tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Pasal 6 point (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6 point (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (1) :

"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
- 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "secara tertib sebagaimana ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Halaman 10/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 5) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas terdakwa telah mempergunakan uang untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal sebesar Rp. 275.183.894,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa, orang lain, atau setidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.040/26/IDK/2019 tanggal 02 Oktober 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa GUSRIN selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Puosu Kevamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 tanggal 29

Halaman 11/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 bersama-sama dengan IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Kelurahan Puosu, pada kurun waktu bulan Juli 2017 sampai dengan bulan 31 Mei 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Puosu, Kecamatan Puosu, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu membuat pertanggungjawaban keuangan terkait Pekerjaan Pembuatan IPAL Komunal yang dilaksanakan KSM Puosu yang bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 275.183.894,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.090/26/IDK/2019 tanggal 02 Oktober 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 1.03 01 00 00 4 tanggal 5 Januari 2017 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja hibah barang atau jasa berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 SR) Kel. Puosu Kec. Tongauna dengan pagu anggaran sebesar Rp. 846.220.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dimaksud Tim Teknis Kegiatan Sanitasi Masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 55 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 yang terdiri dari Rusdin Azis, ST (Ketua), Basran Daranga (Sekretaris), dan Muh. Amin, SH (Anggota) bersama-sama dengan 2 (dua) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Puosu, yaitu Susianti Buduha, ST selaku TFL Teknik dan Ivan Laksmna, S.Pd selaku TFL Pemberdayaan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah / rembung warga di Kelurahan Puosu pada tanggal 21 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017, yang dalam salah satu keputusan musyawarahnya menyepakati Susunan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu, antara lain GUSRIN sebagai Ketua dan ASRUN, S.Sos selaku Bendahara, yang kemudian kepengurusan KSM tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017 ;
- Setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya dengan dibantu oleh dan ADRIYANTO, SH (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706,

Halaman 12/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR& KP/KNW/VII/2017 bersama dengan HERMAWATY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 Desember 2017.

- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, kemudian dimintakan pembayaran Tahap I atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0390/SPP/LS/1.03.01/2017 tanggal 12 Juli 2012, sehingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/SPM/LS/1.03.01/2017 tanggal 12 Juli 2012, serta terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03291/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan nilai sebesar Rp. 338.488.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana.
 - Pencairan tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progres pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 - Pencairan tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (Laporan penggunaan dana dan Laporan progres pelaksanaan Fisik) minimal sudah tercapai progres 60 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun 2017 Tidak terjadi Proses Pencairan, yang

Halaman 13/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dan memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat, namun *terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu ketika pelaksanaan pekerjaan Pembuatan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota Belanja yang diberikan oleh Toko Maju Jaya tersebut, namun selain nota belanja yang telah terisi jenis dan harga bahan bangunan yang diberikan dari Toko Maju Jaya, terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong kepada pihak Toko yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa sebagai dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan. Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya (di samping Lippo Mall) Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun terdakwa juga meminta nota kosong,
- Bahwa terdakwa selalu meminta Nota Kosong kepada pihak Toko setiap melakukan belanja bahan karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Puosu menyampaikan dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Fasilitator.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Fasilitator adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp.7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan).
- Bahwa selain melakukan belanja material bangunan di Kota Kendari, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp.1.600.000,- perM3 dengan jumlah Rp.14.400.000,-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp.1.600.000,- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000,- , Jadi jumlah harga kayu yang saksi terima keseluruhan dikelurahan Puosu Rp.

Halaman 14/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa membuat pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani oleh saksi NIKAYA serta distempel usaha Kayu UD Meohai milik saksi NIKAYA.

- Bahwa selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa juga membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dari UD Rimba Bersama Alamat. Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembuatan IPAL Komunal Kelurahan Puosu Tahun 2017 terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu dengan membuat sebagian nama tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya (Hari kerja fiktif) yang seolah olah benar dibayarkan kepada yang berhak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang bertanda tangan atas nama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah TFL Teknik dan TFL pemberdayaan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah Ketua KSM dan Sekretaris KSM, diperoleh informasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	% BOBOT PEKERJAAN (BULAN BERJALAN)	% BOBOT PEKERJAAN (AKUMULASI)
1	Bulan Pertama	24 Juli s/d 31 Juli 2017	3,46	3,46
2	Bulan Kedua	01 Agustus s/d 31 Agustus 2017	29,04	32,50
3	Bulan Ketiga	01 September s/d 21 September 2017	7,50	40,00
4	Bulan Keempat	22 September s/d 31 September 2017	30,00	70,00
5	Bulan Kelima	01 Mei s/d 31 Mei 2018	30,00	100,00

Halaman 15/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga sesuai Surat Perjanjian Kerja sama, dan jumlah pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan kepada Pelaksana Pekerjaan ke rekening Bank BPD Sultra Nomor 00502010048706 atas nama KSM Kelurahan Puosu, adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tidak termasuk PPN dan PPh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SPM (Nomor dan Tanggal)	SP2D (Nomor dan Tanggal)	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Uang Muka	0390/SPM/LS/1.03 .01.01/2017	03291/SP2D/1.03.0 1/2017	338.488.000
2	Pembayaran Termin I	0598/SPM/LS/1.03 .01.01/2017	05350/SP2D/1.03.0 1/2017	253.866.000
3	Pembayaran Termin II	0614/SPM/LS/ PEMBIAYAAN/ PPKD/2018	05350/SP2D/1.03.0 1/2017	253.866.000
Total				846.220.000

- Bahwa pembuatan laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh tersangka GUSRIN bersama-sama dengan Fasilitator Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, ditemukan adanya selisih jumlah masing-masing:
 1. Terdapat penerima upah harian orang kerja (HOK) fiktif sebesar **Rp 110.705.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)** ;
 2. Terdapat selisih kurang atas biaya upah harian orang kerja (HOK) antara realisasi pembayaran yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja dengan Laporan pembayaran atas upah harian orang kerja (HOK) dalam dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebesar **Rp 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah)** ;
 3. Adanya Mark-up harga dan belanja fiktif atas bahan bangunan berupa Papan, Balok, Dolken, Semen, Pasir Urug, Pasir Pasang, dan Pasir Beton sehingga terdapat kelebihan biaya belanja sebesar **Rp 161.133.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**
- Bahwa perbuatan tersangka GUSRIN bersama-sama dengan IVAN LAKSAMAN selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 yang membuat laporan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Halaman 16/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- Efektif
 - Efisien
 - Transparan
 - Terbuka
 - Bersaing
 - Adil / tidak diskriminatif; dan
 - Akuntable
- Pasal 6 point (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 6 point (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (1) :
"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "secara tertib sebagaimana ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Halaman 17/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 5) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas terdakwa telah mempergunakan uang untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal sebesar Rp. 275.183.894,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa, orang lain, atau setidak-tidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.040/26/IDK/2019 tanggal 02 Oktober 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),
- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa GUSRIN telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 275.183.894,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.---

Lebih Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa GUSRIN selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Puosu Kevamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 tanggal 29

Halaman 18/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 bersama-sama dengan IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Kelurahan Puosu, pada kurun waktu bulan Juli 2017 sampai dengan bulan 31 Mei 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Puosu, Kecamatan Puosu, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak bulan Juni 2017, berdasarkan hasil rembung warga / musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Puosu (saksi YUGIANTO, SH).
- Bahwa Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 adalah sebagai berikut :
 - Ketua KSM : GUSRIN
 - Sekretaris KSM : SUDIN DARMON
 - Bendaharan KSM : ASRUN, S.Sos
 - Seksi Perencanaan : NASRUDDIN
 - Seksi Pelaksanaan : SARDIN TULO
 - Seksi Pengawasan : NUSUR
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dan memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.
- Bahwa pembuatan laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh tersangka GUSRIN bersama-sama dengan IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Fasilitator Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, ditemukan adanya selisih jumlah masing-masing:
 1. Terdapat penerima upah harian orang kerja (HOK) fiktif sebesar **Rp 110.705.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) ;**
 2. Terdapat selisih kurang atas biaya upah harian orang kerja (HOK) antara realisasi pembayaran yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja dengan Laporan pembayaran atas upah harian orang kerja (HOK) dalam dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebesar **Rp 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) ;**

Halaman 19/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya Mark-up harga dan belanja fiktif atas bahan bangunan berupa Papan, Balok, Dolken, Semen, Pasir Urug, Pasir Pasang, dan Pasir Beton sehingga terdapat kelebihan biaya belanja sebesar **Rp 161.133.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);**

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagian bahan material tidak dibeli, atau dibeli namun pertanggungjawaban harganya tidak dicantumkan harga yang sebenarnya melainkan disesuaikan harga dalam RAB dan Pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah telah sesuai dengan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017;
- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat pertanggungjawaban Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu dengan membuat sebagian nama tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya (Hari kerja fiktif) yang seolah olah benar dibayarkan kepada yang berhak.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa telah menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Tim Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan minta pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. RIYANTO (RITO)

- Bahwa saksi seorang petani, tinggal di Desa Ambepulu, RT 002 dan RW 002 dan kenal dengan Terdakwa selaku Ketua KSM Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa terkait kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 tidak ada kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, dan saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut baik sebagai pekerja, tukang, kepala tukang ataupun sebagai mandor;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Pekerja dan penerima upah serta Kwitansi Tanda Terima uang sebagai Kepala Tukang maupun sebagai Pekerja;

Halaman 20/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Daftar Hadir Pekerjaan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp.240.000,- dalam Daftar Hadir tersebut, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp240.000,- pada tanggal 21 Oktober 2017 sebagaimana dalam Daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septic tank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama saksi yang tertera dalam daftar hadir dan kwitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, mengenai tandatangan siapa, saksi tidak tahu, karena dalam barang bukti tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa terkait apa ada kegiatan lain selain Pembangunan Tangki Septik di Kelurahan Puosu, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait Pembangunan Tangki Septik di Kelurahan Puosu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. IHWAL

- Bahwa saksi sebagai petani, tinggal di Puosu dan mengenal Terdakwa Gusrin selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 tidak ada dan saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut baik sebagai pekerja, tukang, kepala tukang ataupun sebagai mandor;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima, Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam Daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septic tank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa bila Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Tangki Septik di Kelurahan Puosu, saksi kerja sebagai Petani di Ambepulu;

Halaman 21/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana untuk kegiatan Pembangunan Tangki Septik di Kelurahan Puosu;
- Bahwa kapasitas saksi di perangkat Desa, tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan itu, tidak pernah diperlihatkan kwitansi, dan saksi pernah terima uang atas kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh kerja oleh Terdakwa;
- Bahw saksi tahu terdakwa selaku ketua KSM karena saksi dengan terdakwa satu kampung;
- Bahwa tidak ada rapat yang diadakan dan tidak tahu siapa yang mengangkat terdakwa selaku Ketua KSM;
- Bahwa benar pada Tahun 2017 di Kelurahan Puosu ada Pembangunan Tangki Septik;
- Bahwa yang membuat tangki septik adalah ketua KSM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. UDIN

- Bahwa saksi adalah petani, tinggal dalam desa/kel. Puosu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar sebelum tandatangan dibaca dulu kemudian tandatangan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa Daftar Hadir pekerja dan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima, saksi menyatakan Daftar penerimaan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Ambaipua;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa GUSRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);
- Bahwa terkait tanda tangan saksi dalam laporan pertanggungjawaban, bukan tandatangan saksi;

Halaman 22/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa GUSRIN dari teman-teman;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian atas kegiatan ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kab. Konawe Tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa GUSRIN tinggal di Kelurahan Puosu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kab. Konawe Tahun 2017, saksi sebagai Seksi Perencanaan adalah tidak benar;
 - Bahwa dalam kegiatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tersebut saksi tidak sebagai apa-apa atau tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima honor atas kegiatan tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. MUH. AMIN, SH

- Bahwa saksi adalah ASN/PNS sebagai Anggota Tim Teknis Proyek Pembangunan Septik Skala Komunal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi kenal dengan GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Teknis;
- Bahwa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna dikerjakan Tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut yang kerjakan adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan yang tunjuk untuk kerjakan kegiatan ini yaitu terdakwa GUSRIN;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Teknis Kegiatan adalah :
 - a. Memonitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan bagaimana perkembangannya.
 - b. Memberikan teguran apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dalam Rencana Kerja Masyarakat.

Halaman 23/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaporkan hasil pemantauan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Tim Teknis (PPTK) dan (PPK) setiap minggu sekali secara lisan yang dibuktikan dalam buku tamu KSM, apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua Swadaya Masyarakat (KSM) yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat, kemudian saksi bersama Ketua Tim Teknis (PPTK) dan (PPK) terjun langsung ke lapangan untuk segera dilakukan perbaikan tentang penyimpangan yang ditemukan tersebut.
- d. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Teknis adalah melaksanakan pemantauan pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa Pagu anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 saksi tidak tahu dan sumber dananya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pekerjaan ini selesai tahun 2018;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Tim Teknis pada Kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor 55/2017 tanggal 9 Mei 2017;
 - Bahwa Saksi melakukan pemantauan pekerjaan hanya di Kel Puosu saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk di Kelurahan Puosu;
 - Bahwa mengenai pekerjaan, menurut saksi pekerjaan sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat, bulan Agustus 2018 ada yang memeriksa kegiatan tersebut dari Pusat, 7 Kabupaten yang diperiksa termasuk Kabupaten Konawe, Kelurahan Puosu yang berhasil;
 - Bahwa Terdakwa jadi Ketua KSM sejak Tahun Anggaran 2017 dan dipilih oleh masyarakat;
 - Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut yakni:
 1. Tim Teknis, terdiri dari Ketua : Sdr. RUSDIN AZIS, ST, Sekretaris : BASRAN DARANGA, ST, Anggota : MUH. AMIN, SH
 2. Tim Fasilitator yang berjumlah 8 (delapan) orang, masing-masing 2 (dua) orang untuk Kelurahan, terdiri dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pemberdayaan;
 3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :
Kelurahan Puosu : Ketua GUSRIN, Sekretaris SUDIN DARMON, Bendahara ASRUN, S.Sos, Seksi Perencanaan NASRUDDIN, Seksi Pelaksanaan SARDIN TULO, Seksi Pengawasan NUSUR
 4. Kelompok Pengguna dan Pemanfaat untuk masing-masing Kelurahan.

Halaman 24/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan yaitu di Kelurahan Puosu sejak awal pekerjaan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2018, ada **temuan Tim Teknis** di lapangan yaitu pemasangan pipa yang bukan AW yang standar tetapi AW yang tipis (Merk Jaya);
- Bahwa temuan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua KSM (Terdakwa) agar segera dibenahi dan KSM langsung benahi hasil temuan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan pekerjaan di lapangan bersama dengan Tim, turun dan melaksanakan pemeriksaan, tidak lepas dari kualitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak lihat dana masuk tapi di kantor saksi dengar dana masuk ke rekening KSM;
- Bahwa semua dana dikelola oleh KSM;
- Bahwa **tidak ada** dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani sehubungan dengan Kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa selain IPAL pekerjaan lain lagi yang saksi lakukan pemantauan, tidak ada, hanya itu;
- Bahwa terkait laporan, hanya ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari KSM menyerahkan ke PPK, PPK menyerahkan ke KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat) Ibu Jurwati, Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima tsb tidak ada catatan-catatan;
- Bahwa terkait awal terbentuknya KSM ini, Saksi selaku pihak Dinas merekrut Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknis terus diterima di masing-masing Kelurahan dan mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat setempat;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Ketua KSM, saksi tidak tahu;
- Bahwa kaitan Ketua KSM dengan kegiatan ini, Ketua KSM kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan IPAL ini;
- Bahwa Tim Teknis tidak selalu bersama dengan Konsultan Pengawas, Tim hanya monitoring hasil pekerjaan;
- Bahwa anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 dari DAK masuk ke rekening KSM secara bertahap, totalnya tidak tahu;
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan IPAL, Penggunaan Air Limbah 5 titik untuk 1 Kelurahan;

Halaman 25/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada RAB yang buat organisasi KSM, didampingi Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan;
- Bahwa IPAL ini bentuknya mirip sepiteng, dalam 1 IPAL ada 4 kotak;
- Bahwa sistim upah dalam pekerjaan IPAL ini menggunakan HOK;
- Bahwa Saksi lihat langsung masyarakat yang kerja;
- Bahwa peran dari Fasilitator Teknis menangani di lapangan dan peran dari Fasilitator Pemberdayaan menangani Administrasi;
- Bahwa kaitan saksi untuk pencairan, sifatnya laporan, kami hanya monitoring;
- Bahwa tidak ada kontrak dalam kegiatan ini dan anggaran sudah dicairkan semua dan sudah sesuai dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau jadi masalah disini;
- Bahwa pekerjaan saksi membandingkan RAB dan kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak terima honor;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. ADRIYANTO, ST

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017, tidak ada. Yang punya kaitan dengan kegiatan tersebut adalah istri saksi yang bernama SUSIANTI BUDUHA, ST yang merupakan Fasilitator Teknik, dan saksi biasa membantu pekerjaan istri saksi;
- Bahwa Istri saksi menjadi Fasilitator Teknik setelah mendaftar dan mengikuti seleksi di Dinas PU Kab. Konawe. Setelah dinyatakan lulus, kemudian dia ditunjuk menjadi Fasilitator Teknik di Dinas PU Kab. Konawe. Pada tahun 2017 tersebut saksi bekerja serabutan, kadang menjadi konsultan, dan bantu-bantu jika ada kegiatan di Dinas PU Kab. Konawe;
- Bahwa seingat saksi kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa yang dikerjakan oleh KSM Puosu pada tahun 2017 seingat saksi ada 5 titik IPAL. Saksi tidak tahu berapa anggaran keseluruhan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa bentuk gambar ada contohnya dalam Juknis kegiatan dimaksud, selanjutnya saksi yang menggambar desainnya dengan menggunakan autocad, serta format hitungan volumenya. Sedangkan untuk surveynya

Halaman 26/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pengurus KSM dengan didampingi Fasilitator, dari hasil survey dimasukkan dalam harga bahan pada RAB;

- Bahwa yang menjadi Ketua KSM Puosu pada tahun 2017 adalah Terdakwa GUSRIN dan saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat akan ada survey sebelum kegiatan pembangunan IPAL dilaksanakan di tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan keterangan Sdr. GUSRIN kepada Penyidik, yang menerangkan saksi pernah meminta biaya pembuatan design kepada Sdr. GUSRIN pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 16.500.000,- dan Sdr. GUSRIN kemudian menyerahkan uang kepada saksi sejumlah tersebut di rumah Sdr. GUSRIN di Kelurahan Puosu adalah benar, namun kemudian uang dimaksud saksi bagi juga kepada Sdr. GUSRIN (Ketua KSM), dan IVAN LAKSAMANA (FTL Pemberdayaan), karena mereka pernah melakukan survey, namun saksi lupa berapa jumlah uang yang diserahkan;
- Bahwa selain uang Rp.16.500.000,-, Saksi sudah lupa mengenai adanya pembagian uang KSM Puosu yang berdasarkan keterangan GUSRIN dan IVAN LAKSAMANA sebesar Rp. 25.000.000 di bulan Oktober 2017 dibagi-bagi atas sepengetahuan saksi untuk biaya pembuatan laporan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari KSM Puosu yang biasa melakukan belanja bahan dan melakukan pembayaran HOK kepada pekerja di lapangan ketika ada Pembangunan 5 titik IPAL di tahun 2017;
- Bahwa yang membuat Laporan adalah Ketua KSM dengan dibantu oleh Fasilitator. Untuk Laporan Fisik dibantu oleh Fasilitator Teknik (istri saksi, SUSIANTI BUDUHA dan saksi sendiri) sedangkan untuk Laporan Keuangan dibantu oleh Fasilitator Pemberdayaan (IVAN LAKSMANA).
- Bahwa terkait pembuatan RAB, saksi membantu buat laporan fisik;
- Bahwa saksi membuat laporan 2 (dua) kali dan setiap tahap;
- Bahwa anggaran IPAL 3 (tiga) kali dicairkan;
- Bahwa syarat pencairan pertama harus ada progress fisik di lapangan, pencairan kedua laporan tahap pertama dilaporkan tahap kedua dan pencairan ketiga laporan tahap kedua dilaporkan tahap ketiga;
- Bahwa kegiatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe TA 2017 selesainya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor sebesar Rp 16.500.000,- untuk pembuatan RAB;
- Bahwa dalam RAB tidak ada disebutkan untuk biaya pembuatan laporan;
- Bahwa Dana Rp 16.500.000,- ada tertuang dalam RAB;
- Bahwa saksi tidak ada jabatan di KSM Kelurahan Puosu;

Halaman 27/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa buat RAB karena dimintai bantuan oleh istri saksi sebagai Pemberdayaan Teknik untuk buat RAB;
- Bahwa RAB yang saksi buat 5 titik, anggarannya sudah lupa;
- Bahwa mengenai Daftar harga diambil dari hasil survey yang dimasukkan dalam harga bahan pada RAB;
- Bahwa untuk surveynya dilakukan oleh Pengurus KSM dengan didampingi Fasilitator;
- Bahwa Daftar barang di RAB saksi ambil data sama orang PU;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bermasalah dalam kegiatan ini;
- Bahwa terkait 5 (Lima) titik ini, ya satu-satu RAB nya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. RADAM (REJENG)

- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi sebagai pekerja yang dalam absen harian pekerja, nama saksi REJENG, sedangkan nama saksi dalam Data Kependudukan adalah RADAM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pekerja pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah membantu Tukang dalam menyiapkan bahan serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh Tukang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar Rencana Kebutuhan Bahan pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, saksi jelaskan bahan-bahan tersebut yang saksi lakukan pekerjaan untuk keperluan tukang pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) pada Dinas pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, namun untuk **Suplit pada 5 (lima) titik tidak ada** akan tetapi hanya dipasang menggunakan Pasir Kasar, kalau bahan lainnya ada digunakan di lokasi dan dipasang termasuk semen, besi, pipa, paving Blok dan bahan lainnya namun **jumlahnya saksi tidak mengetahui** secara pasti. Untuk daftar yang diperlihatkan bahan per titik **saksi dapat sampaikan kalau bahan tersebut berlebih dan tidak semua bahan tersebut berada di lapangan** (Untuk Suplit sama sekali tidak ada, saksi melihat). Saksi jelaskan juga saksi sebagai pekerja, pada saat bekerja sama sekali **tidak pernah diperlihatkan**

Halaman 28/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Design, Daftar Bahan-bahan dan RAB** sehingga saksi sebagai pekerja bekerja **hanya berdasarkan bahan yang ada** disediakan dan pekerjaan yang sudah **ditentukan oleh Ketua KSM**;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp. 169.244.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) kurang lebih 1 bulan;
 - Bahwa Gaji saksi sebagai pembantu tukang Rp90.000,- per hari;
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) ada 5 titik;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar, sebelum tanda tangan saksi baca dulu baru saksi tandatangan;
 - Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik, saksi pernah diperlihatkan laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa saat daftar hadir pekerja dan penerima upah, yang ditandatangani saksi, Daftar Penerimaan tersebut benar saksi terima upah kerjanya, namun **tidak secara keseluruhan** sebagaimana dalam daftar yang diperlihatkan diatas. Tanda tangan penerimaan yang diperlihatkan kepada saksi untuk **sebelas kali penerimaan adalah bukan tanda tangan saksi** dan saksi **tidak terima uangnya selain** hanya Nomor Urut 1, 2, 4, 5 dan 13;
 - Bahwa saksi diperlihatkan daftar penerimaan, saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam Daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak tahu GUSRIN sebagai Ketua KSM ditunjuk apa dipilih oleh masyarakat;
 - Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban bukan tanda tangan saksi;

Halaman 29/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek yang saksi kerja sama juga yang dikerjakan oleh ROBIN yaitu Proyek Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa Gaji yang saksi terima tidak sesuai dalam buku, yang saksi terima dari Terdakwa kurang lebih Rp.2.000.000,-
- Bahwa terkait pekerjaan tsb, Saksi kerja dari awal tapi saat itu dananya belum keluar sehingga saksi cari kerja yang lain;
- Bahwa Saksi tahu dana untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe belum keluar dari Terdakwa GUSRIN;
- Bahwa terkait dokumen yang disodorkan Penuntut Umum tersebut **bukan tanda tangan saksi**;
- Bahwa terkait apa hari kegiatan sama dengan bukti surat itu, apa tiap hari dilakukan kegiatan, saksi bilang tidak setiap hari dilakukan kegiatan;
- Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017, Terdakwa GUSRIN sebagai **Ketua proyek**;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua proyek ada yang membantu;
- Bahwa terkait yang bayarkan gaji yakni Sdr. ASRUN, ada GUSRIN;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji **tidak pernah tanda tangan kwitansi**, tiba-tiba di Kejaksaan/Penyidikan ada kwitansi itu;
- Bahwa terkait HOK, setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab.

Halaman 30/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PARJAN baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama SUKRI baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PAISAL baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah **anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah** ;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T), baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi GIMIN (GIMIN T) tidak ikut bekerja karena yang bersangkutan kerja **di Koperasi**;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ILHAM baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN);
 - Bahwa di Kelurahan Puosu tidak ada nama RADAM selain nama saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 31/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RESUMI

- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kab. Konawe Tahun 2017 saksi sebagai Pekerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai apa yang diperintahkan oleh tukang maupun kepala tukang;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Sendang Mulyasari, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp. 169.244.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan daftar penerima upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima masing-masing tanggal tertera dalam Daftar tersebut, pada Daftar penerimaan tersebut benar saksi terima upah kerja saksi, namun tidak secara keseluruhan sebagaimana dalam Daftar yang diperlihatkan di atas. Dalam pembayaran tersebut di atas saksi **masih ada 4 (empat) hari yang tidak dibayarkan**. Tanda tangan yang diperlihatkan, semuanya **bukan** merupakan tanda tangan saksi, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab.

Halaman 32/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PARJAN baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama SUKRI baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PAISAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah **anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah**;
 - Bahwa berkas yang disodorkan Penuntut Umum bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa tidak setiap hari dilakukan kegiatan;
 - Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 Terdakwa sebagai Ketua proyek;
 - Bahwa yang membayar gaji yakni Sdr. ASRUN, ada Terdakwa GUSRIN;
 - Bahwa pada saat saksi terima gaji, tidak pernah tanda tangan kwitansi, tiba-tiba di Kejaksaan ada kwitansi itu;
 - Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi **tidak pernah melihat** pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T), baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi GIMIN (GIMIN T) tidak ikut bekerja karena yang bersangkutan kerja di Koperasi;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar

Halaman 33/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. MASADIN

- Bahwa saksi kenal dengan GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa pPada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017, Saksi sebagai Seksi Perencanaan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Seksi Perencanaan Kelompok Swadaya Masyarakat Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe adalah adanya Pemilihan oleh masyarakat sehingga saksi dipilih menjadi Kepala Seksi Perencanaan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi pada Seksi Perencanaan Kelompok Swadaya Masyarakat, pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah secara pasti saksi tidak tahu karena tugas secara spontanitas penunjukan dilakukan oleh Lurah Puosu. Yang mana saksi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan di Bidang Perencanaan Bangunan Fisik. Sehingga saksi tidak dapat memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab saksi;
- Bahwa Jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp. 169.244.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah : Ketua Sdr. GUSRIN, SUDIN DARMON selaku Sekretaris, Sdr. ASRUN, S.Sos sebagai Bendahara, Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan IVAN LAKSAMANA, S.Pd., Seksi Perencanaan NASRUDDIN, seksi Pengawasan Sdr. NUZUR;

Halaman 34/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat perencanaan berupa Design Gambar dan RAB pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah Sdr. ADRI dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Daftar penerimaan, hal tersebut benar saksi terima upah kerja saksi, namun tidak secara keseluruhan sebagaimana dalam Daftar yang diperlihatkan di atas. Pada saat pelaksanaan Tahap III saksi sudah tidak dipanggil untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, saksi juga sudah **tidak lagi ikut** sebagai pekerja pada Tahap III, jadi tanda tangan penerimaan yang diperlihatkan kepada saksi, bukan tanda tangannya dan saksi tidak terima uangnya. Untuk Tahap I dan II yang menyerahkan kepada saksi adalah Sdr. ASRUN selaku Bendahara. Akan tetapi semua tanda tangan yang tertera dalam lembar penerimaan upah tersebut juga bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PARJAN baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak

Halaman 35/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat pekerja atas nama SUKRI baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PAISAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN), Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (Sdri. SUSIANTI BUDUHA,ST) dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan(Sdr. IVAN LAKSMANA,S.Pd.);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

9. HATAMA

- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi sebagai Pekerja selama 3 (tiga) minggu, dengan tugas membantu tukang dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Gaji yang saksi terima kurang lebih Rp.1.900.000,-
- Bahwa tidak ada warga di luar Puosu yang kerja proyek ini;
- Bahwa diperlihatkan daftar penerimaan upah, Daftar penerimaan tersebut benar saksi terima upah kerja, namun **tidak secara keseluruhan** sebagaimana dalam Daftar yang diperlihatkan. Tanda tangan penerima yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima uangnya secara keseluruhan ;
- Bahwa Gaji yang saksi terima sudah sesuai jumlah dan waktunya ;
- Bahwa Saksi tahu bila dalam Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah bukan tanda tangan saksi saat di Kejaksaaan/diperiksa;
- Bahwa yang membayar gaji Bendahara nama ASRUL, ada Terdakwa GUSRIN;
- Bahwa pada saat terima gaji, **tidak ada yang saksi tanda tangan**;
- Bahwa saksi kerja untuk penggalian dasar;
- Bahwa berkas yang disodorkan Penuntut Umum, bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa memang tidak setiap hari dilakukan kegiatan;

Halaman 36/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017, Terdakwa GUSRIN sebagai Ketua proyek;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji, tidak pernah tanda tangan kwitansi, tiba-tiba di Kejaksaan ada kwitansi itu;
- Bahwa setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PARJAN baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama SUKRI baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama PAISAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak

Halaman 37/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah.

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T), baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi GIMIN (GIMIN T) Pegawai Swasta;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. ASMUDDIN PAGALA

- Bahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pengabungan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017 sebagai Pekerja itupun hanya 3 (tiga) hari pada saat pengecoran;
- Bahwa saksi terima gaji Rp. 270.000,- selama 3 (tiga) hari kerja tsb;
- Bahwa yang bayar gaji saksi yaitu GUSRIN;
- Bahwa saksi sebagai pembantu tukang atau pekerja tersebut dengan gaji Rp.90.000,- per hari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima, pada Daftar penerimaan tersebut saksi tidak terima uang sejumlah tsb, karena upah kerja saksi selama 3 (tiga) hari sekitar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai mengecor selama 3 (tiga) hari tersebut seketika itu juga terima upah kerja. Tanda tangan penerimaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima uangnya. Saat itu yang melakukan pembayaran kepada saksi Sdr. GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu;

Halaman 38/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, PARJAN, SUKRI dan PAISAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah;
- Bahwa dokumen daftar penerimaan yang disodorkan oleh Penuntut Umum bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan tsb, tidak setiap hari dilakukan kegiatan;
- Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut peran Terdakwa sebagai Ketua proyek;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua proyek ada yang membantu;
- Bahwa saat pembayaran gaji, yang bayarkan gaji yaitu Sdr. ASRUN namun ada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji, tidak pernah tanda tangan kwitansi, tiba-tiba di Kejaksaan ada kwitansi itu;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T), baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi GIMIN (GIMIN T) Pegawai Swasta;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. ROBIN ANDRIYANTO RESKI (ROBIN)

Halaman 39/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 sebagai Tukang namun hanya 3 (tiga) hari pada saat pekerjaan plasteran dan aci (pada saat akhir pekerjaan);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah : Ketua Sdr. GUSRIN, SUDIN DARMON selaku Sekretaris, Sdr. ASRUN, S.Sos sebagai Bendahara, Seksi Perencanaan NASRUDDIN, Seksi Pengawasan sdr. NUZUR;
- Bahwa yang membuat perencanaan berupa Design Gambar dan RAB pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna)) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa daftar penerimaan yang diperlihatkan, saksi tidak terima uangnya, karena upah kerja saksi selama 3 (tiga) hari yang dibayar adalah sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Tanda tangan penerimaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima uangnya, serta tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa yang serahkan gaji saksi adalah Terdakwa GUSRIN;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu ada 5 (lima) titik;
- Bahwa yang saksi kerja ada 2 (dua) titik pada tahap finishing;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kec.amatan Tongauna Kabupaten Konawe
- Bahwa saksi sendiri datang minta pekerjaan sama Terdakwa;
- Bahwa Gaji sebagai tukang Rp.130.000,- per hari dan saksi dibayar sejumlah itu;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji, tidak ada bukti yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tahu, ada tanda tangan saksi tapi bukan tanda tangan saksi saat dipanggil di Kejaksaan dan saksi bilang **tidak pernah tanda tangan bukti apapun** pada saat saksi terima gaji;
- Bahwa pada saat gajian ada teman saksi dan gaji yang saksi terima Rp.390.000,- selama 3 (tiga) hari kerja;

Halaman 40/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disodorkan Penuntut Umum berupa dokumen di depan persidangan, bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 peran Terdakwa sebagai Ketua proyek;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua proyek ada yang membantu;
- Bahwa yang bayarkan gaji Sdr. ASRUN, namun ada Terdakwa dan pada saat saksi terima gaji tidak pernah tanda tangan kwitansi, tiba-tiba di Kejaksaan ada kwitansi itu;
- Bahwa ada 7 orang yang melakukan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, yaitu ada yang sebagai Kepala Tukang dan Pembantu Tukang dan saksi kerja pada **tahap finishing Tahun 2018**;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji dari Terdakwa tidak ada tanda tangan bukti penerimaan uang dan dalam barang bukti tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa saksi kerja proyek tersebut mulai tahun 2017, namun belum dibayar;
- Bahwa saksi saat itu bekerja dulu, baru dibayar gaji dari Terdakwa tahun 2018
- Bahwa proyek IPAL ini untuk Tahun 2017, bukan tahun 2018, namun untuk finishing kenapa tahun 2018, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, PARJAN, SUKRI, dan PAISAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor ;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T) baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi GIMIN Pegawai Koperasi

Halaman 41/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama IHWAL baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi IHWAL pekerjaan sehari-harinya menjual Ikan (berdagang);
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIFAR baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi, GIFAR adalah mahasiswa yang kuliah di Kendari;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

12. AHMAD ALI NASUTION

- Bahwa saksi berdomisili di Kel. Puosu;
- Bahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017, sebagai atau ikut kerja sebagai Pembantu Tukang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pekerja pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah membantu Tukang dalam menyiapkan bahan serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh Tukang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 tsb saksi kerja selama 1 (satu) Minggu ;
- Bahwa Gaji saksi sebagai pembantu tukang Rp.90.000,- per hari, sehingga bila kerja 1 minggu, terima Rp630.000,-;
- Bahwa di Kelurahan Puosu tidak ada nama AHMAD selain saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang kurang lebih Rp.5.000.000,-

Halaman 42/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar Rencana Kebutuhan Bahan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah, saksi jelaskan bahan-bahan tersebut yang saksi lakukan pekerjaan dan persiapan untuk keperluan tukang pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, namun untuk Suplit pada 5 (lima) titik **tidak ada** akan tetapi hanya dipasang menggunakan **Pasir Kasar**, kalau bahan lainnya ada digunakan di lokasi dan dipasang termasuk semen, besi, pipa, paving Blok dan bahan lainnya **namun jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti**. Untuk daftar yang diperlihatkan oleh Penyelidik, bahan per titik saksi dapat sampaikan kalau **bahan tersebut berlebih** dan **tidak semua bahan tersebut berada di lapangan** (untuk Suplit sama sekali tidak ada). Perlu saksi tambahkan, sebagai pekerja, pada saat bekerja **sama sekali tidak pernah diperlihatkan** Gambar Design, Daftar Bahan-bahan dan RAB sehingga saksi sebagai pekerja pada saat bekerja hanya berdasarkan bahan yang ada disediakan dan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh tukang dan Ketua KSM;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp.169.244.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada Daftar penerimaan yang diperlihatkan tersebut benar saksi terima upah kerjanya, namun tidak secara keseluruhan sebagaimana dalam daftar yang diperlihatkan, karena saksi bekerja hanya 3 (tiga) minggu; Saksi menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dan **bukan 15** (lima belas) kali sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyelidik, akan tetapi semua tanda tangan yang tertera dalam lembar penerimaan upah tersebut seluruhnya **bukan tanda tangan saksi**;
- Bahwa setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah yang dilengkapi juga jumlah Hari Orang Kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar Hadir Pekerja Penerima Upah juga

Halaman 43/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;

- Bahwa pada waktu pembayaran gaji, yang bayarkan adalah sdr Asrun dan ada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi terima gaji tidak pernah tanda tangan kwitansi, tiba-tiba di Kejaksaan ada kwitansi itu;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, PARJAN, SUKRI, PAISAL baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN, baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah anak dari Ketua KSM yang masih sekolah SMP, SD dan belum sekolah;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T) baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saya GIMIN Pegawai Swasta;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRU,S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN), dan Sekretaris (Sdr. SUDIN DARMON);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. ASRENDY INDRA PURNAMA, S.Kom (RENDY)

- Bahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 tidak ada kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, dan saksi sama sekali **tidak pernah terlibat** dalam kegiatan tersebut **walaupun** hanya sebagai pekerja;

Halaman 44/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 2017 ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi tinggal di Kendari;
 - Bahwa terkait adanya proses pembangunan IPAL, saksi tidak pernah diberitahu;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi **tidak pernah** menandatangani Daftar Hadir Pekerja dan penerima upah dan kwitansi tanda terima uang sebagai Kepala Tukang maupun sebagai Pekerja;
 - Bahwa diperlihatkan daftar hadir pekerja dan penerima upah, benar nama panggilan saksi adalah RENDY akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar hadir pekerja dan penerima upah serta Kwitansi Tanda terima uang sebagai kepala Tukang maupun sebagai pekerja, dalam barang bukti yang diperlihatkan tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa di Kelurahan Puosu tidak ada nama ASRENDY, selain saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. MASLAN (ORTU KANDUNG ACO)

- Bahwa saksi TIDAK tahu ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi tidak sebagai apapun, namun kehadiran saksi untuk menjelaskan anak saksi yang bernama panggilan ACO tidak bekerja dalam kegiatan dimaksud;
- Bahwa juga tidak pernah terima uang atas kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa di Kelurahan Puosu tidak ada anak nama ACO, tapi dia tinggal di Arebo sejak tahun 2013;
- Bahwa ACO anak saksi tidak pernah kerja IPAL;

Halaman 45/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanya kepada ACO, dia bilang tidak pernah kerja pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa ACO tidak pernah terima uang dari Terdakwa, dan saksi sudah tanya hal itu kepada ACO;
- Bahwa diperlihatkan Daftar hadir dan penerimaan upah, saksi menyatakan dokumen tersebut tidak benar, uang tidak pernah diterima oleh anak saksi, karena sebelum saksi menghadiri panggilan ini saksi memastikan kebenarannya dengan cara menanyakan kepada anak saksi. Semua tanda tangan yang tertera dalam lembar penerimaan upah tersebut juga bukan tanda tangan anak saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada pembangunan di Kelurahan Puosu;
- Bahwa pembangunan tsb terletak di rumah Lurah Puosu, bentuknya Septictank namun tidak tahu berapa besarnya dan luasnya Septictank tersebut;
- Bahwa proyek tersebut mulai dibangun tahun 2017 namun selesai tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dibaca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Kelurahan Puosu sejak Tahun 2007 sebagai Staf;
- Bahwa ACO anak kandung saksi, berumur 40 tahun lebih;
- Bahwa Saksi yang diperiksa karena ACO sudah tidak tinggal di Kelurahan Puosu
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu hanya 1 (satu), untuk Septictank di Kelurahan Puosu;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan ini;
- Bahwa selain pekerjaan Septictank, apa ada pekerjaan lain di Tahun 2017, saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

15. DUDI

- Bahwa terkait kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi tidak sebagai apa-apa, tidak ada kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, dan

Halaman 46/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut walaupun hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menandatangani daftar hadir pekerja dan penerima upah serta kwitansi tanda terima uang sebagai pekerja, tukang, kepala tukang maupun Mandor;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah terima uang dan tidak pernah menandatangani Hari Orang Kerja (HOK);
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam Daftar penerimaan yang diperlihatkan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak pernah berbincang-bincang dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah dengan Terdakwa ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pembangunan IPAL;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. UMBE (MARWAN)

- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;
- Bahwa terkait kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 tersebut tidak ada kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, dan saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut walaupun hanya sebagai pekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa di Kelurahan Puosu ada nama UMBE selain saksi ada juga UMBE yang lain yaitu di Dusun III;
- Bahwa saksi sempat diajak untuk ikut bekerja, saat kegiatan tsb, saksi kerja di sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam Daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena memang tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 tsb;

Halaman 47/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. MAWAN

- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Ambepulu sejak lahir saksi tinggal di sana;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017 karena tanah saksi yang dijadikan lokasi tempat pembuatan Septictank 1 (satu) titik;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017 tidak ada kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, dan saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut **walaupun hanya** sebagai pekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut mulai dikerjakan;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, tidak ada saudara saksi yang ikut bekerja pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017 ;
- Bahwa di Kelurahan Puosu tidak ada nama MAWAN selain saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menggunakan nama saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir pekerja dan penerima upah serta kwitansi tanda terima uang sebagai pekerja, tukang, kepala tukang ataupun sebagai Mandor;
- Bahwa kerja saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah kerja bangunan;
- Bahwa ada yang saksi tanda tangan yaitu **Akta Hibah**, Terdakwa datang ke rumah, selain itu tidak ada yang saksi tandatangani;
- Bahwa Pekerjaan Septictank 1 (satu) titik tempatnya di belakang rumahnya pak Lurah Puosu, **di atas tanah saksi**;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembuatan Septictank tersebut;
- Bahwa istri atau anak saksi juga tidak ada terima uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi tidak pernah bekerja pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;

Halaman 48/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. ASRIN, S.Sos

- Bahwa saksi berdomisili di Desa Ambepulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut karena saksi sebagai ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proyek di Kelurahan Puosu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan, keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa yang ditanyakan di Penyidikan, terkait Hari Orang Kerja (HOK);
- Bahwa atas hal tsb, nama saksi ada/masuk sebagai pekerja di HOK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menggunakan nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proyek ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa ataupun dari pihak lain;
- Bahwa pada Daftar penerimaan tersebut, saksi tidak pernah menerima uangnya dan semua tandatangan yang diperlihatkan oleh penuntut umum bukan merupakan tanda tangan saksi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

19. ATANG (ARMAN TOSEPU)

- Bahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 **tidak ada** kapasitasnya dalam kegiatan tersebut, dan saksi sama sekali **tidak pernah terlibat** dalam kegiatan tersebut walaupun hanya sebagai pekerja;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Puosu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 sudah selesai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;

Halaman 49/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir pekerja dan penerima upah serta kwitansi tanda terima uang sebagai kepala tukang maupun sebagai pekerja;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah lihat fisik pada tahun 2020 bangunan Septictank di belakang rumah Terdakwa (GUSRIN);
- Bahwa Terdakwa pernah menawari saksi untuk kerja proyek tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan proyek ini Terdakwa sebagai Ketua KSM;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa sebagai Ketua KSM;
- Bahwa Ketua KSM punya Sekretaris dan Bendahara namun tidak tahu dilibatkan atau tidak dalam kegiatan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau honor atas proyek ini;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima, saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam daftar penerimaan tersebut, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun karena saksi **tidak pernah bekerja** pada kegiatan pembuatan Septictank (IPAL Komunal) di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

20. FAHRUDDIN AZIS

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai penjual kayu, yang biasa melayani penjualan kayu di wilayah Kab. Konawe;
- Bahwa nama usaha jual beli kayunya, yakni UD Rimba Bersama, usaha jual beli kayu, pemiliknya AERUDDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah jual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memasok kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait apa ada orang lain yang jual kayu untuk IPAL yaitu papan, balok dan dolken, menurut saksi, khusus papan saja, dolken tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan kayu dan menandatangani Nota Jual Beli Kayu dari UD Rimba Bersama, Alamat Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) **dan tanpa tanggal** sebesar **Rp. 20.901.000,-** (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa atas Nota Jual Beli Kayu senilai **Rp.19.900.000** tersebut, menurut saksi tidak pernah menandatangani Nota UD Rimba Bersama yang

Halaman 50/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum tersebut; Saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, tanggal 13 Oktober 2017, untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-. Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,-, Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp.2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah); Saksi bukan pemilik UD. Rimba Bersama, namun saksi memperoleh nota tersebut dari UD. Rimba Bersama An. Pak AERUDDIN, karena saksi biasa membeli kayu dari UD. Rimba Bersama untuk saksi jual kembali dengan saksi memperoleh keuntungan per kubiknya kurang lebih seratus lima puluh ribu rupiah per meter kubiknya. Dapat saksi tambahkan untuk penjualan kayu sebagaimana rincian dalam Nota yang diperlihatkan, kepada KSM Puosu Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe saksi tidak pernah melakukannya

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Nota jual beli kayu dari UD. RIMBA BERSAMA tanggal 24 Oktober 2017, untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 543 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 3.801.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 20.901.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) saksi jelaskan tidak pernah menandatangani nota UD Rimba Bersama yang diperlihatkan oleh Penuntut tersebut; Saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, tanggal 24 Oktober 2017, untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-. Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,-, Dolken sebanyak 543 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 3.801.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.20.901.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) tersebut; Saksi bukan pemilik UD. Rimba Bersama, namun saksi memperoleh nota tersebut dari UD. Rimba Bersama An. Pak AERUDDIN, karena saksi biasa membeli kayu dari UD. Rimba Bersama untuk saksi jual kembali dengan saksi memperoleh keuntungan per kubiknya kurang lebih seratus lima puluh ribu rupiah. Saksi tambahkan untuk penjualan kayu sebagaimana rincian dalam Nota yang

Halaman 51/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan, kepada KSM Puosu Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab.

Konawe saksi tidak pernah melakukannya;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa GUSRIN, dan pernah ketemu dengan Terdakwa GUSRIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menurunkan kayu di Kelurahan Puosu;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Uepai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan pembuatan Septictank di Kelurahan Puosu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik saat itu, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah beli kayu dari UD Rimba Bersama, kalau ada yang mau beli, saksi akan jual;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu untuk pembuatan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu dibeli dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang harga jual beli kayu dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. ROLAN ARIFIN LUKMAN, SE

- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko Maju Jaya sejak Tahun 2000;
- Bahwa Toko Maju Jaya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari;
- Bahwa yang diperdagangkan pada Toko Maju Jaya adalah bahan-bahan bangunan, berupa besi berbagai macam ukuran, pipa berbagai macam ukuran, paku berbagai macam jenis dan ukuran, kawat beton, semen, minyak bekisting, Asesoris pipa, arco, meter rol, gergaji, dan masih banyak lagi yang saksi perdagangkan di Toko saksi;
- Bahwa terkait apa pernah Terdkawa melakukan pembelian di Toko Maju Jaya, dan apa masih ingat dengan Terdakwa, saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 26 Juli 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 68.140.800,- (Enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : Besi, pipa, asesoris pipa, paku campur, kawat beton dan minyak bekisting, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Nomor 05 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, saksi jelaskan:
 - a) Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe pernah melakukan pembelian di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 26 Juli 2017 milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa Besi, pipa, asesoris pipa, paku

Halaman 52/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur, kawat beton dan minyak bekisting, sebagaimana Nota yang saksi diperlihatkan tersebut ;

- b) Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 68.140.800,- (Enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : Besi, pipa, asesoris pipa, paku campur, kawat beton dan minyak bekisting, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan;
 - c) Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya milik saksi adalah saksi sendiri ;
 - d) Tulisan yang tertera pada nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut **bukanlah merupakan tulisan saksi** walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel Toko yang saksi pergunakan;
 - e) Harga-harga bahan bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, **bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan** pada Tahun 2017 maupun 2018;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 25 Juli 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 25 Juli 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 9.110.000,- (Sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : Selang, meter rol, palu-palu, gergaji, papan gosok, setrika semen, sendok semen, sekopang, pacul, arco, linggis, terpal, gurinda, kunci besi, ember coran, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban Kwitansi Nomor 01 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, saksi jelaskan:
- a) Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 25 Juli 2017 milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa Selang, meter rol, palu-palu, gergaji, papan gosok, setrika semen, sendok semen, sekopang, pacul, arco, linggis, terpal, gurinda, kunci besi, ember coran, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ;
 - b) Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : Selang, meter rol, palu-palu, gergaji, papan gosok, setrika semen, sendok semen, sekopang, pacul, arco, linggis, terpal, gurinda, kunci besi, ember coran, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan;

Halaman 53/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya Milik saksi adalah saksi sendiri;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang Penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel Toko yang saksi pergunakan;
 - e) Harga-harga bahan bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya Jl. Yani No. 18 Kendari tertanggal 16 Oktober 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 4.537.000,- (Empat Juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : Paku campur, linggis, kawat beton, minyak bekisting, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Nomor 33 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:
- a) Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 16 Oktober 2017 milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa Paku campur, linggis, kawat beton, minyak bekisting, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ;
 - b) Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.537.000,- (Empat Juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : Paku campur, linggis, kawat beton, minyak bekisting, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan ;
 - c) Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya Milik saksi adalah saksi sendiri ;
 - d) Tulisan yang tertera pada nota yang Penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel yang saksi pergunakan;
 - e) Harga-harga bahan bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 16 Oktober 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 62.505.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 245 Sak Semen Bosowa, 438 Batang Besi 10 SNI, 348 Batang Besi 8 SNI, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi

Halaman 54/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:

- a) Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 16 Oktober 2017 milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa 245 Sak Semen Bosowa, 438 Batang Besi 10 SNI, 348 Batang Besi 8 SNI, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ;
 - b) Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 62.505.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 245 Sak Semen Bosowa, 438 Batang Besi 10 SNI, 348 Batang Besi 8 SNI, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan ;
 - c). Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya Milik saksi adalah saksi sendiri ;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang diselidiki perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada 2017 maupun 2018;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 25 Oktober 2017 dengan pembayaran sejumlah Rp. 24.049.000,- (Dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 245 Sak Semen Bosowa, 14 Batang Pipa PVC 1/5, 72 Batang Pipa PVC 4, 30 Batang Pipa PVC 1/2, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Nomor 42 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:
- a). Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tertanggal 26 Juli 2017 milik saya dengan barang-barang yang dibeli berupa 245 Sak Semen Bosowa, 14 Batang Pipa PVC 1/5, 72 Batang Pipa PVC 4, 30 Batang Pipa PVC 1/2, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saya tersebut ;
 - b). Saksi ataupun pekerja pada Toko saya tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 24.049.000,- (Dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : 245 Sak Semen Bosowa, 14 Batang Pipa PVC 1/5, 72 Batang Pipa PVC 4, 30 Batang Pipa PVC 1/2, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan ;

Halaman 55/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Yang biasanya menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya Milik saksi adalah saksi sendiri ;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, **bukanlah** harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal dengan pembayaran sejumlah Rp. 7.159.600,- (Tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : Asesoris PVC 1/5, Asesoris PVC 3, Asesoris PVC 4, Gate Valve 4 + Asesoris, Cat tembok No Drop, closed jongkok, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Nomor 42 tanggal 25 Oktober 2017 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan
- a). Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa Asesoris PVC 1/5, Asesoris PVC 3, Asesoris PVC 4, Gate Valve 4 + Asesoris, Cat tembok No Drop, closed jongkok, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi;
 - b). Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.7.159.600,- (Tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : Asesoris PVC 1/5, Asesoris PVC 3, Asesoris PVC 4, Gate Valve 4 + Asesoris, Cat tembok No Drop, closed jongkok, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan;
 - c). Yang biasanya menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya adalah saksi sendiri ;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel toko yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal dengan pembayaran sejumlah Rp. 37.564.600,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh

Halaman 56/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu enam ratus rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 175 Batang Pipa PVC 3", Asesoris PVC 3", Asesoris PVC 1/5", 30 Batang PVC 1/2, 21 Batang PVC 1/5, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 1 Mei 2018 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:

- a). Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelian di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal milik saya dengan barang-barang yang dibeli berupa 175 Batang Pipa PVC 3", Asesoris PVC 3", Asesoris PVC 1/5", 30 Batang PVC 1/2, 21 Batang PVC 1/5, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi;
 - b). Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 37.564.600,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : 175 Batang Pipa PVC 3", Asesoris PVC 3", Asesoris PVC 1/5", 30 Batang PVC 1/2, 21 Batang PVC 1/5, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan;
 - c). Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya adalah saksi sendiri;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang penyelidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel toko yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal dengan pembayaran sejumlah Rp. 44.714.000,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 217 Zak Semen Portland, 255 Batang Besi 10, 152 Batang Besi 8, 37 Kg Kawat Beton, 157 Kg Paku Campur, 85 Liter Minyak Bekisting, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 1 Mei 2018 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:
- a). Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelian di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal milik saksi dengan barang-barang yang dibeli berupa 217 Zak Semen Portland, 255 Batang Besi 10, 152 Batang Besi 8, 37 Kg Kawat Beton, 157 Kg Paku Campur, 85 Liter Minyak Bekisting, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut;

Halaman 57/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 44.714.000,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : 217 Zak Semen Portland, 255 Batang Besi 10, 152 Batang Besi 8, 37 Kg Kawat Beton, 157 Kg Paku Campur, 85 Liter Minyak Bekisting, sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan;
 - c). Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya milik saksi adalah saksi sendiri ;
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saksi walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel Toko yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Nota Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal dengan pembayaran sejumlah Rp.7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antara lain : 3 buah gate valve 4 “, 73 kg cat, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 14 Mei 2018 oleh KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe, dapat saksi jelaskan:
- a). Tidak benar KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pernah melakukan pembelanjaan di Toko Maju Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18 Kendari tanpa tanggal milik saya dengan barang-barang yang dibeli berupa 3 buah gate valve 4 “, 73 kg cat, sebagaimana Nota yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
 - b). Saksi ataupun pekerja pada Toko saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang tertulis pada Nota Toko Maju Jaya tersebut antar lain : 3 buah gate valve 4 “, 73 kg cat, sebagaimana dalam nota yang penyidik perlihatkan.
 - c). Yang menuliskan nota setelah ada yang melakukan pembelian barang pada Toko Maju Jaya Milik saya i adalah saya sendiri.
 - d). Tulisan yang tertera pada nota yang penyidik perlihatkan kepada saksi tersebut bukanlah merupakan tulisan saya walaupun nota tersebut tertera stempel Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari, yang sama dengan stempel toko yang saksi pergunakan;
 - e). Harga-harga bahan Bangunan yang tertera dalam Nota Toko Maju Jaya Jl. Jend. Ahmad Yani 18 HP. 0821 8913 8366 Kendari tersebut, bukanlah harga yang saksi lakukan penjualan pada Tahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa untuk Nota belanja di Toko Maju Jaya tidak ada stempel khusus;

Halaman 58/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait harga semen pada saat itu, saksi tidak ingat harga semen waktu itu tapi sekarang harga semen per sak Rp.67.000,-
- Bahwa terkait apa Terdakwa pernah belanja di Toko Maju Jaya, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di Toko saksi ada petugasnya / karyawannya;
- Bahwa untuk partai besar, yang biasa melayani adalah tidak pasti pegawai yang melayani, biasanya saksi yang melayani;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Nota kosong kepada pembeli, nota ada stempelnya tapi kertasnya tidak bergaris, polos;
- Bahwa di Toko saksi ada 3 Stempel;
- Bahwa dalam Nota yang diperlihatkan dipersidangan, apa tulisan saksi, atau tulisan karyawan saksi, tulisan dalam Nota tersebut **bukan** tulisan saksi dan **bukan** tulisan karyawan saksi;
- Bahwa setiap pembelian dibayar cash di depan;
- Bahwa saksi **tidak pernah** memberikan Nota kosong kepada pembeli yang sudah ada stempel, yang belum diisi barang dan harganya;
- Bahwa Nota yang saksi buat 1 (satu) lembar, arsip di Toko tidak ada;
- Bahwa di dalam Nota Toko Maju Jaya, apa ada kop Toko, saksi menjawab hanya Nota polos tidak ada kop Toko, tulisan tangan dan stempel;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah yaitu Nota sudah diisi harganya, minta nota kosong untuk dibagi-bagi lewat telpon Nota kosong, nilai dipisah, ditambahkan harganya, ongkos antar barang Rp.300.000,- sampai tujuan;

22. ASRUN, S.Sos

- Bahwa Saksi menjadi Bendahara KSM Puosu Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak bulan Juni 2017. Dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara adalah hasil rembug warga / musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor 148/172/VI/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Puosu (Bapak YUGIANTO,SH);
- Bahwa Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 adalah sebagai berikut :
 - Ketua KSM : GUSRIN
 - Sekretaris KSM : SUDIN DARMON
 - Bendaharan KSM : Saksi sendiri (ASRUN, S.Sos)

Halaman 59/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Perencanaan : NASRUDDIN
- Seksi Pelaksanaan : SARDIN TULO
- Seksi Pengawasan : NUSUR

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM:
 1. Menerima dan menyimpan uang
 2. Mengeluarkan dan / membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota / kuitansi
 3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 4. Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
 5. Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada : Tahap Konstruksi :
 - Progress keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
 - Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK sanitasi;
- Bahwa KSM Puosu ada memiliki rekening untuk menyimpan uang di Bank, Rekening KSM Puosu dibuka pada tanggal 13 Juni 2017 di Bank Sultra Cabang Unaaha dengan Nomor Rekening : 005 02. 01. 004870-6 atas nama KSM KELURAHAN PUOSU. Yang bermohon membuka rekening KSM dimaksud adalah Sdr. GUSRIN selaku Ketua KSM dan saksi selaku Bendahara KSM Puosu;
- Bahwa ada Pembangunan fisik di Puosu pada tahun 2017 yaitu Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik IPAL, dan saksi tidak mengerti dari mana sumber anggarannya, namun sepengetahuan saksi dari Dana DAK;
- Bahwa selain pengurus KSM sebagaimana yang telah saksi jelaskan di atas, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 seperti Ketua Sdr. GUSRIN, Sekretaris adalah SUDIN DARMON, dan saksi sendiri ASRUN, S.Sos selaku Bendahara, ada juga pihak lain yang terlibat, antara lain :

Halaman 60/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Fasilitator Lapangan ada 2 (dua) orang, yaitu : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA,S.Pd. Dan juga ada Tim Teknis dari Dinas PU Kab. Konawe, yaitu Pak RUSDIN, Pak AMIN dan Pak ADRI (suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST);

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna Tahun 2017 dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui Rekening Nomor: 005 02.01.004870-6 atas nama KSM KELURAHAN PUOSU di Bank Sultra Cabang Unaaha, dengan rincian :
 1. Tanggal 20 Juli 2017 terdapat anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 338.488.000,- ;
 2. Tanggal 12 Oktober 2017 terdapat anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 253.866.000,- ;
 3. Tanggal 3 April 2018 terdapat anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 253.866.000,-
- Bahwa yang pegang rekening KSM adalah Terdakwa;
- Bahwa Rekening atas nama KSM Puosu;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara, namun Nota-nota **tidak pernah diberikan** kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ada anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 338.488.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2017, saksi dan sdr. GUSRIN melakukan penarikan dalam 3 (tiga) tahap, karena penarikan ke Bank tidak serta merta dapat dilakukan oleh Pengurus KSM setelah ada uang di rekening KSM, tetapi penarikan dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dinas PU yang mencantumkan jumlah uang yang dapat ditarik, sehingga penarikan uang di Bank oleh KSM Puosu selalu bersamaan dengan KSM-KSM yang lain. Adapun rincian penarikan dalam 3 (tiga) tahap tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 225.000.000,-
 2. Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 63.488.000,-
- Bahwa terkait penarikan anggaran sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KSM KELURAHAN PUOSU (Rekening Nomor : 005 02. 01. 004870-6) yang ada di Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 24 Juli 2017, yang melakukan penarikan di Bank adalah saksi bersama Sdr. GUSRIN (Ketua KSM). Pada hari itu ada juga Ketua dan Bendahara dari KSM Kelurahan Sendang Mulyasari, Kelurahan Latoma dan

Halaman 61/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Poasaa yang juga melakukan penarikan dana di Bank Sultra Capen Unaaha Jl. Abunawas Konawe (Pak AMIN). Uang yang ditarik dari Bank sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada hari ini **langsung dipegang oleh Sdr. GUSRIN**. Selanjutnya sepulang dari Bank, saksi menyampaikan kepada SUDIN DARMON (Sekretaris KSM) bahwa dana untuk KSM telah cair namun dipegang oleh pak Katua, sehingga keesokan harinya sekitar jam 7 pagi kami melaporkan hal dimaksud kepada Lurah Puosu (YUGIANTO,SH) dan terjadi pertemuan antara saksi dengan Sdr. GUSRIN (Ketua KSM) dan SUDIN DARMON (Sekretaris KSM) dengan difasilitasi oleh Lurah Puosu. Pada saat itu uang yang diserahkan Sdr. GUSRIN untuk saksi pegang selaku Bendahara KSM **hanya sebesar Rp.147.000.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga pada saat itu Sdr. SUDIN DARMON merasa keberatan menanyakan sisa dana sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Oleh sdr. GUSRIN dijelaskan uang itu telah diserahkan ke Dinas PU Kab. Konawe sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ada juga yang diminta dan telah diserahkan kepada Sdr. ADRI (Suami SUSIANTI BUDUHA,ST) pada malam harinya untuk pembayaran biaya desain, serta ada juga untuk membayar utang kayu kepada pak AMIN (Staf Teknis dari Dinas PU), serta diambil oleh Sdr. GUSRIN sebagai pengganti biaya operasional sebelumnya, dan masih ada yang disimpan oleh Sdr. GUSRIN sebesar Rp.8.5000.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana talangan, persiapan jika ada dari Dinas PU atau LSM yang datang berkunjung melihat pekerjaan;

- Bahwa uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal 24 Juli 2017 tersebut, telah dibuatkan pertanggung jawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 10 Juli – 21 September 2017, namun pertanggung jawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSAMA, SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggungjawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggungjawaban, **belum ada nota-nota pembelian yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;**

Halaman 62/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ada pengeluaran dengan penjelasan untuk *"Bintang-Bintang Ketua KSM"*, sebelumnya pernah dalam rapat disampaikan, istilah Bintang-Bintang adalah untuk pemberian kepada orang-orang / pejabat tertentu, di mana untuk yang pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- melalui GUSRIN (Ketua KSM) diberikan kepada pejabat di Dinas PU Kab. Konawe;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada yang tanggal 11 Agustus 2017 tersebut, telah dibuatkan Pertanggungjawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 10 Juli – 21 September 2017, namun Pertanggungjawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA,ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, **belum ada nota-nota pembelian** yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;
- Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.63.488.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditarik dari Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 22 Agustus 2017 ditambah sisa dana sebelumnya sebesar Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah telah ada tercatat dalam Buku Kas Umum yang saksi buat, pada nomor urut 95 sampai dengan 139, serta Buku Kuitansi yang saksi buat dan pada posisi tanggal 9 September 2017 ada saldo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Buku Kas Umum dan Kuitansi diperlihatkan;
- Bahwa uang sebesar Rp.63.488.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal 22 Agustus 2017 tersebut, telah dibuatkan pertanggung jawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 10 Juli – 21 September 2017, namun Pertanggung Jawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, **belum ada nota-nota pembelian** yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;

Halaman 63/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 63.488.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah saksi catatkan dalam Buku Kas Umum pada nomor urut 95 sampai 139 sebagaimana yang saksi jelaskan di atas ada pengeluaran uang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu, yakni:
 - Diambil Ketua KSM sebesar Rp.13.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2017, dengan alasan mau diserahkan ke Pak RUSDIN (Tim Teknis dari Dinas PU) ;
 - Pada tanggal 22 Agustus 2017 Ketua KSM mengambil uang sebesar Rp.1.200.000,- yang penyampaiannya untuk diberikan kepada 4 orang dari Dinas PU yang berkunjung ke lokasi pekerjaan ;
 - Pada tanggal 22 Agustus 2017 dikeluarkan untuk biaya operasional kepada Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara, NASRUDDIN, dan NUSUR, dan Lurah Puosu, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.4.800.000,- ;
 - Pada tanggal 22 Agustus 2017 dikeluarkan untuk biaya operasional kepada Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara, NASRUDDIN, dan NUSUR, dan Lurah Puosu, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.4.800.000,- ;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2017 dikeluarkan untuk biaya operasional dan akomodasi kepada Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara, dan Lurah Puosu, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa setelah ada anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 253.866.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2017, saksi dan Sdr. GUSRIN melakukan penarikan dalam 2 (dua) tahap, karena penarikan ke Bank tidak serta merta dapat dilakukan oleh Pengurus KSM setelah ada uang di rekening KSM, tetapi penarikan dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dinas PU yang mencantumkan jumlah uang yang dapat ditarik, sehingga penarikan uang di Bank oleh KSM Puosu selalu bersamaan dengan KSM-KSM yang lain. Adapun rincian penarikan dalam 2 (dua) tahap tersebut adalah
 1. Tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
 2. Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 154.000.000,-
- Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 13 Oktober 2017 ditambah sisa dana sebelumnya (Saldo) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), diperlihatkan di depan persidangan pada nomor urut 140 sampai dengan 182, serta Buku Kuitansi yang saksi buat dan pada posisi tanggal 24 Oktober 2017 ada saldo sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal 13 Oktober 2017 tersebut, telah dibuatkan

Halaman 64/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dan termuat pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 22 September – 31 Oktober 2017, namun Pertanggung Jawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA,ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, **belum ada nota-nota pembelian** yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah saksi catatkan dalam Buku Kas Umum pada nomor urut 140 sampai 182 sebagaimana yang saksi jelaskan di atas ada pengeluaran uang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu, antara lain :
 - Diserahkan kepada IVAN LAKSMANA,SPd di Sekretariat KSM dengan disaksikan Ketua KSM dan Sekretaris KSM sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2017 malam, dengan alasan untuk biaya pembuatan laporan sampai dengan tahap terakhir ;
 - Pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.10.150.000,- diserahkan ke IVAN LAKSMANA,SPd untuk pembelian filter Biobal Komunal ;
 - Pada tanggal 13 Oktober 2017 dikeluarkan untuk biaya operasional kepada Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.500.000,- ;
 - Pada tanggal 29 Oktober 2017 dikeluarkan untuk biaya operasional dan akomodasi kepada Lurah Puosu, sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditarik dari Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 24 Oktober 2017 ditambah sisa dana sebelumnya (Saldo) sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah telah ada tercatat dalam Buku Kas Umum yang saya buat (diperlihatkan kepada Penyidik), pada nomor urut 183 sampai dengan nomo urut 227, serta Buku Kuitansi yang saksi buat dan pada posisi tanggal 7 November 2017 ada saldo sebesar Rp.7.000,- (Buku Kas Umum dan Kuitansi diperlihatkan);
- Bahwa Uang sebesar sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal 24 Oktober 2017 tersebut, telah dibuatkan pertanggung jawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 22 September – 31 Oktober 2017, namun Pertanggung Jawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN

Halaman 65/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA,ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, belum ada nota-nota pembelian yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;

- Bahwa Penggunaan uang sebesar **Rp.154.000.000,-** (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang telah saksi catatkan dalam Buku Kas Umum pada nomor urut 183 sampai 227 sebagaimana yang saksi jelaskan di atas ada pengeluaran uang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu, antara lain :
 - Saksi serahkan kepada Pak RUSDIN di depan Kantor Nakertrans Kab. Konawe atas arahan dan disaksikan Ketua KSM dan Sekretaris KSM sebesar Rp.16.000.000,- pada tanggal 24 Oktoer 2017, saat itu ketika saksi serahkan uang di dalam mobil Pak RUSDIN, Pak RUSDIN menyampaikan uang itu akan diserahkan ke Ibu Kabid ;
 - Pada tanggal 25 Oktober 2017 saksi serakan uang sebesar Rp.12.600.000,- kepada GUSRIN untuk pembelian Molen, kemudian ketika Molen digunakan pada saat pekerjaan GUSRIN menerima juga uang penyewaan, dan saat ini Molen tersebut sudah dijual oleh GUSRIN, dan uangnya tidak disetor sebagai Kas KSM ;
 - Pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi serahkan kepada Pak RUSDIN atas arahan Pak Ketua sebesar Rp.2.000.000,- saat itu Pak RUSDIN mau melayat ke Kolaka saksi serahkan di depan rumah Ketua KSM Latoma;
 - Pada tanggal 28 Oktober 2017 diserahkan kepada IVAN LAKSMANA, atas arahan Ketua KSM;
- Bahwa setelah ada anggaran masuk di rekening KSM Puosu sebesar Rp. 253.866.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 3 April 2018, saksi dan Sdr. GUSRIN melakukan penarikan dalam 2 (dua) tahap, karena penarikan ke Bank tidak serta merta dapat dilakukan oleh Pengurus KSM setelah ada uang di rekening KSM, tetapi penarikan dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dinas PU yang mencantumkan jumlah uang yang dapat ditarik, sehingga penarikan uang di Bank oleh KSM Puosu selalu bersamaan dengan KSM-KSM yang lain. Adapun rincian penarikan dalam 2 (dua) tahap tersebut adalah:
 1. Tanggal 15 April 2018 sebesar Rp.200.000.000,-
 2. Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 54.100.000,-
- Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 15 April 2018 ditambah sisa dana sebelumnya (Saldo) sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu

Halaman 66/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) adalah telah ada tercatat dalam Buku Kas Umum yang saksi buat (diperlihatkan di depan persidangan), pada nomor urut 228 sampai dengan nomor urut 287, serta Buku Kuitansi yang saksi buat, Buku Kas Umum dan Kuitansi diperlihatkan;
- Bahwa Uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal **15 April 2018** tersebut, telah dibuatkan pertanggung jawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu periode 22 September – 31 Oktober 2017, namun Pertanggung Jawaban yang dibuat tersebut saya tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA,ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, belum ada nota-nota pembelian yang ditempelkan dibawah kuitansi-kuitansi dimaksud;
 - Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang telah saksi catat dalam Buku Kas Umum pada nomor urut 228 sampai 287 sebagaimana yang dijelaskan di atas, ada pengeluaran uang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Puosu, antara lain :
 - Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 60.230.000,- disetorkan melalui Bank Sultra untuk pembayaran Pajak PPN dan PPh ;
 - Tanggal 6 April 2018 saksi serahkan kepada Ibu HERMA ARSYAD (Kabid Cipta Karya) di Kantor PU atas perintah Ketua KSM ;
 - Pada tanggal 6 April 2018 sebesar Rp.14.000.000,- untuk Operasional / SHU kepada SUDIN DARMON (Sekretaris KSM) ;
 - Pada tanggal 6 April 2018 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Operasional / SHU kepada Saksi selaku Bendahara KSM ;
 - Pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Operasional / SHU kepada NASRUDDIN ;
 - Pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Operasional / SHU kepada NUSUR ;
 - Pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Operasional kepada Lurah Puosu ;
 - Pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Operasional / SHU kepada SARDIN TULO melalui Ketua KSM
 - Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang ditarik dari Bank Sultra Cabang Unaaha pada tanggal 30 Mei 2018 rincian penggunaannya dititipkan di Bidang Cipta Karya melalui Kabid Cipta Karya dan Ibu ASNAWIAH sebesar

Halaman 67/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2018, dan pada hari itu juga Kabid Cipta Karya menyerahkan uang kembali kepada GUSRIN (Ketua KSM) sebesar Rp.16.000.000,-;

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari Bank pada tanggal 24 Oktober 2017 tersebut, telah dibuatkan pertanggung jawaban dan termuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan KSM Kelurahan Puosu Tahap III, namun Pertanggung Jawaban yang dibuat tersebut saksi tidak pernah baca isinya, karena yang buat Laporan dimaksud adalah IVAN LAKSMANA,SPd dan ADRI (Suami dari SUSIANTI BUDUHA,ST), saksi hanya tinggal tanda tangan ketika Laporan Pertanggung Jawaban itu sudah jadi. Saksi tanda tangan biasanya di rumah Ketua KSM karena ditelepon, dan pada saat saksi disodorkan kuitansi-kuitansi pembayaran uang yang menjadi bukti pertanggung jawaban, belum ada nota-nota pembelian yang ditempelkan pada kuitansi-kuitansi dimaksud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUSRIN karena satu kampung dengannya di Kelurahan Puosu. Saksi kenal dengan yang bersangkutan sudah cukup lama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan secara langsung dengan Terdakwa GUSRIN tersebut;
- Bahwa yang mengurus administrasi untuk kepentingan pencairan anggaran ke rekening KSM Puosu tersebut adalah Ketua KSM (Sdr. GUSRIN), bersama-sama dengan Fasilitator (Sdr. IVAN LAKSMANA dan Sdri. SUSIANTI BUDUHA, ST), namun peran SUSIANTI BUDUHA, ST seringkali digantikan oleh suaminya yang bernama ADRI, yang merupakan pegawai kontrak di Dinas PU Kab. Konawe. Orang-orang tersebutlah yang mengurus pembuatan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, yang menjadi syarat pencairan termin II dan III;
- Bahwa Saksi baru terlibat pada **saat akan ada penarikan uang** dari rekening KSM Puosu yang ada di Bank setelah adanya rekomendasi penarikan dari Bidang Cipta Karya Dinas PU Konawe, karena penarikan baru bisa dilakukan jika slip penarikan ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua KSM (GUSRIN) dan saksi selaku Bendahara KSM;
- Bahwa rekening dipegang oleh Ketua KSM, sedangkan laporan yang buat dari Fasilitator;
- Bahwa jabatan ADRIYANTO adalah Pengawas Konsultan;
- Bahwa terkait pencairan tahap ketiga yang terlambat, saksi tidak mengerti apa yang menjadi alasan keterlambatan pembayarannya;

Halaman 68/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apa ada Juknis pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna Tahun 2017, saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat Juknisnya;
- Bahwa di tahun 2017 di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 hanya ada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal saja;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam perencanaan;
- Bahwa pada Tahap terakhir yang cair Rp.54.100.000,-;
- Bahwa saksi yang menulis dalam buku dan kwitansi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada bukti pendukung biaya lain selain kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah cocokan buku dan kwitansi tersebut dengan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa pada Desember 2017, Kas sudah nihil, yang masuk ke rekening KSM sudah dicairkan semua, tinggal sisanya yang belum masuk ke rekening KSM;
- Bahwa saksi tidak menyimpan uangnya dan tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa, hanya permintaan uang saja dan ada permintaan-permintaan yang di luar dari Pengurus, pernah saksi tanya adakah ini, Terdakwa bilang semua KSM begini;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban yakni Ketua KSM dengan Konsultan;
- Bahwa Anggaran IPAL yang utama untuk kegiatan biaya pembangunan IPAL biaya pembangunan IPAL;
- Bahwa yang tandatangan dalam specimen pencairan yaitu Bendahara (saksi) dengan Ketua di Bank BPD pada Tahap I Rp.250.000.000,-;
- Bahwa setiap pencairan harus ada rekomendasi dari Bidang Cipta Karya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pembangunan nyebrang ke tahun 2018;
- Bahwa yang melakukan belanja bahan untuk keperluan Belanja Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Puosu **kebanyakan dilakukan langsung oleh GUSRIN** (Ketua KSM), dan saksi juga biasa belanja bahan atas perintah Ketua, saksi biasa belanja bahan di Toko Buana Indah Unaaha;
- Bahwa Saksi pernah beli semen bosowa di Toko Buana Indah pada tanggal 14 April 2018 dengan harga per sak sebesar Rp.67.000,-
- Bahwa Terdakwa GUSRIN ditunjuk sebagai Ketua KSM Puosu pada tahun 2017, melalui Rapat di Kantor Kelurahan Puosu yang dihadiri Lurah Puosu, LPM, Tim dari Dinas PU Kab. Konawe serta fasilitator. Saat itu tidak ada

Halaman 69/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang mengajukan diri untuk maju sebagai Ketua KSM, sehingga ada dari peserta rapat yang mengusulkan nama GUSRIN dan selanjutnya disetujui secara aklamasi. Kemudian dibuatkan SK Pengangkatan dari Lurah Puosu;

- Bahwa seingat saksi, Pengurus KSM pernah dipanggil di Dinas PU Kab. Konawe sebanyak 1 kali untuk diberikan pengarahan yaitu pagi hari tanggal 24 Juli 2017 sebelum dilakukan penarikan uang yang pertama kalinya ke Bank. Pada saat itu yang hadir, Ibu Kabid Cipta Karya (HERMAWATY), Tim Teknis, dan dari Fasilitator. Materi yang paling pokok disampaikan adalah mengenai catatan Harian Orang Kerja, serta kuitansi-kuitansi pembelian, serta diingatkan kalau membeli barang dari orang yang memiliki CV. Pada saat itu disampaikan bahwa catatan harian orang kerja harus dikerjakan oleh Seksi Pengawasan. Hasil Catatan Harian Orang Kerja yang dibuat Seksi Pengawasan yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara, sebagai acuan dilakukan pembayaran HOK;
- Bahwa seharusnya yang membuat catatan mengenai Harian Orang Kerja (HOK), adalah Sdr. NUSUR selaku Seksi Pengawasan. Hasil catatan pengawasan yang dibuat NUSUR kemudian diserahkan kepada SUDIN DARMON selaku Sekretaris. Selanjutnya saksi dan Sekretaris membuat catatan yang harus dibayarkan kepada Pelaksana HOK untuk dimintakan persetujuan kepada GUSRIN selaku Ketua KSM. Jika Ketua telah setuju untuk dibayarkan, saksi akan serahkan uang kepada SUDIN DARMON, dan selanjutnya SUDIN DARMON dan saksi akan melakukan pembayaran HOK. Namun tugas itu **hanya berlangsung 1 (satu) minggu**. Memasuki minggu kedua, Sdr. NUSUR tidak lagi dilibatkan dalam membuat catatan mengenai HOK dan saksi dan SUDIN DARMON tidak terlibat lagi dalam pembayaran HOK, karena pekerjaannya **diambil alih seluruhnya oleh Sdr. GUSRIN**, karena beliau yang membuat catatan, selanjutnya GUSRIN meminta uang kepada saksi untuk melakukan pembayaran, dan **GUSRIN sendiri yang melakukan pembayaran kepada Pelaksana HOK**;
- Bahwa 2 (dua) Fasilitator yang ada yaitu SUSIANTI BUDUHA dan IVAN LAKSMANA tidak terlalu aktif di lapangan, karena mereka tidak tiap hari berada di lapangan. Yang aktif dalam pelaksanaannya adalah Sdr. ADRI,ST (Tenaga Kontrak di Dinas PU) yang merupakan suami dari SUSIANTI BUDUHA;
- Bahwa bukti-bukti pembelian bahan yang saksi lakukan biasa ada yang saksi serahkan kepada Sdr. GUSRIN selaku Ketua KSM, kalau diminta.

Halaman 70/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi jelaskan pernah juga saksi bersama GUSRIN, NASRUDDIN, NUSUR dan GIMIN pernah belanja di Toko Maju Jaya Kendari. Saat itu Sdr. GUSRIN **meminta Nota Kosong kepada pelayan Toko**, karena kami pernah disampaikan oleh Fasilitator kalau belanja bahan, **cari Toko yang mau menyerahkan nota kosong**, selanjutnya Nota Kosong yang diminta oleh GUSRIN, saksi simpan, dan saksi serahkan kepada IVAN LAKSMANA yang merupakan Fasilitator pemberdayaan. Saksi tidak tahu siapa yang kemudian mengisi Nota Kosong dimaksud;

- Bahwa Saksi **tidak pernah melihat ada batu suplit** di lapangan, untuk melakukan **pengecoran** di lima titik IPAL saksi hanya melihat menggunakan pasir kasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dalam pertanggung jawaban keuangan kegiatan IPAL Komunal di KSM Puosu ada pembelanjaan batu suplit, saksi tidak tahu mengenai hal itu, karena yang membuat pertanggung jawaban adalah Sdr. GUSRIN bersama Fasilitator dengan dibantu Sdr. ADRI (suami dari SUSIANTI BUDUHA);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti / pertanggung jawaban mengenai Harian Orang Kerja (HOK). Jumlah pekerjanya mencapai **90 orang**. Hal dimaksud **tidak benar**, saksi juga tidak tahu mengenai pembuatannya. Yang pasti jumlah pekerja yang ada pada waktu pengecoran hanya sekitar 20 orang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

23. SUSIANTI BUDUHA, ST

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang telah diberikan sudah benar, sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan, saksi telah baca dulu kemudian paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi kenal dengan GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa saksi adalah Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (TPLT) pada KSM Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berkaitan dengan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (TPLT) pada KSM Puosu adalah SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe yang nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 71/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saksi sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (TFLT) pada KSM Puosu awalnya mendapat informasi tentang rekrutment Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (TFLT), kemudian saksi memasukkan berkas di Dinas PU pada Bidang Cipta Karya dan setelah lolos berkas dan ikut test tertulis, dan selanjutnya mengikuti test wawancara dan menunggu pengumuman dan dinyatakan lulus. Seingat saksi pada saat itu tidak banyak yang ikut untuk test sebagai fasilitator teknik;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (TFLT) pada KSM Puosu sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi Tahun 2017 secara umum yaitu :
 1. Mendampingi KSM dalam menentukan titik lokasi ;
 2. Mendampingi KSM melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan , harga satuan upah, RAB (rencana Anggaran Biaya), Rencana Pengadaan, finalisasi pengadaan lahan sesuai jadwal pelaksanaan;
 3. Mendampingi pembuatan dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 4. Mendampingi pengesahan/legalisasi RKM oleh SKPD;
 5. Mendampingi pertemuan koordinasi dengan dinas terkait untuk melaporkan perkembangan kegiatan DAK bidang Sanitasi;
 6. Mendampingi pembuatan berita acara kegiatan sesuai kebutuhan dan menyusun laporan secara berkala ke dinas penanggungjawab di Kabupaten/kota.
 7. Melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana;
 8. Melakukan on the job training KSM, Kepala Tukang, tukang dan pekerja sesuai rencana.
 9. Mendampingi KSM dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 10. Memverifikasi laporan pertanggungjawaban KSM;
 11. Melakukan pendampingan terhadap pekerjaan fisik dan tenaga kerja.
 12. Mendampingi pembuatan berita acara pengecekan final teknis, dan keuangan.
 13. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Dinas penanggungjawab di Kabupaten / kota.
 14. Mendampingi KSM dalam kegiatan serah terima sarana
- Bahwa dari 14 tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Fasilitator Lapangan, Tidak terlaksana semua karena pekerjaan tidak selesai **sampai batas waktu kontrak** sehingga tidak semua tugas-tugas saksi kerjakan;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu tahun 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp. 169.244.000,- (Seratus enam puluh

Halaman 72/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Anggarannya bersumber anggaran DAK Tahun 2017, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe;

- Bahwa dari 5 titik IPAL yang dibangun di Kelurahan Puosu, yang menggambar DED nya, menyusun analisa perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat, menyusun RKB (Rencana Kebutuhan Bahan) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah saksi sendiri (SUSIANTI BUDUHA, ST) selaku TFLT ditemani oleh Ketua KSM Puosu ;
- Bahwa setelah saksi menggambar DED, menyusun analisa perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat, menyusun Rencana Kebutuhan Bahan (RKB) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembuatan 5 (lima) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada Kelurahan Puosu, lalu saksi konsultasikan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe, dalam hal ini kepada Tim Teknis yang telah ditunjuk terkait pekerjaan tersebut, yaitu kepada Sdr. RUSDIN AZIS, ST;
- Bahwa Ketua KSM Puosu ikut terlibat dalam membantu penyusunan analisa perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat, menyusun RKB (Rencana Kebutuhan Bahan) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Perhitungan Kebutuhan Bahan, Tenaga dan Alat untuk Pembuatan 5 (lima) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada Kelurahan Puosu tersebut, karena yang bersangkutan tidak mengerti secara teknis, namun yang bersangkutan pernah juga menemani saksi pada saat ke Dinas PU berkonsultasi dengan Tim Teknis. Setelah Gambar DED, RKB, dan RAB siap maka Sdr. GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ini, saksi melakukan pengawasan langsung;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengawasan yakni RAB;
- Bahwa dalam Pembangunan IPAL, yang mempunyai tugas untuk membuat RAB yakni pihak KSM, karena pihak KSM tidak tahu sehingga suami saksi yang membuat RAB dan RAB muncul dari KSM;
- Bahwa dari kegiatan ini tidak ada yang tidak sesuai dari anggaran atau telah sesuai anggaran;
- Bahwa saksi tandatangan dalam laporan sebagai pendamping;
- Bahwa yang membuat laporan adalah KSM dengan ADRIYANTO;

Halaman 73/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tandatangan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tsb adalah Fasilitator, Sekretaris dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini yakni masyarakat;
- Bahwa **saksi tidak cocok laporan pertanggungjawaban dengan kenyataan** yang ada di lapangan;
- Bahwa terkait proses pencairan, fasilitator tidak ada tugas di situ;
- Bahwa di dalam RAB dianggarkan untuk pembuatan laporan;
- Bahwa dalam proses pembelanjaan tidak ada kewenangan fasilitator mengawasinya;
- Bahwa Pekerjaan selesai pada tahap III, tahun 2018, saksi sudah tidak menjabat Fasilitator Tehnis lagi, selesai tahun 2017;
- Bahwa Tahap III, yang bertugas sebagai Fasilitator Tehnis, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendapat honor dari Dinas PU sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupeah) sampai dengan selesai kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor atau upah kerja dari KSM Puosu;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam menyusun Harga Satuan Bahan dan Alat pada Rencana Kebutuhan Bahan (RKB) pekerjaan dimaksud adalah awalnya kami, Tim Fasilitator Lapangan Tehnik bersama dengan Ketua KSM Puosu dan Anggotanya melakukan peninjauan lokasi rencana titik pembangunan IPAL Komunal, yang kami maksudkan untuk memastikan kelayakan pembangunan di titik yang kami tunjuk tersebut. Setelah itu saksi melakukan penghitungan sesuai kondisi lokasi untuk menentukan kebutuhan bahan untuk masing-masing titik. Yang mana untuk masing-masing titik ada perbedaan yang dikarenakan kondisi untuk masing-masing titik berbeda-beda. Kemudian saksi meminta informasi dari beberapa pihak antara lain masyarakat di Kelurahan Puosu dan karyawan Toko di Unaaha, kemudian RKB dimaksud dikonsultasikan kepada Ketua Tim Teknis di Kantor PU Kab. Konawe, dan setelah disetujui maka RKB diserahkan kepada Ketua KSM untuk ditandatangani dan diajukan ke Dinas PU Kab. Konawe;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Unaaha Tahun 2017 tersebut adalah:
 - Awalnya KSM dengan dibantu kami fasilitator membuat RKM dengan mengacu Juknis Sanitasi Masyarakat dengan disertai DED dan RAB. Kemudian RKM dimaksud diajukan ke Dinas PU Kab. Konawe untuk diverifikasi, jika telah disetujui oleh pihak Dinas PU Kab. Konawe dibawa ke BPKAD untuk dimohonkan pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X

Halaman 74/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total dana Kontrak = Rp.338.488.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan dilampiri dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana, untuk diproses, yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk di Reening KSM Puosu uang dapat dicairkan dengan melalui rekomendasi dari Cipta Karya ;

- Pencairan Tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Dinas PU Kab. Konawe dengan **dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Pertama** (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 40 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang saksi ajukan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe untuk diproses yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk di Rekening KSM Posu, uang dapat dicairkan dengan melalui rekomendasi dari Cipta Karya;
- Permohonan pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap ketiga kepada pihak Dinas PU pada T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana Tahap Kedua (laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 70 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun **2017 tidak terjadi Proses Pencairan**, karena belum di ACC di BPKAD. Pencairan nanti dilakukan pada bulan April 2018, dan ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh KSM;
- Bahwa Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dimulai sejak Tahun 2017;
- Bahwa atas Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tsb Fasilitator melihat langsung ke lapangan, ada juga laporan dari KSM ;
- Bahwa pertemuan atau rapat masyarakat di Kelurahan Puosu untuk membahas kegiatan terkait Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu tahun 2017 ada sebanyak 3 (tiga) kali, pertemuan pertama adalah rembug warga yang kegiatannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang IPAL Komunal yang dilaksanakan oleh Tim Tehnis dari Dinas PU Kab. Konawe. Pertemuan kedua yaitu Musyawarah I, membahas tentang fungsi KSM yang dilanjutkan

Halaman 75/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemilihan Ketua KSM. Sedangkan pertemuan ketiga yaitu Musyawarah II, penetapan lokasi / titik lokasi terpilih;

- Bahwa berkaitan dengan permintaan informasi untuk penyusunan RKB (Rencana Kebutuhan Bahan) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada Kelurahan Puosu tersebut, tidak ada Berita Acara Survey atau kertas kerja yang saksi buat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Juknis mengenai DAK Sanitasi Masyarakat, tidak ada aturan pengenaan pajak, karena pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan Swakelola;
- Bahwa yang melakukan belanja alat-alat dan material bangunan pada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal KSM di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna, pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah KSM Kelurahan Puosu yang mana setelah selesai belanja selalu ada nota terhadap barang-barang yang dibelanjakan, yang kemudian disimpan di Sekretariat untuk nantinya dibuatkan pertanggungjawaban I, II dan III;
- Bahwa yang mengetik Buku Kas Umum dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KSM Kelurahan Puosu adalah saksi, karena Pengurus KSM Kelurahan Puosu tidak ada yang terampil menggunakan komputer;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan pertanggungjawaban Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 keseluruhan **bukti pendukung laporan pertanggungjawaban sudah terisi secara keseluruhan** termasuk nota-nota pembelanjaan barang-barang bahan bangunan semuanya, yang **membawakan kepada saksi adalah saudara GUSRIN** selaku Ketua KSM Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang membuat dan mencatumkan nama-nama Pekerja dan Penerima Upah dalam laporan tersebut adalah saksi sendiri **berdasarkan data dari KSM yang diajukan oleh sdr GUSRIN** selaku Ketua KSM Puosu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan cross check lagi apakah data yang disampaikan oleh KSM mengenai daftar hadir pekerja dan penerima upah apakah sesuai atau tidak;
- Bahwa berdasarkan data yang menurut saksi disampaikan oleh GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu, apakah jumlah pekerja tersebut memang sesuai yang kerja di lapangan selama saksi bertugas mendampingi pelaksanaan

Halaman 76/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik pekerjaan KSM Puosu tersebut, saksi tidak tahu dan saksi tidak memperhatikan lagi karena mereka tersebar di berbagai titik;

- Bahwa bukti-bukti kwitansi penggunaan uang atas biaya-biaya yang digunakan dan pembelian kebutuhan bahan, saksi **terima dari Ketua KSM Puosu saudara GUSRIN**;
- Bahwa setahu saksi yang membantu KSM dalam membuat atau melengkapi bukti-bukti kwitansi tersebut adalah IVAN LAKSMANA sebagai FTPL Pemberdayaan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017 tersebut telah diserahkan terimakan, Serah Terima dilakukan pada bulan Juli 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru diselesaikan pada bulan Juli 2018, karena pencairan anggaran Tahap III baru dilakukan pada bulan April 2018, padahal permintaannya sudah sejak bulan Nopember 2017;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. NASRUDDIN

- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017, saksi sebagai Seksi Perencanaan, dasar pengangkatan saksi yaitu penunjukan oleh Lurah Puosu sehingga saksi menjadi Seksi Perencanaan pada KSM Puosu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada seksi Perencanaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah Secara pasti saksi tidak tahu karena tugas secara spontanitas penunjukan dilakukan oleh Lurah Puosu. Yang mana saksi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan di Bidang Perencanaan Bangunan Fisik, sehingga tidak dapat memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2017 ada Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu dan saksi sebagai pekerja kasar;
- Bahwa keterlibatan saksi sebagai Seksi Perencanaan dalam kegiatan tsb, tidak ada, saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus

Halaman 77/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp.169.244.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kec. Tongauna, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah : Ketua KSM Sdr. GUSRIN, SUDIN DARMON selaku Sekretaris, Sdr. ASRUN, S.Sos sebagai Bendahara, Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd, Seksi Perencanaan saksi sendiri NASRUDDIN, seksi pengawasan sdr. NUZUR;
 - Bahwa yang membuat perencanaan berupa Design Gambar dan RAB pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah Sdr. ADRI dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Tanda Terima tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 16.900.000,- (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai Biaya Design dan Gambar, dapat saksi jelaskan: **Saksi tidak pernah menandatangani** kwitansi sebesar Rp.16.900.000,- (Enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai Biaya Design dan Gambar yang diserahkan Sdr. SUDIN DARMON tersebut serta saksi **tidak pernah menerima uang tersebut**. Tanda tangan pada kwitansi yang diperlihatkan **bukan tanda tangan saksi**, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi yang tertera nama saksi tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Tanda Terima tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 5.232.000,- (Lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai Biaya Pengadaan dan Pelaporan, dapat saksi jelaskan: saksi **tidak pernah menandatangani kwitansi** sebesar Rp.5.232.000,- (Lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai Biaya Pengadaan dan Pelaporan. Saksi juga tidak pernah tahu dokumen apa yang diadakan dan dilaporkan yang dalam kwitansi diserahkan oleh Sdr. SUDIN DARMON tersebut, serta saksi **tidak pernah menerima uangnya**. Tanda tangan pada kwitansi yang diperlihatkan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi yang tertera nama saksi tersebut;

Halaman 78/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Tanda Terima tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai Biaya Pengadaan dan Pelaporan, dapat saksi jelaskan: saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai Biaya Pengadaan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sdr. SUDIN DARMON, serta saksi tidak pernah menerima uang tersebut. Tanda tangan pada kwitansi yang diperlihatkan bukan tanda tangan saksi, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi yang tertera nama saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Tanda Terima tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai Biaya Dokumentasi dan Legalisasi, dapat saksi jelaskan: saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai Biaya Dokumentasi dan Legalisasi yang diserahkan oleh Sdr. SUDIN DARMON tersebut, serta saksi tidak pernah menerima uangnya. Tanda tangan pada kwitansi yang diperlihatkan bukan tanda tangan saksi, dan tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi yang tertera nama saksi tersebut;
- Bahwa Daftar penerimaan yang diperlihatkan tersebut, benar saksi terima sebagai upah kerja saksi, **namun tidak secara keseluruhan** sebagaimana dalam daftar yang diperlihatkan di atas. Pada saat pelaksanaan Tahap III **saksi sudah tidak dipanggil** untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, saksi juga sudah **tidak lagi ikut sebagai pekerja** pada Tahap III, jadi tanda tangan penerimaan yang diperlihatkan kepada saksi pada saat pelaksanaan Tahap III adalah **bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima uangnya**. Untuk Tahap I dan II yang menyerahkan kepada saksi adalah Sdr. ASRUN selaku Bendahara. Akan tetapi semua tanda tangan yang tertera dalam lembar penerimaan upah tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi selaku seksi perencanaan, pernah disampaikan selain sebagai Pekerja proyek tsb, juga ikut mengontrol alat-alat KSM;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kab. Konawe Tahun 2017 sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak difungsikan sebagai Seksi Perencanaan;
- Bahwa setahu saksi Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja

Halaman 79/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kategori antara lain : pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, PARJAN, SUKRI, PAISAL baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN), Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (Sdri SUSIANTI BUDUHA,ST) dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan (Sdr. IVAN LAKSMANA, S.Pd.);
- Bahwa Saksi tahu sebagai Seksi Perencanaan pada saat rapat itu;
- Bahwa sebagai pekerja kasar saksi menggali dan mengangkut semen;
- Bahwa gaji saksi Rp.80.000,- per hari, digaji tiap Minggu dan yang bayar gaji Bendahara bersama Ketua KSM ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

25. HERMAWATY, ST

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dan saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengingat kegiatan tersebut merupakan program Kementerian PUPR yang melekat pada anggarannya pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Tahun 2017 yang mana pada saat itu saksi selaku Kepala Bidang;
- Bahwa pagu anggaran yang tercantum dalam DPA Dinas PU Nomor: 1.03.1.03.01.30.03 yaitu untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal atau IPAL (Instalasi pengolahan air limbah) di Kelurahan Puosu, (Kecamatan Tongauna), Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan untuk masing-

Halaman 80/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Kelurahan sebesar Rp. 846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk Kel Puosu ada 5 unit IPAL dengan anggaran per unit sebesar Rp.169.244.000,-;

- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut yaitu :
 1. Tim Teknis yang terdiri dari : Ketua : Sdr. RUSDIN AZIZ,ST, Sekretaris : BASRAN DARANGA, ST, Anggota : MUH. AMIN, SH., ARIPIIN,ST dan ABD. SAHRIR, S.ST. ;
 2. Tim Fasilitator berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing 2 (dua) orang untuk Kelurahan terdiri dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pemberdayaan : Fasilitator Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST Fasilitator Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd. ;
 3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu : Ketua GUSRIN, Sekretaris SUDIN DARMON, Bendahara ASRUN,S.Sos, Seksi Perencanaan NASRUDDIN, Seksi Pelaksanaan SARDIN TULO, Seksi Pengawasan NUSUR ;
 4. Kelompok Pengguna dan Pemanfaat untuk masing-masing Kelurahan;
- Bahwa dalam Kegiatan tersebut dikerjakan oleh masyarakat dengan anggaran dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan, pihak Dinas PU pernah melakukan koordinasi, menyampaikan, pertama-tama masyarakat membentuk KSM;
- Bahwa Dinas PU mengarahkan kegiatan tsb;
- Bahwa terkait penunjukan Ketua KSM, berdasarkan hasil rembuk warga yang difasilitasi oleh Lurah maka ditunjuk siapa menjadi Ketua KSM, kemudian dibentuk pengurusnya,ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah;
- Bahwa ada pendampingan oleh Dinas PU dalam kegiatan ini yakni ada Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pemberdayaan, pada saat pelaksanaan kegiatan ini, Fasilitator ini yang mendampingi masyarakat;
- Bahwa Fasilitator tsb semua ditunjuk oleh Dinas PU melalui test;
- Bahwa untuk Fasilitator Teknik, SUSIANTI BUDUHA, ST;
- Bahwa ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas PU;
- Bahwa Fasilitator Teknis mempunyai tanggungjawab untuk mendampingi dan membantu KSM dalam pembuatan dokumen, melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan dan memantau dan melaksanakan proyek yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi yang meneliti RKB dan Design dari pihak Dinas PU;
- Bahwa saat itu adakah koreksi dari PU, saksi tidak ingat;
- Bahwa Mekanisme pembayaran terhadap kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah

Halaman 81/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan Penerima Manfaat dan rincian rencana penggunaan dana;
- Pencairan Tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progress 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;
- Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progress 60 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi untuk pencairan Tahap Ketiga sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran Tahun 2017 tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa saksi selaku PPK, pada saat pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, saksi tidak selalu berada di lokasi. Dan secara teknis maupun administrasi tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan, KSM dalam hal ini didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan yang direkrut melalui seleksi oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe dan tim fasilitator tersebut masing-masing terdiri dari Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan, dan penjelasan lain:

Halaman 82/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pengendalian kegiatan tersebut saksi selaku PPK dbantu oleh Tim Teknis dalam rangka koordinator pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan di lapangan;
- Adapun Tim Teknis untuk kegiatan tersebut diketuai oleh Rusdin Azis, ST dan jajarannya, serta Rusdin Azis, ST dalam pekerjaan tersebut juga sebagai PPTK ;
- Tim Teknis ataupun PPTK setiap akan melakukan kegiatannya di lapangan selalu menyampaikan kepada saksi, akan tetapi hasil dari pelaksanaan kegiatan di lapangan dai Tim Teknis dan PTK dilaporkan kepada saksi secara lisan ;
- Bahwa setiap pencairan memang harus ada persetujuan dari Dinas PU;
- Bahwa pada saat saksi menjadi PPK untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dapat saksi jelaskan:
 - Sebelumnya tidak ada perencanaan untuk kegiatan Sanitasi Masyarakat Tahun 2017 karena kegiatan tersebut merupakan Pilot Project, yang mana pada saat Pagu Anggaran Turun dari Kementerian Keuangan untuk Dana Alokasi Khusus maka kami mengikuti Acara Konsultasi Regional DAK 2017 di Mataram untuk melakukan Asistensi, Verifikasi dan Persetujuan Lokasi Kegiatan, Model Design dan Nilai Pekerjaan ;
 - Tim Fasilitator Lapangan bersama KSM menyusun dokumen **Rencana Kerja Masyarakat dan Rencana Kebutuhan Bahan**. Dokumen tersebut diasistensi dan diverifikasi oleh Tim Teknis yang kemudian disetujui menjadi nilai Kontrak Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dan KSM;
 - Bahwa selaku PPK, saksi tidak menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di beberapa Kelurahan pada Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan **Swakelola Masyarakat**, yang mana pekerjaan tersebut direncanakan, dikerjakan, diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri;
 - Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Sendang Mulyasari dan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) serta Kelurahan Latoma dan Kelurahan Unaaha (Kecamatan Unaaha) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 2. Surat Perjanjian Kerjasama bersama KSM ;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja ;
 4. Surat Persetujuan Pembayaran ;
 5. Berita acara serah terima pekerjaan dengan KSM ;

Halaman 83/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan bertanggungjawab terhadap RAB, Rencana Kerja Masyarakat, Pelaksanaan Konstruksi hingga serah terima pekerjaan tersebut **adalah KSM**, namun KSM dalam hal ini didampingi oleh Tim Fasilitator Lapangan. Adapun Tim Teknis hanya menerima asistensi, konsultasi dan menindaklanjuti hasil laporan fasilitator untuk turun ke lapangan dalam melihat proses pelaksanaan konstruksi/fisik pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa dalam pekerjaan tsb tidak ada Tim PPHP terhadap pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut, karena dalam Juknis dinyatakan demikian;
 - Bahwa sebelum pembentukan KSM, sudah ada PPL perpanjangan tangan kami, ada Fasilitator Lapangan dan saksi sempat hadir warga sudah berkumpul dan kami memberikan sosialisasi, penetapan seperti ini kemudian pembentukan Ketua KSM di Kelurahan Puosu, kami hanya menyaksikan;
 - Bahwa terkait kenapa IPAL dibutuhkan di Kelurahan Puosu, karena merupakan Program Nasional, seperti di Kabupaten Konawe tidak memenuhi syarat sehingga dibuat beton bertulang;
 - Bahwa prosedur uang digunakan untuk KSM pembelian bahan 60 %, HOK 35 %, Operasional dari KSM 5 %
 - Bahwa Saksi lihat dalam bentuk progress pekerjaan, dokumentasi laporan, kami cek tapi hanya mengandalkan Fasilitator Teknis dan melihat-lihat di lapangan;
 - Bahwa terkait kekurangan progres pekerjaan, sudah kami lakukan peringatan kepada KSM, namun KSM tidak punya anggaran untuk itu, anggaran tahun 2017 hingga akhir tahun anggaran 2017 tidak terjadi proses pencairan, yang mana pencairan tahap ketiga tersebut terealisasi pada tahun 2018;
 - Bahwa yang didalam Juknis tidak diatur dan boleh menyebrang tahun dan tidak ada surat secara resmi mengenai hal itu;
 - Bahwa kekurangan pekerjaan IPAL ini, yakni Pipa yang digunakan untuk IPAL pipanya yang kurang baik, agar diganti dan sudah diganti oleh Terdakwa;
 - Bahwa terkait bangunan IPAL itu sendiri, sudah difungsikan oleh masyarakat
 - Bahwa ada Fasilitator dari kami yang turun dan menilai bagus;
 - Bahwa terhadap kegiatan ini tidak ada fee atau jenis pemberian lainnya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 84/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. RUSDIN, SE

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Teknis;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Tim Teknis pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Sendang Mulyasari dan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) serta Kelurahan Latoma dan Kelurahan Unaaha (Kecamatan Unaaha) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Tim Teknis adalah Surat Keputusan Nomor 55 Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah
 - Membantu PPK dalam melaksanakan tugas secara teknis dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
 - Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tim Teknis yakni: Melaksanakan tugas berupa monitoring Pelaksanaan Kegiatan IPAL secara bersama-sama dengan Tim Teknis berdasarkan dengan rencana Kerja atau yang tertera di dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- Bahwa pagu anggaran yang tercantum dalam DPA untuk kegiatan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Sumber anggarannya dari dana DAK Tahun 2017;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait sepengetahuan saksi adalah
 1. Tim Teknis yang terdiri dari : Ketua: Sdr. RUSDIN AZIZ, ST, Sekretaris: BASRAN DARANGA, ST, Anggota : MUH. AMIN, SH, ARI PIN, ST dan ABD. SAHRIR, S.ST;

Halaman 85/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelurahan Puosu Fasilitator Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, Fasilitator Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd. ;
 3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :
Kelurahan Puosu : Ketua GUSRIN, Sekretaris SUDIN DARMON, Bendahara ASRUN,S.Sos, Seksi Perencanaan NASRUDDIN, Seksi Pelaksanaan SARDIN TULO, Seksi Pengawasan NUZUR ;
 4. Kelompok Pengguna dan Pemanfaat untuk masing-masing Kelurahan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi PPTK dan Tim Teknis untuk kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 saksi jelaskan:
 - Sebelumnya tidak ada perencanaan untuk Kegiatan Sanitasi Masyarakat Tahun 2017 karena kegiatan tersebut merupakan Pilot Project, yang mana pada saat Pagu Anggaran turun dari Kementerian Keuangan untuk Dana Alokasi Khusus maka kami mengikuti Acara Konsultasi Regional DAK 2017 di Mataram untuk melakukan Asistensi, Verifikasi dan Persetujuan Lokasi Kegiatan, Model Desain dan Nilai Pekerjaan ;
 - Tim Fasilitator Lapangan bersama KSM menyusun Dokumen Rencana Kerja Masyarakat dan Rencana Kebutuhan Bahan. Dokumen tersebut diasistensi dan diverifikasi oleh Tim Teknis yang kemudian disetujui menjadi nilai Kontrak Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dan KSM;
 - Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan Penerima Manfaat dan rincian rencana penggunaan dana;
 - Pencairan Tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progress 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;
 - Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan

Halaman 86/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Tahap Pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progress 60 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi untuk pencairan Tahap Ketiga sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran Tahun 2017 tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK;

- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Pekerjaan Persiapan berupa pengukuran elevasi Tanah, Pekerjaan Bow Plank;
 - Pekerjaan Galian Tanah ;
 - Pekerjaan Konstruksi berupa ; Pekerjaan Lantai kerja, anyaman besi, pekerjaan Bekisting, pekerjaan pengecoran, pekerjaan plesteran, acian, media bakteri, bak kontrol;
 - Sambungan Rumah (SR) berupa : Pemasangan Pipa bak kontrol ;
 - Pekerjaan Pemasangan Paving Blok ;
 - Pekerjaan Akhir berupa pekerjaan Pengecetan Bagian Penutup IPAL;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang saksi sebutkan di atas telah semua dikerjakan sampai dengan selesai, dibuktikan dengan kondisi fisik di Lapangan yang disertai dengan dokumentasi dan **pelaporan yang salah satunya ditandatangani oleh Ketua KSM ;**
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan kegiatan pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Sendang Mulyasari dan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) serta Kelurahan Latoma dan Kelurahan Unaaha (Kecamatan Unaaha) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah :
 1. RAB ;
 2. Surat Persetujuan Pembayaran;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun

Halaman 87/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 saksi tidak selalu berada di lokasi, sehingga saksi tidak mengetahui pasti terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

- Bahwa Tim Teknis ataupun PPTK setiap akan melakukan kegiatannya di lapangan selalu menyampaikan kepada PPK, akan tetapi hasil dari pelaksanaan kegiatan lap dari Tim Teknis dan PPTK dilaporkan kepada PPK secara lisan;
- Bahwa Tim PPHP terhadap pekerjaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe TA 2017 tidak ada, karena dalam Juknis dinyatakan seperti tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, saksi pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi gunakan untuk memperbaiki kendaraan pribadi dalam monitoring lapangan, serta waktu itu saksi akan melayat keluarga saksi di Kolaka;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar Pengeluaran pada Buku Kas Umum KSM Puosu Nomor 95 tanggal 22 Agustus 2017, dengan uraian Ketua KSM memberikan ke Bapak Rusdin Bagian Cipta Karya Dinas PU uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi jelaskan bahwa saksi **tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) baik dari Bendahara KSM Kel. Puosu ataupun dari Ketua KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar Pengeluaran pada Buku Kas Umum KSM Puosu Nomor 183 tanggal 24 Oktober 2017, dengan uraian untuk operasional ibu Kabid uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi jelaskan, saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) baik dari Bendahara KSM Kel. Puosu ataupun dari Ketua KSM Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Daftar Pengeluaran pada Buku Kas Umum KSM Puosu Nomor 217 tanggal 28 Oktober 2017, dengan uraian Bapak Rusdin Sanimas uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi jelaskan bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi gunakan untuk memperbaiki kendaraan pribadi dalam monitoring lapangan, serta waktu itu saksi akan melayat keluarga di Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 saksi tidak pernah menerima Biaya Operasional Peninjauan Lapangan dari Cipta Karya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Bendahara KSM Kel. Puosu (ASRUN,S.Sos.);

Halaman 88/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

28. YUGIANTO, SH

- Bahwa saksi adalah ASN, Lurah Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe sejak Tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi:
 - o Honor pada Kantor Kabupaten Kendari Tahun 1991 s/d 2002 ;
 - o Diangkat selaku CPNS pada pada Tahun 2003 ditugaskan di Kelurahan Mekar Sari, Kec. Tongauna ;
 - o Dimutasi ke Kantor Kecamatan Tongauna sejak Tahun 2006 s/d 2013.
 - o Tahun 2013 s/d 2016, saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Asinua, Kec. Unaaha;
 - o Diangkat sebagai Lurah Puosu, Kec. Tongauna sejak Tahun 2017 s/d sekarang/saat ini;
- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017 saksi sebagai Lurah Puosu dan tidak termasuk di dalam kepengurusan KSM Kelurahan Puosu, yang mana pada saat dilakukan rapat (Rembug Warga) pembentukan KSM, saksi menyediakan sarana/tempat, kemudian saksi diundang untuk menghadiri rembug warga tersebut. Setelah itu saksi menandatangani SK Pengurus KSM yang telah disiapkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, dan diantarkan oleh Ketua KSM yang telah dibentuk (Sdr. GUSRIN);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Lurah Puosu adalah Keputusan Pengangkatan saksi selaku Lurah oleh Bupati Konawe, yang Nomor maupun tanggalnya saat ini saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Lurah Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah bila secara langsung tidak ada tugas saksi, karena saksi hanya menyediakan sarana untuk Rapat pembentukan KSM, dan menandatangani SK Pembentukan Pengurus KSM. Selain itu tidak ada keterkaitan lagi antara saksi selaku Lurah dengan kegiatan tersebut, karena semua kegiatan telah diurus oleh KSM;
- Bahwa tujuan dibentuk KSM di Kelurahan Puosu, terkait adanya Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kel. Puosu Tahun 2017;
- Bahwa penunjukan Ketua KSM dilakukan pemilihan oleh masyarakat dan masyarakat setuju;

Halaman 89/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut secara pasti besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kec. Tongauna, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah Ketua Sdr. GUSRIN, SUDIN DARMON selaku Sekretaris, Sdr. ASRUN, S.Sos sebagai Bendahara, Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd, Seksi Perencanaan sdr. NASRUDDIN, seksi pengawasan saksi sendiri NUSUR, seksi Pelaksanaan sdr. SARDIN TULO;
- Bahwa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu tersebut ada 5 titik tempat;
- Bahwa yang menentukan lokasi untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu adalah masyarakat sendiri yang menghibahkan tanahnya untuk Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut;
- Bahwa terkait pencairan anggaran kegiatan tsb, saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketua KSM tidak ada melaporkan kegiatan pembangunan tersebut kepada saksi selaku Lurah Puosu;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan Buku Kas Umum yang tertera tanda tangan saksi, saksi menjelaskan yang menjadi dasar saksi turut menandatangani Buku Kas Umum tersebut adalah **saksi tidak mempunyai dasar untuk turut menandatangani** namun ketika saksi dibawakan buku tersebut oleh Sdr. ASRUN, S.Sos selaku Bendahara KSM, saksi seketika itu menandatangani tanpa terlebih dahulu membacanya secara teliti dan cermat sehingga apa saja yang menjadi isi dari buku tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi **tidak pernah menerima uang** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 02 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya

Halaman 90/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional, yang menerima Lurah Puosu atas nama saksi (YUGIANTO, SH) serta tertera tanda tangan saksi dapat dijelaskan:

- Benar saksi menerima uang tersebut serta menandatangani kwitansi tanda terima;
 - Maksud dari Biaya Operasional yang tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut adalah saksi sendiri tidak mengetahuinya namun saksi menggunakannya untuk biaya kebersihan lingkungan di Kelurahan Puosu antara lain bersih-bersih saluran dan untuk mengupah orang memotong rumput, untuk membeli kue, air minum ;
 - Dasarnya tidak ada, namun saksi dibawakan oleh sdr. Asrun dan saksi terima serta saksi gunakan sebagai biaya kebersihan lingkungan di Kelurahan Puosu antara lain bersih-bersih saluran dan untuk mengupah orang memotong rumput tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 07 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Komitmen yang dibangun oleh Ketua KSM dan Lurah Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, dapat saksi jelaskan:
1. Saksi tidak menerima uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM atas nama GUSRIN M. ;
 2. Maksud dari Biaya Komitmen yang dibangun oleh Ketua KSM dan Lurah Puosu yang tertera dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi seolah menerima uang sebagai Biaya Komitmen yang dibangun oleh Ketua KSM dan Lurah Puosu tersebut tidak ada, karena saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Lurah sebagai Operasional atau Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, dapat saksi jelaskan:
1. Saksi tidak menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM atas nama GUSRIN;
 2. Maksud dari sebagai Biaya Operasional dan Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu yang tertera dalam kwitansi tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima uang sebagai Biaya Operasional dan Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu tersebut tidak ada, karena memang saksi tidak menerimanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 16 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Operasional dan Akomodasi Lurah Puosu sesuai komitmen antara Ketua KSM dan Lurah

Halaman 91/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu dapat saksi jelaskan:

1. Saksi tidak menerima uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM atas nama GUSRIN M.;
 2. Maksud dari sebagai Operasional atau Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu yang tertera dalam kwitansi tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima uang sebagai Operasional atau Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu tersebut tidak ada, karena memang saksi tidak menerimanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 12 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Operasional dan Akomodasi, Anggota KSM 6 (enam) orang dan Lurah Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu dapat saksi jelaskan:
1. Saya tidak menerima uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM Atas nama GUSRIN M. ;
 2. Maksud dari sebagai Operasional atau Komitmen antara Ketua KSM dan Lurah Puosu yang tertera dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saya menerima uang sebagai Operasional dan Akomodasi, Anggota KSM 6 (enam) orang dan Lurah Puosu tidak ada, karena memang saksi tidak menerimanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Operasional dan Akomodasi, Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara dan Lurah Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu, dapat saksi jelaskan:
1. Saksi tidak menerima uang Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM atas nama GUSRIN M. ;
 2. Maksud dari Operasional dan Akomodasi, Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara dan Lurah Puosu, yang tertera dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima uang Operasional dan Akomodasi, Ketua KSM, Sekretaris, Bendahara dan Lurah Puosu tersebut tidak ada, karena saksi memang tidak menerimanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang

Halaman 92/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran Operasional dan Akomodasi Lurah Puosu, yang menerima Lurah Puosu atas nama YUGIANTO, SH, serta tertera tanda tangan saksi, dapat saksi jelaskan:

1. Benar, Saksi pernah menerima uang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Sdr. ASRUN, S.Sos dan menandatangani kwitansi tersebut ;
2. Maksud dari Biaya Operasional dan Akomodasi Lurah Puosu yang tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut secara pasti saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi uang tersebut saksi gunakan untuk membersihkan lingkungan/jalan warga di Kelurahan Puosu, membeli cat, untuk saksi berikan upah kepada pembuat batas lingkungan, serta saksi gunakan untuk membeli peralatan kebersihan ;
3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima uang sebagai Biaya Operasional dan Akomodasi Lurah Puosu tidak ada;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian Papan Mal Bak Ipal Komunal sebanyak 1 (satu) kubik, yang menerima Lurah Puosu atas nama YUGIANTO, SH, serta tertera tanda tangan saksi, dapat saksi jelaskan:

1. Benar saksi menerima uang dan menandatangani kwitansi tanda terima;
2. Yang melakukan penjualan kayu sehingga saksi yang menerima pembayaran harga kayu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut keluarga saksi, namun saksi yang menerimakan uangnya ;
3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima pembayaran harga kayu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut karena Ketua KSM memesan kayu tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2017, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian Papan Mal 1 (satu) kubik kegiatan pembangunan Ipal Komunal di titik 3 kubik, yang menerima Lurah Puosu Atas nama YUGIANTO, SH, serta tertera tanda tangan saksi, dapat dijelaskan :

1. Benar Saksi menerima uang dan menandatangani kwitansi tanda terima;
2. Yang melakukan penjualan kayu sehingga saksi yang menerima pembayaran harga kayu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut keluarga saksi, namun saksi yang menerimakan uangnya;
3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima pembayaran harga kayu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut karena Ketua KSM memesan kayu tersebut kepada saksi;

Halaman 93/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 07 April 2018, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Anggota KSM YUGIANTO dan SARDIN T, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu An. GUSRIN M, dapat saksi jelaskan:
 1. Saksi tidak menerima uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM An. GUSRIN M. ;
 2. Maksud dari Biaya Operasional Anggota KSM YUGIANTO dan SARDIN T saksi tidak mengetahuinya ;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima Biaya Operasional Anggota KSM YUGIANTO dan SARDIN T adalah tidak ada karena saksi tidak menerimanya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Kwitansi tertanggal 11 Juni 2018, diterima dari Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM Kel. Puosu), uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untukpembayaran Jasa Operasional Lurah sesuai arahan Ketua KSM Kel. Puosu, yang menerima Ketua KSM Puosu atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu An. GUSRIN M, dapat saksi jelaskan:
 1. Saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang tanda tangan penerimaannya oleh Ketua KSM An. GUSRIN M. ;
 2. Maksud dari Jasa Operasional Lurah sesuai arahan Ketua KSM Kel. Puosu sebagaimana tertera dalam kwitansi yang saksi terima uangnya tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 3. Yang menjadi dasar sehingga saksi menerima uang Jasa Operasional Lurah sesuai arahan ketua KSM Kel. Puosu, tersebut adalah yang menerima Ketua KSM Puosu Atas nama GUSRIN M, serta tertera tanda tangan Ketua KSM Puosu tersebut tidak ada, karena saksi tidak menerima uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila dalam anggaran IPAL apa ada biaya operasional untuk Lurah;
- Bahwa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kendala apa pekerjaan tidak selesai tahun 2017;
- Bahwa selaku Lurah Puosu, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, saksi pernah melakukan mediasi terhadap para Pengurus KSM Kelurahan Puosu. Yang hadir pada waktu di rumah saksi adalah Ketua KSM (GUSRIN), Sekretaris KSM (SUDIN DARMON), bersama dengan ASRUN,S.Sos (Bendahara). Yang dimintakan mediasi waktu itu adalah mengenai uang dari Bank

Halaman 94/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada ASRUN tidak sesuai dengan yang seharusnya Bendahara pegang. Akan tetapi jumlah sebenarnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa yang mengadakan proyek /pembangunan tsb dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua KSM Kelurahan Puosu tidak ada yang protes;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pembelian dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa terkait kegiatan ini dan tidak dilakukan audit;
- Bahwa setiap saksi terima uang ada tandatangan di kwitansi;
- Bahwa mengenai pekerjaan Tahun 2017 kenapa harus menyebrang ke tahun 2018, saksi tidak tahu dan sudah ada serah terima pekerjaan di tahun 2018;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

29. NUSUR (BANUSU)

- Bahwa pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Tahun 2017 saksi sebagai Seksi Pengawasan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sebagai Seksi Pengawasan Kelompok Swadaya Masyarakat Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe adalah adanya Penunjukan oleh Lurah, sehingga saksi dipilih menjadi Ketua Seksi Pengawasan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi pada seksi Pengawasan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) adalah secara pasti saksi tidak tahu karena tugas secara spontanitas penunjukan dilakukan oleh Lurah Puosu. Yang mana saksi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan di Bidang Pengawasan Bangunan Fisik. Sehingga saksi tidak dapat memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa Gaji yang saksi terima Rp. 2.000.000,- lebih, per hari Rp80.000,-;
- Bahwa yang kerja biasa 6 orang, biasa lebih;
- Bahwa saksi kerja sebagai Pembantu Tukang;
- Bahwa saksi terima gaji dari Bendahara tiap minggu diterima;
- Bahwa pada saat saksi kerja sudah 2 titik IPAL selesai;

Halaman 95/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp.846.220.000,- (Delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga dalam satu titik sebesar Rp.169.244.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor sebagai Seksi Pengawasan;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kec. Tongauna, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah : Ketua Sdr. GUSRIN, SUDIN DARMON selaku Sekretaris, Sdr. ASRUN, S.Sos sebagai Bendahara, Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik SUSIANTI BUDUHA, ST. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd, Seksi Perencanaan sdr. NASRUDDIN, seksi pengawasan, saksi sendiri, NUSUR;
- Bahwa yang membuat perencanaan berupa Design Gambar dan RAB pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Daftar Hadir Pekerja dan Penerima Upah yang tertera tanda tangan saksi selaku penerima masing-masing tanggal tertera dalam Daftar tersebut, dapat saksi jelaskan:
 - Daftar penerimaan tersebut benar saksi terima upah kerja dengan nama Banusu, namun **tidak secara keseluruhan** sebagaimana dalam daftar yang diperlihatkan di atas. Saksi hanya bekerja selama 4 (empat) minggu atau empat kali pembayaran, namun untuk daftar tersebut saksi seakan-akan bekerja selama 13 (tiga belas) minggu. Tanda tangan yang diperlihatkan untuk upah kerja saksi seluruhnya **bukan** tanda tangan saksi, saksi hanya menerima pembayaran selam 4 (empat) kali, yang menyerahkan kepada saksi adalah Sdr. ASRUN, Bendahara KSM;
- Bahwa setahu saks Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam Daftar hadir pekerja dan penerima upah yang dilengkapi juga jumlah hari orang kerja tersebut sehingga kelihatan jumlah HOK, uang yang diterima oleh masing-masing pekerja dengan kategori antara lain : pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor

Halaman 96/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam halaman Daftar hadir pekerja penerima upah juga kelihatan kategori seseorang untuk menerima jumlah upah menurut kategori masing-masing;

- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama AMORI, PARJAN, SUKRI, PAISAL baik sebagai Pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama ANANG, FADHIL dan ALAN baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saksi ANANG, FADHIL dan ALAN adalah anak dari Ketua KSM yang masih Sekolah SMP, SD dan belum Sekolah;
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 tersebut sejak pekerjaan dimulai saksi tidak pernah melihat pekerja atas nama GIMIN (GIMIN T) baik sebagai pekerja, Tukang, Kepala Tukang dan Mandor, setahu saya GIMIN Pegawai Swasta;
- Bahwa tidak ada pihak luar yang kerja, semua masyarakat Kelurahan Puosu yang kerjakan proyek IPAL tsb;
- Bahwa terhadap 5 (lima) titik Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tsb dikerjakan secara bersamaan;
- Bahwa dalam 1 (satu) titik yang kerja sekitar 8 orang;
- Bahwa dari 8 orang ini, Mandor tidak ada, dan saksi kenal para pekerja semua karena dari Kelurahan Puosu yang kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh Bendahara;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Hari Orang Kerja (HOK) yang tertera dalam catatan harian kegiatan, juga dituangkan dalam daftar hadir pekerja dan penerima upah tersebut adalah Bendahara KSM Puosu (Sdr. ASRUN, S.Sos), bersama dengan Ketua KSM Puosu (Sdr. GUSRIN), Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik (Sdri SUSIANTI BUDUHA, ST) dan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan (Sdr. IVAN LAKSMANA, S.Pd.);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 97/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMPERA, SP

- Bahwa Ahli adalah pegawai Inspektorat Kab. Konawe, dengan jabatan terakhir Pj. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Konawe, III/D. 05-03-2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi, saat itu dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Konawe sesuai Surat Tugas Nomor : 700.090/93/ID/2019 tanggal 3 Juni 2019;
- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017, dengan dasar dilakukan audit tersebut adalah Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-967/R.3.5/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019, perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa Ahli melakukan proses audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017, dengan tahapan :
 - a. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara ;
 - b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
 - c. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait ;
 - d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;
 - e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara ;
 - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit ;

Sedangkan data/dokumen yang digunakan untuk mendukung audit dalam rangka PKKN dimaksud kurang lebih sama dengan bukti/dokumen sebagaimana diuraikan dalam laporan audit sesuai Surat Pengantar Nomor : 700.040/26/IDK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 ;

Halaman 98/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) selisih item perhitungan kerugian keuangan Negara yang Ahli lakukan yaitu pembelian bahan dan Hari Orang Kerja (HOK);
- Bahwa Tim Auditor tidak melaksanakan pemeriksaan faktual di lokasi pekerjaan karena dinilai dokumen yang dimiliki telah cukup untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa Tim Auditor melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait kepada Sdr. Riyanto, Darmin, Aswan selaku penerima upah fiktif dalam kegiatan pembangunan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun 2017;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah
 - 1). Menghitung Jumlah pembayaran atas upah Harian Orang Kerja (HOK) padapekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 berdasarkan bukti kuitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban (**KKA 01**) ;
 - 2). Menghitung Realisasi pembayaran atas upah Harian Orang Kerja (HOK) padapekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (**KKA 03, KKA 04, dan KKA 05**) ;
 - 3). Menghitung selisih kurang atas belanja bahan bangunan pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (**KKA 06**) ;
 - 4). Menghitung selisih kurang atas atas pembayaran UpahOrang Kerja (HOK) Harian pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 yaitu hasil perhtungan butir 1 dikurang butir 2 (**KKA 02**) ;
 - 5). Menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 yaitu hasil penjumlahan atas selisih butir 3 dan butir 4 dikurangi dengan pembayaran pajak ;
- Bahwa Ahli tidak menghitung kualitas dan kuantitas bahan;
- Bahwa ada material yang tidak digunakan seperti Suplit tapi ikut dipertanggungjawaban atau dihitung ada;

Halaman 99/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 titik IPAL yang dikerjakan berdasarkan keterangan dari Pengawas Lapangan;
- Bahwa ada pekerja dengan nama AMORI, PARJAN, SUKRI, PAISAL, ANANG, FADHIL, ALAN keseluruhan ada 39 orang, tapi dalam faktanya tidak ada;
- Bahwa ada penerimaan 1 orang Rp. 6.000.000,- atas nama PAISAL yang tidak bekerja;
- Bahwa terkait aliran uang kemana saja, Ahli tidak sampai kesana karena untuk biaya operasional itu sudah ada tersendiri;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan IPAL ini sudah dicairkan semuanya ;
- Bahwa terkait apa Sekretaris dan Bendahara terlibat, Ahli tidak sampai ke sana hanya melihat keterangan Bendahara dalam laporan itu yakni bukan tanda tangan Bendahara;
- Bahwa terkait harga-harga yang terealisasi berdasarkan Nota-Nota yang ada dari Toko, Ahli tidak melakukan konfirmasi terhadap Nota-Nota tersebut tapi hanya dari BAP Penyidik;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 275.183.894,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dari perhitungan yakni :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	SPJ		REALISASI		PAJAK	SELISIH	KET.
			JUMLAH	SISA	JUMLAH	SISA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPERASIONAL	40.078.000,00	40.078.000,00	-	40.078.000,00	-			
2	UPAH HARIAN ORANG KERJA (HOK)	284.175.000,00	284.170.000,00	5.000,00	109.905.000,00	174.270.000,00		174.270.000,00	
3	BAHAN	511.467.000,00	511.467.000,00	-	350.334.000,00	161.133.000,00	60.219.106,00	100.913.894,00	
4	ALAT	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-			
TOTAL SELISIH								275.183.894,00	

- Bahwa ketentuan yang menyimpang tidak sesuai dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain :
 - Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 3 ayat (1) : *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan*

Halaman 100/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung Jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa Menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil, tidak diskriminatif dan,
- g. Akuntabel.

Pasal 6 point (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.

point (g) menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa terkait LPJ tahap berapa yang tidak sesuai, menurut Ahli, semua LPJ Tahap I, Tahap II dan Tahap III tidak sesuai;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah embelian bahan yang tidak sesuai;
- Bahwa terkait Hari Orang Kerja (HOK) dalam LPJ sebagai orang penerima fiktif **ada 39 orang, kurang bayar 21 orang**, ada 34 orang tidak ada dalam BAP ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017, metode kerja yang dilaksanakan tidak sesuai realisasinya tapi fisiknya sudah dimanfaatkan;

2. CHAIRUL YASNI, ST

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai Staf Inspektorat Daerah Kab. Konawe;
 - Bahwa Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun 2017, dengan dasar dilakukan audit tersebut adalah
- a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-967/R.3.5/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019, perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Halaman 101/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.090/93/ID/2019 tanggal 3 Juni 2019;

- Bahwa Ahli melakukan proses audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017, yakni :

a. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara ;

b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

c. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait ;

d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh ;

e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara ;

g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit ;

- Bahwa setelah terima dokumen kami evaluasi kemudian kami menguji sehingga menemukan indikasi penyimpangan, asal dokumen, LPJ, BAP Penyidik kemudian kami memberikan pendapat;

- Bahwa Ahli tidak melakukan cek lokasi;

- Bahwa yang kami temukan dari dokumen ada pertanggungjawaban fiktif terkait belanja bahannya;

- Bahwa ada 2 (dua) selisih atas perhitungan kerugian keuangan Negara yang Ahli lakukan, yaitu pembelian bahan sama Hari Orang Kerja (HOK);

- Bahwa Tim Auditor tidak melaksanakan pemeriksaan faktual di lokasi pekerjaan karena dinilai dokumen yang dimiliki telah cukup untuk dilakukan perhitungan Kerugian Negara;

- Bahwa ahli/auditor melakukan klarifikasi kepada Sdr. Riyanto, Darmin, Aswan selaku penerima upah kerja fiktif dalam kegiatan pembangunan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah:

- 1) Menghitung jumlah pembayaran atas upah Harian Orang Kerja (HOK) padapekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 berdasarkan bukti kuitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban (**KKA 01**) ;

Halaman 102/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghitung Realisasi pembayaran atas upah Harian Orang Kerja (HOK) padapekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (**KKA 03, KKA 04, dan KKA 05**) ;
 - 3) Menghitung selisih kurang atas belanja bahan bangunan pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (**KKA 06**) ;
 - 4) Menghitung selisih kurang atas atas pembayaran UpahOrang Kerja (HOK) Harian pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 yaitu hasil perhtungan butir 1 dikurang butir 2 (**KKA 02**) ;
 - 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 yaitu hasil penjumlahan atas selisih butir 3 dan butir 4 dikurang dengan pembayaran pajak ;
- Bahwa ada material dalam LPJ ada tapi dalam realisasi tidak ada yakni Suplit yaitu berupa campuran batu pecah, pasir halus dan pasir kasar fiktif, tidak ada;
 - Bahwa ada selisih harga untuk pembelian bahan material berupa pembelian papan, balok dolken, semen, suplit, pasir urug, pasir kasar, pasir beton dalam LPJ sejumlah Rp.511.467.000,00 namun Realisasi Rp.350.334.000,00 sehingga terdapat selisih Rp. 100.913.894,00 dari anggaran/pertanggungjawaban sejumlah Rp.511.467.000,00;
 - Bahwa ada selisih dari pertanggungjawaban Upah Hari Orang Kerja (HOK) LPJ lebih besar dari Realisasi yaitu di-LPJ Rp.284.170.000,00 Realisasi Rp.109.905.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.174.270.000,00 dan Sisa Anggaran Rp. 5.000,00;
 - Bahwa Ahli membuat laporan audit;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Ahli di periksa oleh Penyidik tidak ada arahan dari Penyidik;
 - Bahwa Ahli/Tim melakukan konfirmasi kepada orang yang tidak kerja tapi ada namanya yakni 3 orang dan hasil konfirmasi mereka mengaku tidak bekerja tapi dipertanggung jawaban ada nama mereka ;
 - Bahwa penyimpangan yang ahli temukan yakni Upah Hari Orang Kerja (HOK) dan pembelian bahan yang tidak sesuai;

Halaman 103/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut tidak ada informasi pengembalian
- Bahwa terkait harga-harga bahan, ahli tidak pernah konfirmasi langsung ke Toko-Toko tapi dari BAP Penyidik;
- Bahwa Jumlah kerugian keuangan negarapekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 275.183.894,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari hitungan

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	SPJ		REALISASI		PAJAK	SELISIH	KET.
			JUMLAH	SISA	JUMLAH	SISA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPERASIONAL	40.078.000,00	40.078.000,00	-	40.078.000,00	-			
2	UPAH HARIAN ORANG KERJA (HOK)	284.175.000,00	284.170.000,00	5.000,00	109.905.000,00	174.270.000,00		174.270.000,00	
3	BAHAN	511.467.000,00	511.467.000,00	-	350.334.000,00	161.133.000,00	60.219.106,00	100.913.894,00	
4	ALAT	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-			
TOTAL SELISIH								275.183.894,00	

- Bahwa Ketentuan menyimpang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 adalah :

a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

b. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 3 ayat (1) : *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung Jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

c. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa Menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Efektif;*
- Efisien;*
- Transparan;*
- Terbuka;*
- Bersaing;*
- Adil, tidak diskriminatif dan,*

Halaman 104/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Akuntabel.

Pasal 6 point (f) *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.*

Point (g) *menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;*

- Bahwa semua LPJ kegiatan tsb Tahap I, Tahap II dan Tahap III tidak sesuai;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi Pembelian bahan dan HOK tidak sesuai;
- Bahwa penerima Fiktif 39 orang, kurang bayar 21 orang dan 34 orang tidak ada dalam BAP;
- Bahwa perbedaan pembelian bahan antara LPJ dan realisasi yakni
 - Pembelian di UD. MEOHAI tanggal 06 Agustus 2017 dalam LPJ berupa pembelian Papan 7 M3, Balok 4,5 M3, Dolken 419 batang **Realisasi** pembelian Papan 9 M3, Balok 3 M3, Dolken 0 batang ;
 - Pembelian di UD. MEOHAI tanggal 26 Agustus 2017 dalam LPJ berupa pembelian Papan 7 M3, Balok 4,5 M3, Dolken 419 batang **Realisasi** pembelian Papan 0 M3, Balok 0 M3, Dolken 0 batang ;
 - Pembelian di UD. RIIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017 dalam LPJ berupa pembelian Papan 6 M3, Balok 3,5 M3, Dolken 400 batang **Realisasi** pembelian Papan 0 M3, Balok 0 M3, Dolken 0 batang ;
 - Pembelian di UD. RIIMBA BERSAMA tanggal 24 Oktober 2017 dalam LPJ berupa pembelian Papan 6 M3, Balok 3,5 M3, Dolken 543 batang **Realisasi** pembelian Papan 0 M3, Balok 0 M3, Dolken 0 batang ;
 - Pembelian di UD. MEOHAI tanggal 03 Mei 2018 dalam LPJ berupa pembelian Papan 13,8 M3, Balok 7,49 M3, Dolken 1,026 batang **Realisasi** pembelian Papan 0 M3, Balok 0 M3, Dolken 0 batang ;
 - Pembelian di Toko MAJU JAYA tanggal 26 Juli 2017 dalam LPJ berupa pembelian Semen Bosowa 450 Zak **Realisasi** pembelian Semen Bosowa 450 Zak, tanggal 16 Oktober 2017 dalam LPJ berupa pembelian Semen Bosowa 245 Zak **Realisasi** pembelian Semen Bosowa 245 Zak, tanggal 25 Oktober 2017 dalam LPJ berupa pembelian Semen Bosowa 245 Zak **Realisasi** pembelian Semen Bosowa 245 Zak, tanggal 01 Mei 2018 dalam LPJ berupa pembelian Semen Bosowa 217 Zak **Realisasi** pembelian Semen Bosowa 217 Zak ;
 - Pembelian Batu Pecah / Suplit tanggal 04 Agustus 2017 dalam LPJ berupa pembelian Batu Pecah / Suplit 20 M3 **Realisasi** pembelian Batu Pecah / Suplit 0 M3, tanggal 04 Agustus 2017 dalam LPJ berupa pembelian Semen Bosowa 16 M3 **Realisasi** pembelian Batu Pecah / Suplit 0 M3, tanggal 14 Oktober 2017 dalam LPJ berupa pembelian Batu Pecah / Suplit 12 M3 **Realisasi** pembelian Batu Pecah / Suplit 0 M3, tanggal 24 Oktober

Halaman 105/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam **LPJ** berupa pembelian Batu Pecah / Suplit 24 M3 **Realisasi** pembelian Batu Pecah / Suplit 0 M3, tanggal 04 Mei 2018 dalam **LPJ** berupa pembelian Batu Pecah / Suplit 16 M3 **Realisasi** pembelian Batu Pecah / Suplit 0 M3 ;

- Pembelian Pasir Urug tanggal 04 Agustus 2017 dalam **LPJ** berupa pembelian Pasir Urug 4 Ret **Realisasi** pembelian Pasir Urug 0 Ret, tanggal 29 Juli 2017 dalam **LPJ** berupa pembelian Pasir Pasang 3 Ret **Realisasi** pembelian Pasir Pasang 8 Ret, tanggal 29 Juli 2017 dalam **LPJ** berupa pembelian Pasir Beton 12 Ret **Realisasi** pembelian Pasir Beton 22 Ret, tanggal 04 Mei 2018 dalam **LPJ** berupa pembelian Pasir Beton 14 Ret **Realisasi** pembelian Pasir Beton 0 Ret;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun 2017 tsb fisiknya sudah dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, yakni:

LUKMAN TONGALU

- Bahwa saksi tinggal di Kel. Puosu dengan pekerjaannya sebagai petani atau berkebun;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 saksi ikut kerja potong-potong besi, buat cetakan dan pekerjaan lain yang disuruh;
- Bahwa saksi kerja pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu dari awal sampai terakhir;
- Bahwa ada 5 (lima) titik Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kel. Puosu;
- Bahwa yang kerja pada 1 (satu) titik IPAL lebih dari 10 orang;
- Bahwa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu proyek tahun 2017 selesai Tahun 2018;
- Bahwa ada anak saksi yang ikut kerja pada Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu yaitu di Tahap II;
- Bahwa gaji saksi dalam satu hari untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu yakni Rp120.000,- /hari;
- Bahwa Saksi pernah kerja lembur selama 11 malam dengan gaji Rp.120.000,- per hari;
- Bahwa saksi lembur pada saat itu untuk mempercepat pekerjaan;
- Bahwa saksi terima gaji dari Ketua KSM ada Bendahara di rumah Ketua KSM;
- Bahwa saksi terima gaji ada tandatangan, untuk lembur ada 9 orang;

Halaman 106/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu lupa berapa lama tapi dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi kerja dari 1 (satu) titik IPAL sampai 5 (lima) titik IPAL sebagai Tukang;
- Bahwa Saksi kerja pada IPAL mulai bulan keTujuh Tahun 2017 ;
- Bahwa proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal selesai pada bulan ke Enam tahun 2018;
- Bahwa Saksi kerja harian untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kel Puosu tsb;
- Bahwa total gaji yang saksi terima selama kerja kurang lebih Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pada saat saksi kerja, sering ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi kerja, yakni 3 (tiga) Minggu setelah kerja biasa longsor kemudian diperbaiki dan digali kembali;
- Bahwa tidak ada yang saksi tandatangani pada saat ada kejadian longsor dan tidak ada keluhan dari Terdakwa hanya disuruh kerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan kwitansi kosong;
- Bahwa benar dalam bukti penerimaan gaji ada tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya perjanjian (kerja);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa GUSRIN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, yakni

- Bahwa Terdakwa (Tdw) menjadi Ketua KSM Puosu Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe sejak bulan Juni 2017. Dasar pengangkatan Tdw sebagai Ketua adalah hasil rembug warga/musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Puosu (Bapak YUGIANTO, SH);
- Bahwa Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 adalah:
 - Ketua KSM : saya sendiri (GUSRIN)
 - Sekretaris KSM : SUDIN DARMON
 - Bendaharan KSM : ASRUN, S.Sos
 - Seksi Perencanaan : NASRUDDIN
 - Seksi Pelaksanaan : SARDIN TULO
 - Seksi Pengawasan : NUSUR.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tdw sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi

Halaman 107/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
 2. Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puossu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 tersebut adalah sebesar Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga untuk satu titik anggarannya sebesar Rp. 169.244.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang membuat Gambar Denah Septictank Media Bakteri, Dokumen Rencana Kebutuhan Bahan (RKB), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Site Plan, adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik atas nama SUSIANTI BUDUHA, ST bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan atas nama IVAN LAKSMANA, S.Pd. Sebelum pembuatan gambar dimaksud, Tdw juga ikut turut ke lapangan untuk melakukan pengukuran di lokasi 5 (lima) titik pekerjaan, bersama fasilitator teknik SUSIANTI BUDUHA, ST dan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA S.Pd bersama dengan suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST yang bernama ADRI, dan sepengetahuan saksi Sdr. ADRIYANTO, ST adalah pegawai honor pada Dinas PU Kab. Konawe;
 - Bahwa yang mengangkat/menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik dan Pemberdayaan kegiatan Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 adalah dari Dinas PUPR Kab. Konawe
 - Bahwa jumlah pekerja yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Tahun 2017 yaitu Tahap I sekitar 30 – 40 orang;
 - Bahwa untuk penggalian 12 – 15 orang ditambah Bendahara, Sekretaris dan Terdakwa sendiri, sekitar 18 orang per hari;
 - Bahwa tidak ada nama Terdakwa karena tidak dibolehkan, boleh kerja tapi namanya tidak boleh tercantum dalam laporan;
 - Bahwa yang buat laporan untuk kegiatan IPAL adalah IVAN LAKSMANA dan ADRIYANTO;

Halaman 108/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terima uang Hari Orang Kerja (HOK) sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa yang memasukan nama-nama yang tidak kerja tapi masuk dalam laporan adalah Terdakwa, pada saat itu kami disampaikan pada pekerja pertama ada 30 orang fiktif, karena dalam laporan sudah ada kolom-kolomnya Tahap I, Tahap II sudah buka 5 (lima) titik, pekerja kurang lebih 70 orang nama-nama yang Tdw sodorkan dari awal itu sudah berubah dan nama-nama itu yang diacak oleh pembuat laporan, kerja biasa jadi tukang, tukang jadi kerja biasa, banyak pekerja baru yang tidak masuk dalam laporan;
- Bahwa Tdw tandatangan dalam daftar hadir pekerja dan penerima upah tapi tidak sempat Terdakwa baca semua dan betul ada tandatanganTerdakwa;
- Bahwa Tdw yang melakukan belanja bahan, beli dari masyarakat dan ada juga beli ditempat senso yang tidak ada ijinnya sehingga dicarikan jalan untuk cari tempat yang ada ijinnya;
- Bahwa Tdw tidak pernah belanja di UD. Rimba Bersama dalam hal ini nota UD Rimba Bersama tersebut Fiktif;
- Bahwa Semen Tdw belanja di Toko Maju Jaya sebanyak 400 sak pertama;
- Bahwa Total semen yang dipakai untuk pembangunan IPAL ini Terdakwa tidak ingat lagi, harga kami yang di nota asli, selisih Rp.5.000,- tapi kami sewa mobil sehingga selisih harga kami alihkan ke sana dan nota asli ada;
- Bahwa Nota-nota dalam pertanggungjawaban sudah tidak nota asli lagi, sudah berubah supaya sesuai RAB;
- Bahwa kenapa bukan nota asli yang dilampirkan dalam laporan, karena kalau buat laporan harus terpisah, supaya PPn dan PPh hilang supaya mengurangi pajak;
- Bahwa dalam Buku Kas Umum betul tandatangan Tdwa, terkait isinya tidak kami baca semua, penyerahan uang ke Lurah betul awalnya tidak ada, kerja 2 -3 Minggu banyak kejadian di lapangan banyak bahan-bahan yang hilang seperti paku, palu, papan dll hilang sehingga kami kasih tahu pak Lurah minta dibantu untuk diawasi pekerjaan ini untuk kita semua, itulah yang kami berikan untuk operasional dan Tdw sampaikan ke Dinas PU tidak apa-apa tapi sewajarnya;
- Bahwa sebelum ada penarikan uang dari bank, terlebih dahulu kami diberikan pengarahan dari ibu Kabid (Ibu Hermawati,ST) di ruangan PUPR bahwa kalau ke Bank BPD Unaha akan ditemani oeh pak AMIN,SH dan setelah pencairan supaya kami kembali ke ruangan PUPR bersama 4

Halaman 109/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) KSM, setelah penarikan uang sebesar Rp.225.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai rekomendasi dari Dinas PU Kab. Konawe, pada tanggal 25 Juli 2017 Tdw serahkan kepada Sdr. ASRUN (Bendahara KSM) sebesar Rp. 147.000.000,- di rumah Lurah Puosu dengan disaksikan oleh Bapak YUGIANTO (Lurah Puosu) dan SUDIN DARMON (Sekretaris KSM). Adapun selisih sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), penjelasannya adalah:

- o Sebesar Rp. 25.000.000,- Tdwa serahkan ke M. AMIN (Tim Teknis dari PU) beberapa saat setelah ada pencairan di Bank. Sebelumnya ketika mengurus rekomendasi di Dinas PU, kami disampaikan oleh Tim Teknis bahwa jika telah ada pencairan uang di Bank untuk kembali di Dinas PU untuk diberikan wejangan. Setelah itu Tdw ke Bank Sultra Cabang Unaaha dengan menggunakan motor sendiri, ASRUN juga menggunakan motor sendiri dan ada juga dari KSM lain yang akan melakukan penarikan di Bank. Sedangkan M. AMIN (Tim Teknis) ikut juga ke Bank Sultra untuk menunjukkan tempat penarikan uang, setelah menunjukkan tempat penarikan uang M. AMIN keluar dari Bank. Sedangkan Tdw dan KSM lain menunggu sampai ada giliran untuk dilayani pencairan uangnya. Setelah ada penarikan uang, Tdw menyimpan uang sebesar Rp. 225.000.000,- di tas yang Tdw bawa, dan kembali menuju Kantor Dinas PU beriringan dengan Sdr. ASRUN. Namun di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Monapa sudah ada mobil M. AMIN parkir di pinggir jalan, dan ADRIYANTO memanggil Tdw, sehingga Tdw singgah bertemu dengan Sdr. M. AMIN dan meminta sdr. ASRUN duluan ke Kantor Dinas PU. Selanjutnya Tdw diminta oleh M. AMIN untuk memberikan kontribusi sebesar Rp.25.000.000,- sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada M. AMIN ;
- o Sebesar Rp.16.500.000,- Tdw serahkan kepada ADRIYANTO (suami SUSIANTI BUDUHA/Pegawai Honor Dinas PU), karena pada malam hari setelah adanya penarikan uang di Bank beliau ke rumah Tdw mendesak meminta uang biaya design sebesar Rp.16.500.000,- sehingga Tdw menyerahkan kepada beliau karena beliau menyatakan untuk hak dia dan tercatat dalam RAB ;
- o Selanjutnya Tdw bagi-bagi kepada pengurus KSM, yaitu :
 - Tdw sendiri (Ketua KSM) sebesar Rp.1.500.000,-
 - SUDIN DARMON (Sekretaris KSM) sebesar Rp. 1.000.000,-
 - ASRUN (Bendahara KSM) sebesar Rp. 1.000.000,-
 - NASRUDDIN, NUSUR, dan SARDIN TULO masing-masing sebesar Rp. 500.000,-
 - Sedangkan sisanya merupakan pengganti pengeluaran sebelumnya, yang menggunakan uang Tdw dan ada juga digunakan untuk membayar utang untuk pengeluaran-pengeluaran sebelumnya;

Halaman 110/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pembukuan dan kuitansi yang dibuat oleh ASRUN, S.Sos (Bendahara KSM) pada tanggal 26 Juli 2017, tercatat Tdw menerima uang sebesar Rp. 92.000.000,- untuk Pembelian Bahan Material, Semen, Besi, Pipa dan Pasir yang berkaitan dengan Pembangunan IPA Komunal dan Bahan Lainnya. Mengenai hal dimaksud Tdw jelaskan : Tdw melakukan belanja besi dan pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, Tdw lupa berapa harga belanja material di Toko Maju Jaya dimaksud. Sedangkan untuk bahan material semen Tdw belanja di Toko Mega Jaya (di samping Lippo Mall) setiap ada pembelian selalu ada nota-nota dari Toko sesuai harga yang sebenarnya, namun Tdw juga **meminta nota kosong** karena sebelumnya IVAN LAKSMANA dan SUSIANTI BUDUHA menyampaikan dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong Tdw serahkan kepada Fasilitator. **Namun nota-nota pembelanjaan sebenarnya tidak digunakan sebagai pertanggungjawaban. Dalam pertanggung jawaban dibuat disesuaikan dengan RAB yang telah ada;**
- Bahwa Terdakwa tidak bantah keterangan mereka saat itu, karena Terdakwa tidak hafal dan tidak punya data yang dipegang sehingga Tdw tidak hafal ;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), kenyatannya dibuat oleh Sdr. ADRIYANTO, ST (suami) dari SUSIANTI BUDUHA, ST. Terdakwa hanya dimintai masukkan mengenai kebutuhan alat yang akan digunakan. Nanti setelah RAB dibuat oleh Fasilitator SUSIANTI BUDUHA, ST dan IVAN LAKSMANA, S.Pd yang dibantu oleh Sdr. ADRIYANTO, ST kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua KSM Kel. Puosu untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang membuat LPJ sdr. ADRIYANTO pegawai honorer pada Dinas PU kami hanya tandatangan saja;
- Bahwa yang bawa LPJ ke Terdakwa adalah Sdr. ADRIYANTO, IVAN LAKSMANA dan SUSIANTI BUDUHA;
- Bahwa untuk pembuatan LPJ pernah saya sampaikan kepada Bendahara dan Sekretaris dan mereka tidak sanggup, sehingga kami cari orang luar untuk membantu pembuatan LPJ;
- Bahwa untuk biaya pembuatan laporan pada awalnya ada dikeluarkan sesuai RAB, yaitu berupa Desain dan RAB sebesar Rp.16.500.000,- diambil oleh ADRIYANTO (suami SUSIANTI BUDUHA, ST). Untuk laporan yang

Halaman 111/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dikeluarkan sebesar Rp.25.000.000,- yang diterima oleh IVAN LAKSMANA, dan kemudian dibagi-bagi kepada ADRIYANTO dan istrinya SUSIANTI BUDUHA, **Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,-** dan ASRUN diberikan Rp. 500.000,-;

- Bahwa untuk laporan **yang ketiga** ADRIYANTO **meminta lagi** biaya untuk pembuatan laporan sebesar Rp.20.000.000, **tapi Terdakwa menolak** karena anggaran yang ada di KSM tidak cukup, sehingga ADRIYANTO tidak mau bekerja, kemudian Terdakwa minta bantuan kepada RUSDIN dan diserahkan uang kepada RUSDIN melalui Bendahara yang jumlahnya ASRUN yang lebih mengetahui;
- Bahwa pajak untuk kegiatan ini sejumlah Rp.60.219.106,-
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal pada Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe yang dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan Penerima Manfaat dan rincian rencana penggunaan dana;
 - Pencairan Tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)dengan mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Keduake Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe yang dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progress 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;
 - Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total Dana Kontrak = Rp.253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)dengan mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Ketiga ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (laporan penggunaan dana dan laporan progress pelaksanaan fisik) disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun 2017 tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018) ;

Halaman 112/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran Tahap I, II dan III, melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra Nomor : 005.02.01.004870-6 yang dibuka pada bulan Juni 2017 ;
- Bahwa penggunaan anggaran tahap pertama 40 % langsung Tdwa kelola selaku KSM, sedangkan tahap ke II dan ke III pengelolaannya harus rekomendasi Tim Teknis;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 adalah:
 1. Pekerjaan Pembersihan ;
 2. Pemasangan Bouwplank ;
 3. Pekerjaan Galian Tanah ;
 4. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Tanah ;
 5. Pekerjaan Mal Luar ;
 6. Pekerjaan Lantai Kerja ;
 7. Pekerjaan Dinding Beton Bertulang ;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang di Bank Sultra dari rekening KSM Puosu Nomor : 005.02.01.004870-6 adalah Terdakwa selaku Ketua KSM bersama-sama dengan Sdr. ASRUN selaku Bendahara KSM Puosu, dengan membawa rekomendasi dari Dinas PU Kab. Konawe yang ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Tdwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar, sebelum tandatangan Tdwa baca dulu, paraf kemudian Tdwa tandatangan;
- Bahwa harga semen yang Tdwa beli di Kendari adalah sebesar Rp. 65.000,- per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Fasilitator adalah sebesar Rp. 75.000,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp.7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp.5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan);
- Bahwa dalam kuitansi yang ada nama Tdwa, benar Tdwa yang bertanda tangan, ada nama Sdr. ASRUN, S.Sos (Bendahara), ada yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ada yang ditandatangani oleh IVAN LAKSAMANA. Sedangkan untuk kuitansi yang ada nama SUDIN DARMON juga ditanda tangani oleh IVAN LAKSMANA;
- Bahwa setelah Tdwa menerima uang dari Bendahara untuk belanja bahan sebesar Rp.92.000.000,- di Kendari, masih tersisa, ada dana sekitar

Halaman 113/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- namun setelah di Puosu, Ketua Tim Teknis atas nama RUSDIN, ST datang ke Sekretariat meminta uang sisa belanja dan saat itu Tdwa mengatakan hanya ada memegang sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga RUSDIN ASIS menyampaikan untuk mencukupkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan mengambil uang kepada Bendahara KSM, sehingga Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.3.000.000,- kepada ASRUN, S.Sos, lalu ASRUN pulang ke rumah mengambil uang Rp. 3.000.000,- dan uang dimaksud diserahkan oleh ASRUN kepada Sdr. RUSDIN, ST dengan Tdw saksi sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- Tdwa sendiri yang menyerahkan kepada Sdr. RUSDIN, ST ;

- Bahwa sesuai foto copy rekening Koran KSM Puosu Nomor : 005.02.01.004870-6 yang ada di Bank Sultra, diketahui bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 ada dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan berdasarkan pencatatan Buku Kas yang dibuat ASRUN ada pengeluaran untuk pembelian papan mal sebanyak 7 kubik dengan total sebesar Rp. 12.600.000,- yang kuitansinya ditanda tangani oleh Tdwa. Mengenai hal dimaksud yakni untuk belanja bahan berupa papan di KSM Puosu biasanya kami belanja di Tukang Senso atas nama TAMRIN dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- per meter kubik, namun dalam perjalanan kami disampaikan oleh M. AMIN (Tim Teknis dari PU Konawe) yang menyampaikan agar kami jangan mengambil bahan dari Tukang Senso karena nanti akan berurusan hukum karena tidak memiliki izin bangsal, sehingga dalam belanja bahan berupa kayu dan papan selanjutnya selalu di drop oleh M. AMIN, dengan harga per kubik sebesar Rp.1.800.000,- dan belakangan yang bersangkutan yang menyerahkan nota kosong atas nama UD. Meohai, dan nota dimaksud Tdw serahkan kepada IVAN LAKSMANA selaku Fasilitator Pemberdayaan;
- Bahwa seingat Tdwa, KSM Puosu tidak pernah belanja kayu dan papan dari UD. Rimba Bersama;
- Bahwa Tdwa tidak tahu siapa yang mengumpulkan Nota Pembelian Bahan dari UD. Rimba Bersama. Yang Tdwa tahu, hanya mengumpulkan Nota pembelian kayu dari UD Meohai dalam keadaan kosong dan nota dimaksud Tdwa dapat dari M. AMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah kubikasi belanja papan dan kayu untuk keperluan KSM Puosu pada pekerjaan IPAL Komunal pada tahun 2017, karena Tdw tidak ada memiliki pencatatan tersendiri;

Halaman 114/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada para pekerja HOK pada saat pekerjaan Pembuatan IPAL Komunal, pada awalnya adalah dari Seksi-Seksi, namun dalam perjalanan dalam pekerjaan, karena banyak dari pengurus yang kerja di sawah, pembayaran Tdwa lakukan sendiri dan biasa juga dilakukan oleh ASRUN (Bendahara);
- Bahwa pada awalnya ada catatan tentang HOK / jumlah pekerja pada IPAL Komunal Puosu, namun catatan yang ada tidak dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban **tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya**. Nama-nama HOK yang dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban yang masukkan adalah saksi, dan IVAN LAKSMANA, atas arahan dari Fasilitator (IVAN LAKSMANA, Tim Teknis yaitu RUSDIN, ST dan M. AMIN). Dan yang membubuhkan tanda tangan di Bukti penerimaan HOK, pada awalnya dilakukan bersama-sama yaitu ada yang saksi tanda tangani, ada yang ditanda tangani ASRUN, SUDIN DARMON, NUSUR, NASRUDIN, IVAN LAKSMANA dan SUSIANTI BUDUHA, selanjutnya Tdwa tidak tahu lagi siapa yang melakukan tanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban penerimaan HOK;
- Bahwa yang melakukan belanja bahan **kebanyakan Terdakwa lakukan sendiri** dan biasa juga belanja bahan atas perintah Tdwa, ASRUN sepengetahuan Tdwa biasa belanja bahan di Unaaha dan di Kendari;
- Bahwa IPAL sudah digunakan oleh masyarakat sampai sekarang;
- Bahwa terkait kerugian negara sejumlahRp. 275.183.000,- Tdwa tidak tahu;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah pada laporan (LPJ), tapi di pekerjaan Tdwa merasa bangga;

Melimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi, dan Terdakwa yang mana tidak ada yang keberatan, meliputi:

1. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor : 005 02.01.004870-6 (KSM Kelurahan Puosu), Periode 01 Januari 2017 s/d 22 April 2019 ;
2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum KSM Puosu ;
3. 4 (empat) blok Kuitansi Pengeluaran Uang KSM Puosu ;
4. 7 (tujuh) eksemplar catatan dan Nota-Nota Pembelian Bahan ;
5. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017 ;
6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03291/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp 338.488.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk LS Tahap I atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :

Halaman 115/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 12 Juli 2017 ;
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0390/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 12 Juli 2017 ;
- 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05350/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 senilai Rp 253.866.000,00 (dua ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk LS Tahap II atas Pekerjaan Pem:buatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 4 Oktober 2017 ;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0598/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 4 Oktober 2017 ;
- 8. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kontrol Permintaan SKPD LS Tahap III atas Pekerjaan Pem:buatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0744/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 21 Nopember 2017 ;
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0744/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 21 Nopember 2017 ;
- 9. Uang tunai sebesar Rp 11.750.000.00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 dari YUGIANTO,SH bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra ;
- 10. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe/Unaaha TA. 2017 tentang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal TA. 2017 yang didalamnya antara lain memuat :
 - Perjanjian Kerjasama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Juli 2017 ;
 - Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017 ;
- 11. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Lokasi Kel. Puosu Kec. Tongauna Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017 ;
- 12. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kel. Puosu Periode 10 Juli – 21 September 2017 ;
- 13. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Periode 22 September - 31 Oktober 2017 ;
- 14. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Tahap III Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Puosu Kec. Tongauna;
- 15. 1 (satu) jilid Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Nomor : 05/SP-ADD/KSM Puosu KEL. PUOSU/Xii/2017 tanggal 10 Nopember 2017 ;
- 16. 1 (satu) jilid foto copy Pencairan Dana ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan yang belum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 116/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 1.03 01 00 00 4 tanggal 5 Januari 2017 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja hibah barang atau jasa berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 SR) Kel. Puosu Kec. Tongauna dengan pagu anggaran sebesar Rp.846.220.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dimaksud Tim Teknis Kegiatan Sanitasi Masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 55 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 yang terdiri dari Rusdin Azis, ST (Ketua), Basran Daranga (Sekretaris), dan Muh. Amin, SH (Anggota) bersama-sama dengan 2 (dua) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Puosu, yaitu Susianti Buduha, ST selaku TFL Teknik dan Ivan Laksmana, S.Pd selaku TFL Pemberdayaan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah / rembug warga di Kelurahan Puosu pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua KSM Puosu Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe sejak bulan Juni 2017. Dasar pengangkatan sebagai Ketua KSM adalah hasil rembug warga / musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Puosu (YUGIANTO, SH);
- Bahwa Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Puosu berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/ VII/2017 adalah:
 - Ketua KSM : Terdakwa sendiri (GUSRIN)
 - Sekretaris KSM : SUDIN DARMON
 - Bendaharan KSM : ASRUN, S.Sos
 - Seksi Perencanaan : NASRUDDIN
 - Seksi Pelaksanaan : SARDIN TULO
 - Seksi Pengawasan : NUSUR.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan

Halaman 117/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebut di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan selama 1 tahun kepengurusannya
 2. Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat;
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban;
 4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program masing-masing seksi kepengurusannya;
- Bahwa setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya dengan dibantu oleh ADRIYANTO, ST (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR& KP/KNW/VII/2017 bersama dengan HERMAWATY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, dengan nilai anggaran sejumlah Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga untuk satu titik anggarannya sejumlah Rp.169.244.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;
 - Bahwa yang membuat Gambar Denah Septictank Media Bakteri berupa IPAL, Dokumen Rencana Kebutuhan Bahan (RKB), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Site Plan, adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik atas nama SUSIANTI BUDUHA, ST bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan atas nama IVAN LAKSMANA, S.Pd. Sebelum pembuatan gambar dimaksud, Terdakwa juga ikut turut ke lapangan untuk melakukan pengukuran di lokasi 5 (lima) titik pekerjaan, bersama fasilitator teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, dan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd bersama dengan dengan suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST yang bernama ADRIYANTO, ST yang juga pegawai honor pada Dinas PU Kab. Konawe dan Terdakwa menandatangani semua dokumen yang ada;

Halaman 118/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan yang dilakukan atau pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik (IPAL) Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah
 - ✓ Pencairan Tahap Pertama sebesar $40\% \times$ Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana.
 - ✓ Pencairan tahap Kedua sebesar $30\% \times$ Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progres pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 30% disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 - ✓ Pencairan tahap Ketiga sebesar $30\% \times$ Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (Laporan penggunaan dana dan Laporan progres pelaksanaan Fisik) minimal sudah tercapai progres 60% disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun 2017 Tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK;
 - ✓ Pencairan anggaran Tahap I, II, dan III melalui tranfer dari rekening Kas Daerah (Kasda) ke rekening KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra Nomor : 005.02.01.004870-6 yang dibuka pada bulan Juni 2017;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang di Bank dari rekening KSM Puosu Nomor : 005.02.01.004870-6 tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KSM bersama-sama dengan Sdr. ASRUN selaku Bendahara KSM Puosu,

Halaman 119/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa rekomendasi dari Dinas PU Kab. Konawe yang ditandatangani oleh PPK Bidang Cipta Karya;

- Bahwa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga sesuai Surat Perjanjian Kerja sama, dan jumlah pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan kepada Pelaksana Pekerjaan ke rekening Bank BPD Sultra Nomor 00502010048706 atas nama KSM Kelurahan Puosu, adalah sebesar Rp. 846.220.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tidak termasuk PPN dan PPh, dengan rincian yakni:

No	Uraian	SPM (Nomor dan Tanggal)	SP2D (Nomor dan Tanggal)	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Uang Muka	0390/SPM/LS/1.03.01.01 / 2017	03291/SP2D/1.03.01/2017	338.488.000
2	Pembayaran Termin I	0598/SPM/LS/1.03.01.01 / 2017	05350/SP2D/1.03.01/2017	253.866.000
3	Pembayaran Termin II	0614/SPM/LS/PEMBIAYAAN/PPKD/2018	05350/SP2D/1.03.01/2017	253.866.000
Total				846.220.000

- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe Tahun 2017 adalah :

1. Pekerjaan Pembersihan
2. Pemasangan Bouwplank
3. Pekerjaan Galian Tanah
4. Pekerjaan Urugan pasir Bawah Tanah
5. Pekerjaan Mal luar
6. Pekerjaan Lantai Kerja
7. Pekerjaan Dinding Beton Bertulang;

- Bahwa proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik (IPAL) Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dilakukan yakni :

- ✓ Terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota yang diberikan oleh pihak Toko Maju Jaya Kendari, namun selain nota belanja yang diberikan dari Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan pertanggungjawaban.
- ✓ Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun tersangka juga meminta nota kosong, yang permintaan nota kosong dari Toko dilakukan terdakwa karena

Halaman 120/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan menyampaikan agar dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban keuangan.

- ✓ Bahwa terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan ditanda tangani terdakwa adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam Laporan Kemajuan Fisik (RAB/LPJ) dan Pembelian pipa juga terjadi selisih.
- ✓ Bahwa selain material bangunan di Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu pembelian papan mal sebanyak 7 m3 dengan total 12.600.000,- yakni untuk belanja bahan berupa papan di KSM Puosu biasanya belanja di Tukang Senso atas nama TAMRIN dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- per meter kubik, namun dalam perjalanan Terdakwa disampaikan oleh M. AMIN (Tim Teknis dari PU Konawe) yang menyampaikan agar kami jangan mengambil bahan dari Tukang Senso karena nanti akan berurusan hukum karena tidak memiliki izin bangsal, sehingga dalam belanja bahan berupa kayu dan papan selanjutnya selalu di drop oleh M. AMIN, dengan harga per kubik sebesar Rp.1.800.000,- dan belakangan yang bersangkutan yang menyerahkan nota kosong atas nama UD. Meohai, dan nota dimaksud di serahkan kepada IVAN LAKSMANA selaku Fasilitator Pemberdayaan. Kemudian ada belanja sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp.1.600.000.- perM3 dengan jumlah Rp.14.400.000.-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp.1.600.000.- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000.-. Jadi jumlah harga kayu yang diterima keseluruhan di Kelurahan Puosu Rp. 19.200.000.- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa juga telah membuat pertanggung jawaban sebagaimana jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani oleh saksi NIKAYA serta distempel usaha Kayu UD Meohai milik saksi NIKAYA.
- ✓ Selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dengan menggunakan Nota dari UD Rimba Bersama, alamat Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe yang ditandatangani oleh saksi FAHRUDDIN AZIZ kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu

Halaman 121/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan saksi FAHRUDDIN AZIZ terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu di UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, yang berdasarkan nota / laporan pertanggung jawaban untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah merupakan bukti pembelanjaan fiktif.

- ✓ Terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu terdapat sebagian nama penerima HOK tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya (Hari kerja fiktif) yang seolah olah benar dibayarkan kepada yang berhak.
- ✓ Terhadap kegiatan pekerjaan HOK, pada awalnya ada catatan tentang HOK / jumlah pekerja pada IPAL Komunal Puosu, namun catatan yang ada tidak dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban karena tidak sesuai dengan kenyataan atau yang sebenarnya. Nama-nama HOK yang dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban yang masukkan adalah Terdakwa, dan IVAN LAKSMANA, atas arahan dari Fasilitator (IVAN LAKSMANA, Tim Teknis yaitu RUSDIN, ST dan M. AMIN). Bahwa yang membubuhkan tanda tangan di Bukti penerimaan HOK, pada awalnya dilakukan bersama-sama yaitu ada yang Terdakwa tanda tangani, ada yang ditanda tangani ASRUN, SUDIN DARMON, NUSUR, NASRUDIN, IVAN LAKSMANA dan SUSIANTI BUDUHA, namun selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi siapa yang melakukan tanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban penerimaan HOK, selain Terdakwa sendiri;
- ✓ Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan maupun keterangan saksi dalam berkas perkara serta sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) terdapat nama-nama fiktif yang menerima upah dan ada beberapa pekerja yang menerima upah tidak sesuai dengan yang tertera dalam Laporan pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) dengan rincian sebagai berikut :

SELISIH KURANG BAYAR HOK

NO	NAMA	JUMLAH	REALISASI	SELISIH
1	AGUS K	4.070.000	2.090.000	1.980.000
2	AJIS	2.640.000	300.000	2.340.000
3	BANUSU	4.640.000	1.600.000	3.040.000
4	DISON	2.400.000	420.000	1.980.000
5	HASANUDDIN	3.320.000	270.000	3.050.000
6	HATAMA	2.640.000	960.000	1.680.000
7	ITE/SAGUNI	4.040.000	1.760.000	2.280.000
8	KASIM	2.320.000	720.000	1.600.000
9	LUMAN/ICAL	3.015.000	1.655.000	1.360.000
10	MASADINI	4.180.000	200.000	3.980.000
11	MASRUN	1.920.000	370.000	1.550.000

Halaman 122/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MBOLA	7.440.000	1.040.000	6.400.000
13	NASRUDDIN	4.720.000	3.360.000	1.360.000
14	NASUTION	7.120.000	1.280.000	5.840.000
15	RAMIL	1.560.000	920.000	640.000
16	REJENG/RADAM	7.070.000	2.480.000	4.590.000
17	RESUMI	7.520.000	1.360.000	6.160.000
18	RISAL	1.920.000	300.000	1.620.000
19	ROBIN	4.970.000	360.000	4.610.000
20	SAM (SAMSUL BAHRI)	5.400.000	300.000	5.100.000
	TOTAL	82.905.000	21.745.000	61.160.000

DAFTAR PENERIMA FIKTIF

NO	NAMA	JUMLAH	REALISASI	SELISIH
1	ACO	2.300.000	-	2.300.000
2	ALAN	560.000	-	560.000
3	AMBO	4.640.000	-	4.640.000
4	ANANG	560.000	-	560.000
5	ARUDIN	1.490.000	-	1.490.000
6	ASMUDDIN	2.310.000	-	2.310.000
7	ASRIN	3.105.000	-	3.105.000
8	ASWAN	1.250.000	-	1.250.000
9	ATANG/ARMAN	5.780.000	-	5.780.000
10	BURHAN	5.960.000	-	5.960.000
11	DARMIN	1.175.000	-	1.175.000
12	DUDI	575.000	-	575.000
13	FADHIL	905.000	-	905.000
14	GIFAR	4.000.000	-	4.000.000
15	GIMIN, T	3.200.000	-	3.200.000
16	HENDRO	770.000	-	770.000
17	IKHWAL	6.930.000	-	6.930.000
18	ILHAM	7.440.000	-	7.440.000
19	JUMASRAN	6.180.000	-	6.180.000
20	JUSLAN	2.640.000	-	2.640.000
21	MAHIDO	115.000	-	115.000
22	MAWAN	3.630.000	-	3.630.000
23	MULIONO	430.000	-	430.000
24	NAHRUN	1.610.000	-	1.610.000
25	PAISAL	6.740.000	-	6.740.000
26	PARJAN	3.000.000	-	3.000.000
27	PARTO	5.300.000	-	5.300.000
28	RAHMAD	3.630.000	-	3.630.000
29	RENDY	600.000	-	600.000
30	RITO	240.000	-	240.000
31	RONI	720.000	-	720.000
32	SAFAR	2.310.000	-	2.310.000
33	SUKRI	2.185.000	-	2.185.000
34	SUTO	3.300.000	-	3.300.000
35	TAMRIN	3.045.000	-	3.045.000
36	TIO	5.500.000	-	5.500.000
37	UDIN	720.000	-	720.000
38	UMBE	5.860.000	-	5.860.000
	TOTAL	110.705.000		110.705.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang bertanda tangan atas nama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah TFL Teknik dan TFL pemberdayaan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah Ketua KSM dan Sekretaris KSM, perkembangan kemajuan bobot pekerjaan yakni:

Halaman 123/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



NO	URAIAN	TANGGAL	% BOBOT PEKERJAAN (BULAN BERJALAN)	% BOBOT PEKERJAAN (AKUMULASI)
	Bulan Pertama	24 Juli s/d 31 Juli 2017	3,46	3,46
	Bulan Kedua	01 Agustus s/d 31 Agustus 2017	29,04	32,50
	Bulan Ketiga	01 September s/d 21 September 2017	7,50	40,00
	Bulan Keempat	22 September s/d 31 September 2017	30,00	70,00
	Bulan Kelima	01 Mei s/d 31 Mei 2018	30,00	100,00

- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna Kab. Konawe TA 2017 telah selesai dan diserahkan ke PPK Dinas PU Kab Konawe pada tahun 2018 dan telah dimanfaatkan masyarakat pada lokasi tersebut;
- Bahwa namun dalam pembuatan laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut atau sesuai RAB saja, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa GUSRIN bersama-sama dengan Fasilitator Pemberdayaan dan dibantu suami dari Fasilitator Teknik pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, ditemukan adanya selisih jumlah masing-masing:

1. Terdapat penerima upah harian orang kerja (HOK) fiktif dan terdapat selisih kurang atas biaya upah harian orang kerja (HOK) antara realisasi pembayaran yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja dengan Laporan pembayaran atas upah harian orang kerja (HOK) dalam dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebesar Rp174.270.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 2. Adanya Mark-up harga dan belanja fiktif atas bahan bangunan berupa Papan, Balok, Dolken, Semen, Split, Pasir Urug, Pasir Pasang, dan Pasir Beton sehingga terdapat kelebihan biaya belanja sebesar Rp 161.133.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebelum dikurangi pajak-pajak;
- Bahwa perbuatan terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM tanpa melibatkan fungsi organ KSM sendiri yakni Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dibantu oleh IVAN LAKSAMANA selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan dan pihak lain/Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu yang telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai kenyataan biaya yang sebenarnya yang mana menurut catatan buku kas ada pengeluaran melalui atau diterima Terdakwa yang diberikan kepada berbagai pihak/orang namun setelah memberikan kesaksiannya di depan persidangannya menyatakan tidak benar atau tidak terima dan Terdakwa tidak ada memiliki bukti pendukung pemberian tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 700.040/26/IDK/2019 tanggal 02 Oktoberr 2019 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Air Limbah Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 yang baru selesai tahun 2018 dengan nilai kerugian yakni **Rp. 275.183.894,00(dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR: melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh kerana dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim

Halaman 125/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang“

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang“ adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Koorporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang

Halaman 126/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa GUSRIN yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*) Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis unsur "setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 127/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin, Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009, "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus

Halaman 128/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dijadikan pedoman untuk terbinya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa GUSRIN selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengadakan perjanjian dengan PPK Dinas PU Bidang Cipta Karya atas pekerjaan pembangunan Tangki Septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Komunal dengan anggaran sejumlah Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum atautkah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum dalam bukunya berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana Korupsi, menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum "Genusnya", sedangkan unsur "Penyalahgunaan wewenang" adalah "Speciesnya" artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara "muntatis muntandis", penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut DR Marwan Effendi, SH, dalam bukunya yang berjudul Kapita Selektta Hukum Pidana Perkembangan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" sering dirancukan dengan pengertian "Penyalahgunaan Wewenang" pada hal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti Surat, barang bukti serta Keterangan Terdakwa bahwa

- Bahwa terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM Puosu Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak bulan Juni 2017, berdasarkan hasil rembug warga / musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Lurah Puosu

Halaman 129/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 148/172/ VI/2017 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Puosu, YUGIANTO, SH (Lurah);

- Bahwa Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Puosu berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 adalah:
 - Ketua KSM : GUSRIN
 - Sekretaris KSM : SUDIN DARMON
 - Bendaharan KSM : ASRUN, S.Sos
 - Seksi Perencanaan : NASRUDDIN
 - Seksi Pelaksanaan : SARDIN TULO
 - Seksi Pengawasan : NUSUR;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Puosu pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebut di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, berdasarkan Anggaran Dasar KSM adalah
 1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan selama 1 tahun kepengurusannya;
 2. Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat;
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban;
 4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program masing-masing seksi kepengurusannya;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 10 Juli 2017 dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR&KP/KNW/VII/2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani oleh PPK Bidang Cipta Karya (HERMAWATY dan Ketua Ketua Kelompok Masyarakat (KSM) Puosu dengan nilai anggaran sebesar Rp 846.220.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai tanggal 6 Desember 2017, dan pada tanggal 10 Juli 2018 tersebut diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/SPMK-SLBM/CK-PUPR&KP/KNW/VII/2017 kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu yang diwakili oleh Terdakwa GUSRIN selaku Ketua;
- Bahwa setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya dengan dibantu oleh ADRIYANTO, ST (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka

Halaman 130/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706;

- Bahwa yang membuat Gambar Denah Septictank Media Bakteri berupa IPAL, Dokumen Rencana Kebutuhan Bahan (RKB), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Site Plan, adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik atas nama SUSIANTI BUDUHA, ST bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan atas nama IVAN LAKSMANA, S.Pd. Sebelum pembuatan gambar dimaksud, Terdakwa juga ikut turut ke lapangan untuk melakukan pengukuran di lokasi 5 (lima) titik pekerjaan, bersama fasilitator teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, dan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd bersama dengan dengan suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST yang bernama ADRIYANTO, ST yang juga pegawai honor pada Dinas PU Kab. Konawe dan Terdakwa menandatangani semua dokumen yang ada;
- Bahwa mekanisme pencairan yang telah dilakukan atau pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik (IPAL) Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah
 - ✓ Pencairan Tahap Pertama sebesar 40 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 338.488.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri Dokumen RKM yang telah disahkan, Surat Penetapan penerima manfaat dan rincian rencana penggunaan dana.
 - ✓ Pencairan tahap Kedua sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Pertama (Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, kwitansi, nota, laporan penggunaan dana dan laporan progres pelaksanaan fisik) minimal sudah tercapai progres 30 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 - ✓ Pencairan tahap Ketiga sebesar 30 % X Jumlah Total dana Kontrak = Rp. 253.866.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan setelah KSM mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Tim Pelaksana Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A. 2017 dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Kedua (Laporan penggunaan dana dan Laporan progres pelaksanaan Fisik) minimal sudah tercapai progres 60 % disertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Untuk pencairan Tahap III sesuai Tahapan yang ada dalam Kontrak

Halaman 131/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama, KSM membuat permintaan Pengajuan Biaya, namun hingga akhir Tahun Anggaran tahun 2017 Tidak terjadi Proses Pencairan, yang mana pencairan Tahap III tersebut terealisasi pada Tahun 2018 (bulan April 2018). Pada tahun 2018 tersebut Sumber Anggaran sudah tidak melekat pada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman namun melekat pada DPA Dinas BPKAD Kab. Konawe, setelah pencairan Tahap III KSM melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan hingga Serah Terima pekerjaan kepada PPK;

- ✓ Pencairan anggaran Tahap I, II, dan III melalui tranfer dari rekening Kas Daerah (Kasda) ke rekening KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra Nomor : 005.02.01.004870-6 yang dibuka pada bulan Juni 2017;
- ✓ Dari rekening KSM Puosu di Bank Sultra tersebut telah dicairkan atau diambil semua oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara, namun yang menguasai dan/atau yang mengelola uang hasil pencairan dana atau atas perintah Terdakwa guna pelaksanaan kegiatan tersebut dan dana/anggaran telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal atau IPAL di Kelurahan Puosu Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan KSM dipimpin oleh Terdakwa yang menguasai dana yakni
 - ✓ Terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota yang diberikan oleh pihak Toko Maju Jaya Kendari, namun selain nota belanja yang diberikan dari Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan pertanggungjawaban.
 - ✓ Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun terdakwa juga meminta nota kosong, yang permintaan nota kosong dari Toko dilakukan terdakwa karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan menyampaikan agar dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban keuangan.
 - ✓ Bahwa terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan ditanda tangani tersangka adalah sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp.7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan).

Halaman 132/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain material bangunan di Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya, tersangka GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp.1.600.000.- perM3 dengan jumlah Rp.14.400.000.-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp.1.600.000.- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000.-, Jadi jumlah harga kayu yang diterima keseluruhan di Kelurahan Puosu Rp. 19.200.000.- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun tersangka juga telah membuat pertanggung jawaban sebagaimana jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani serta distempel usaha Kayu UD Meohai;
- ✓ Bahwa selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa GUSRIN yang juga membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dengan menggunakan Nota dari UD Rimba Bersama, alamat Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, yang berdasarkan nota / laporan pertanggung jawaban untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp.20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah merupakan bukti pembelanjaan fiktif.
- ✓ Terdakwa GUSRIN juga telah membuat pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu terdapat sebagian nama penerima HOK tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya (Hari kerja fiktif) yang seolah-olah benar dibayarkan kepada orang yang berhak tapi kenyataannya tidak;
- Bahwa atas pencairan dana/anggaran pembangunan IPAL yang bersumber dari DAK TA 2017 tersebut, Terdakwa telah melaksanakan kegiatan tersebut dan membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kab. Konaawe atas perintah Penyidik yang mana terdapat jumlah kerugian negara yang timbul atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai

Halaman 133/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam perkara ini mengadakan perjanjian pembangunan pekerjaan pembuatan tangki septik atau IPAL skala komunal di Kel. Puosu TA 2017 dengan terdakwa GUSRIN bukan dalam kapasitas selaku pribadi melainkan Terdakwa bertindak dalam kedudukan selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakan pekerjaan tersebut oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Ketua KSM, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi“

Halaman 134/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, barang bukti, Terdakwa bahwa Terdakwa sendiri adalah atau selaku Ketua KSM Puosu Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sejak bulan Juni 2017, berdasarkan hasil rembung warga/musyawarah masyarakat Kelurahan Puosu pada tanggal 29 Mei 2017, yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/ VI/2017 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Puosu (Lurah YUGIANTO, SH);

Menimbang, bahwa setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu oleh ADRIYANTO, ST (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR& KP/KNW/VIII/2017 bersama dengan HERMAWATY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, dengan nilai anggaran sejumlah Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga untuk satu titik anggarannya sejumlah Rp.169.244.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa yang membuat Gambar Denah Septictank Media Bakteri berupa IPAL, Dokumen Rencana Kebutuhan Bahan (RKB), Rencana

Halaman 135/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB), Gambar Site Plan, adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik atas nama SUSIANTI BUDUHA, ST bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan atas nama IVAN LAKSMANA, S.Pd. Sebelum pembuatan gambar dimaksud, Terdakwa juga ikut turut ke lapangan untuk melakukan pengukuran di lokasi 5 (lima) titik pekerjaan, bersama fasilitator teknik SUSIANTI BUDUHA, ST, dan Pemberdayaan IVAN LAKSMANA, S.Pd bersama dengan dengan suami dari SUSIANTI BUDUHA, ST yang bernama ADRIYANTO, ST yang juga pegawai honor pada Dinas PU Kab. Konawe dan Terdakwa menandatangani semua dokumen yang ada tersebut;

Menimbang, bahwa nilai anggaran sejumlah Rp.846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) titik. Sehingga untuk satu titik anggarannya sejumlah Rp.169.244.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah masuk ke rekening bank KSM Puosu di Bank Sultra dalam tiga tahap dan telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara guna pelaksanaan pekerjaan pembangunan kegiatan pembuatan Tanki Septik berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) skala komunal TA 2017 tersebut, namun untuk pencairan tahap ketiga baru dilaksanakan atau dicairkan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan/pembangunan IPAL tersebut, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dan memimpin pelaksanaan tugas Tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat, namun terdakwa tidak melaksanakan dan cenderung melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut yang dibantu oleh pihak lain, bukan Tim KSM atau Fasilitator pemberdayaan terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan/riil di lapangan, antara lain yakni:

- Terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota yang diberikan oleh pihak Toko Maju Jaya Kendari, namun selain nota belanja yang diberikan dari Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan pertanggungjawaban.
- Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun terdakwa juga meminta nota kosong, yang permintaan nota kosong dari Toko dilakukan dan menurut terdakwa karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan menyampaikan agar dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa

Halaman 136/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban keuangan.

- Bahwa terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material lain di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan ditandatangani terdakwa adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp. 7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan).
- Bahwa selain material bangunan di Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp. 1.600.000,- per M3 dengan jumlah Rp. 14.400.000,-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp. 1.600.000,- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000,- Jadi jumlah harga kayu yang diterima keseluruhan di Kelurahan Puosu Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa juga telah membuat pertanggung jawaban sebagaimana jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggung jawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani serta distempel usaha Kayu UD Meohai.
- Selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan Nota dari UD Rimba Bersama Alamat. Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun dalam kenyataannya tersangka tidak pernah melakukan pembelian kayu UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, yang berdasarkan nota / laporan pertanggung jawaban untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah merupakan bukti pembelanjaan fiktif.
- Terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggung jawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu terdapat sebagian nama penerima HOK tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan

Halaman 137/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada yang sebenarnya dan ada Hari orang kerja fiktif yang seolah olah benar dibayarkan kepada yang berhak tetapi tidak pernah;

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut selesai pada bulan Mei tahun 2018 menurut Laporan kemajuan atau bobot pekerjaan pembuatan IPAL yang mana Terdakwa telah tanda tangan, melaksanakan biaya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana/anggaran kegiatan tersebut dan setelah dilakukan audit/pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Konawe atas perintah Penyidik terdapat jumlah kerugian keuangan Negara yang terjadi untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena yang mengelola/menguasai uang pada umumnya adalah Terdakwa atau orang lain menurut pengakuannya tetapi setelah dikonfrontir/saksi di persidangan tidak mengaku diberikan sehingga pengeluaran/biaya-biaya tersebut **bukan** untuk kepentingan kegiatan pembangunan tangki septik berupa IPAL skala komunal di Kel. Puosu tersebut sebagaimana anggaran diperuntukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan

Halaman 138/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu yang telah mengadakan dan menerima perjanjian pekerjaan serta perintah kerja untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan pembangunan tangki septik berupa IPAL skala komunal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 1.03 01 00 00 4 tanggal 5 Januari 2017 tersedia anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja hibah barang atau jasa berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 SR) Kel. Puosu Kec. Tongauna dengan pagu anggaran sebesar Rp. 846.220.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dimaksud, Tim Teknis Kegiatan Sanitasi Masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 139/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Nomor : 55 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 yang terdiri dari Rusdin Azis, ST (Ketua), Basran Daranga (Sekretaris), dan Muh. Amin, SH (Anggota) bersama-sama dengan 2 (dua) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Puosu, yaitu Susianti Buduha, ST selaku TFL Teknik dan Ivan Laksmana, S.Pd selaku TFL Pemberdayaan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah / rembug warga di Kelurahan Puosu pada tanggal 21 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017, yang dalam salah satu keputusan musyawarahnya menyetujui Susunan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu, antara lain GUSRIN sebagai Ketua dan ASRUN, S.Sos selaku Bendahara, yang kemudian kepengurusan KSM tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KSM Puosu peran dan fungsi Terdakwa selaku Ketua KSM Kel Puosu adalah :

- membuat rencana kerja/program kerja selama 1 tahun kepengurusan.
- memimpin rapat anggota dalam rangka implementasi pelaksanaan program kerja pengurus KPP.
- membuat laporan pertanggungjawaban setiap 1 tahun sekali kepada seluruh anggota dan saat rembug warga.
- mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program masing-masing seksi;

Menimbang, bahwa setelah kepengurusan KSM Puosu terbentuk, selanjutnya dengan dibantu oleh dan ADRIYANTO, ST (suami SUSIANTI BUDUHA, ST), terdakwa GUSRIN membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM), serta membuka rekening atas nama KSM Kelurahan Puosu di Bank Sultra dengan Nomor rekening : 00502010048706, dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017 selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 Nomor 03/PK-SLBM/CK-PUPR& KP/KNW/VII/2017 bersama dengan HERMAWATY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan yaitu tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 dan telah dicairkan, yang melewati tahun 2017 yakni:

Halaman 140/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	SPM (Nomor dan Tanggal)	SP2D (Nomor dan Tanggal)	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Uang Muka	0390/SPM/LS/1.03.01.01/2017	03291/SP2D/1.03.01/2017	338.488.000
2	Pembayaran Termin I	0598/SPM/LS/1.03.01.01/2017	05350/SP2D/1.03.01/2017	253.866.000
3	Pembayaran Termin II	0614/SPM/LS/PEMBIAYAAN/ PPKD/2018	05350/SP2D/1.03.01/2017	253.866.000
Total				846.220.000

Menimbang, bahwa mekanisme atas pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 melalui tiga tahap tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas PU atau Tim Teknis dan telah masuk ke rekening bank KSM Puosu di Bank Sultra dan telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua bersama-sama dengan Bendahara secara bertahap namun Terdakwa secara keseluruhan tidak menyertakan Tim/organ dalam KSM itu sendiri yaitu Sekretaris, Bendahara dan seksi untuk melakukan pengendalian pekerjaan namun cenderung Terdakwa menguasai/mengelola dananya dan membuat pertanggungjawaban sendiri yang dibantu pihak lain bukan dari KSM;

Menimbang, bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni :

- Terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota yang diberikan oleh pihak Toko Maju Jaya Kendari, namun selain nota belanja yang diberikan dari Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan pertanggungjawaban.
- Bahwa selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun tersangka juga meminta nota kosong, yang permintaan nota kosong dari Toko dilakukan terdakwa karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan menyampaikan agar dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggung jawaban yang dibuatkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan ditanda tangani terdakwa adalah sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat

Halaman 141/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam Laoran Kemajuan Fisik.

- Bahwa selain material bangunan di Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp.1.600.000,- perM3 dengan jumlah Rp.14.400.000,-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp.1.600.000,- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000.-, Jadi jumlah harga kayu yang diterima keseluruhan di Kelurahan Puosu Rp. 19.200.000.- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa juga telah membuat pertanggung jawaban sebagaimana jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan pertanggungjawaban, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani serta distempel usaha Kayu UD Meohai milik NIKAYA.
- Bahwa selain membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggung jawaban pembelian kayu dengan menggunakan Nota dari UD Rimba Bersama Alamat. Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe yang ditandatangani oleh saksi FAHRUDDIN AZIZ kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan saksi FAHRUDDIN AZIZ terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kayu di UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13 Oktober 2017, yang berdasarkan nota / laporan pertanggung jawaban untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah merupakan bukti pembelanjaan fiktif.
- Terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu terdapat sebagian nama penerima HOK tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya dan Hari orang kerja fiktif yang seolah-olah benar dibayarkan kepada yang berhak padahal tidak yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan serta sesuai dengan keterangan terdakwa sehingga dalam Laporan pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat berdasarkan Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan pada Daftar Kuantitas dan Harga yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut

Halaman 142/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh tersangka GUSRIN bersama-sama dengan Fasilitator Pemberdayaan pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Tahun 2017, ditemukan adanya selisih pembayaran yaitu adanya HOK fiktif dan kurang bayar tidak sesuai laporan pembayarannya dan adanya mark up harga dan belanja fiktif bahan bangunan kegiatan tersebut atau terjadi kelebihan biaya belanja/pengeluaran dari seharusnya seperti dalam laporan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Konawe atas permintaan Penyidik dan telah memberikan keterangan di depan peradilan sehingga terjadi kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa GUSRIN yang melaksanakan pekerjaan swadaya pembuatan IPAL TA 2017 tersebut dengan anggaran dari Negara dan telah membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau riil di lapangan adalah menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif
- b. Efisien
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil / tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Pasal 6 point (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6 point (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 143/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) :

“Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "secara tertib sebagaimana ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa GUSRIN terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kel Puosu dengan membuat pertanggungjawaban keuangan/anggaran terkait Pekerjaan Pembuatan Tangki Septik (IPAL) Skala Komunal yang dilaksanakan KSM Puosu tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya serta telah menyetujui atau menggunakan anggaran pembangunan IPAL Komunal TA 2017 tersebut yang tidak sesuai dengan RAB atau perjanjian yang telah ditandatanganinya, melainkan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi Terdakwa atau orang lain;

Mneimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 144/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 145/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama program DAK dalam pekerjaan pembuatan IPAL antara terdakwa GUSRIN dalam kedudukan sebagai Ketua KSM Puosu dengan HERMAWATY, ST dalam kedudukan sebagai PPK Bidang Cipta Karya Dinas PU di Kelurahan Puosu, Kecamatan, Kabupaten Konawe tahun 2017 tidak sesuai biaya kenyataan/riil di lapangannya sebagaimana dalam pertanggungjawaban dana/anggaran yang telah dibuatnya dengan menguntungkan diri sendiri/Terdakwa atau orang lain yang menyimpang dari peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit dari Inspektorat Pemkab. Konawe Sulawesi Tenggara atas perintah Penyidik yang tertuang dalam laporannya Nomor 700.090/26/IDK/2019 tanggal 2 Oktober 2019 ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pada Satuan Kerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp275.183.894,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua KSM yang menguasai anggaran/dana atau atas perintah Terdakwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga telah dinyatakan oleh Ahli di depan persidangan yang mana Majelis juga sependapat yang terurai yakni:

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	SPJ		REALISASI		PAJAK	SELISIH	KET.
			JUMLAH	SISA	JUMLAH	SISA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPERASIONAL	40.078.000,00	40.078.000,00	-	40.078.000,00	-			
2	UPAH HARIAN ORANG KERJA (HOK)	284.175.000,00	284.170.000,00	5.000,00	109.905.000,00	174.270.000,00		174.270.000,00	
3	BAHAN	511.467.000,00	511.467.000,00	-	350.334.000,00	161.133.000,00	60.219.106,00	100.913.894,00	
4	ALAT	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-			
TOTAL SELISIH								275.183.894,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Orang yang Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan"

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (*delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban pidana yakni dalam hal dimana

Halaman 146/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Keterangan Terdakwa dikuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya yakni

- Setelah adanya uang pembayaran Pembangunan IPAL Komunal di rekening KSM Puosu, Terdakwa GUSRIN dan ASRUN, S.Sos selaku Bendahara melakukan penarikan uang, selanjutnya terdakwa melakukan belanja bahan material berupa besi, pipa dan bahan lainnya di Toko Maju Jaya Kendari, dengan rincian harga sebenarnya sebagaimana dalam Nota yang diberikan oleh pihak Toko Maju Jaya Kendari, namun selain nota belanja yang diberikan dari Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga meminta Nota yang masih kosong yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan.
- Selain melakukan belanja di Toko Maju Jaya terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja semen di Toko Mega Jaya Kendari dan terdakwa juga memperoleh nota sesuai dengan belanja dan harga yang sebenarnya, namun terdakwa juga meminta nota kosong, yang permintaan nota kosong dari Toko dilakukan dan menurut terdakwa karena sebelumnya IVAN LAKSMANA, S.Pd selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan menyampaikan agar dalam setiap pembelanjaan untuk meminta juga nota kosong. Selanjutnya nota-nota yang ada tulisannya dari Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya (Semen Bosowa) maupun nota kosong lainnya terdakwa serahkan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan

Halaman 147/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TFL) Pemberdayaan tersebut untuk kepentingan pembuatan pertanggung jawaban keuangan.

- Bahwa terdakwa GUSRIN melakukan belanja bahan material di Kendari berupa semen dengan harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per sak sedangkan dalam pertanggungjawaban yang dibuatkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan ditandatangani terdakwa adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp. 10.000,- per sak. Untuk pembelian pipa ada selisih sebesar Rp. 7.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- dari harga yang sebenarnya dengan yang dibuatkan pertanggung jawaban (sesuai RAB), sedangkan untuk harga material pipa selisihnya adalah sekitar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- antara harga yang sebenarnya dengan harga dalam RAB (yang dipertanggungjawabkan).
- Bahwa selain material bangunan di Toko Maju Jaya dan Toko Mega Jaya, terdakwa GUSRIN juga melakukan belanja kayu yang digunakan dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal tersebut yaitu di Kelurahan Puosu (Kecamatan Tongauna) sebanyak 9 M3 papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dengan harga Rp. 1.600.000,- per M3 dengan jumlah Rp. 14.400.000,-, kayu Kasau ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 3 M3 dengan harga Rp. 1.600.000,- per M3, dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 4.800.000,- Jadi jumlah harga kayu yang diterima keseluruhan di Kelurahan Puosu Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa juga telah membuat pertanggungjawaban sebagaimana jumlah yang ada dalam RAB maupun dalam laporan kemajuan pekerjaan, baik Tahap I, Tahap II, maupun tahap III, karena terdakwa juga meminta nota yang masih kosong, yang telah ditandatangani oleh serta distempel usaha Kayu UD Meohai milik NIKAYA.
- Selain membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dengan menggunakan UD Meohai, terdakwa GUSRIN juga membuat pertanggungjawaban pembelian kayu dengan menggunakan Nota dari UD Rimba Bersama dengan alamat Desa Anggopiu, Kec. Uepai, Kab. Konawe kepada KSM Kelurahan Puosu, Kec. Tongauna Kab. Konawe pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), namun dalam kenyataannya tersangka tidak pernah melakukan pembelian kayu UD. RIMBA BERSAMA tanggal 13

Halaman 148/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang berdasarkan nota / laporan pertanggung jawaban untuk pembelian Papan sebanyak 6 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 10.800.000,-, Balok ukuran 5 x 7 sebanyak 3,5 M3 harga satuan Rp. 1.800.000,- seharga Rp. 6.300.000,- Dolken sebanyak 400 batang harga satuan Rp. 7.000,- seharga Rp. 2.800.000,- sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagaimana Nota tanpa tanggal sebesar Rp. 20.901.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah merupakan bukti pembelanjaan fiktif atau tidak sesuai dengan sebenarnya.

- Terdakwa GUSRIN juga telah membuat pertanggungjawaban pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) tidak sebagaimana yang sebenarnya yaitu terdapat sebagian nama penerima HOK tidak melakukan kerja di lokasi pembuatan IPAL Komunal (Pekerja penerima upah fiktif), HOK yang ditambahkan daripada yang sebenarnya dari Hari orang kerja yang ada sehingga seolah-olah benar dibayarkan kepada yang berhak tapi tidak atau kurang.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan pembangunan IPAL skala komunal tahun 2017 tersebut, terdakwa GUSRIN selaku Ketua KSM yang mengendalikan pekerjaan, bersama-sama oleh IVAN LAKSAMANA, S.Pd dan yang bersangkutan juga turut bertanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban dimaksud selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan dan dibantu pihak lain, yang mana pekerjaan tersebut telah selesai dan telah diserahkan namun tidak sesuai dengan biaya riilnya atau kenyataan biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kegiatan tersebut yang tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini juga di juntokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan tangki septik berupa IPAL skala komunal tahun 2017 yang diperjanjikan kerjasama antara Terdakwa selaku Ketua KSM Puosu dengan PPK

Halaman 149/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas PU, Bidang Cipta Karya Kabupaten Konawe dimana Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan anggaran total sejumlah Rp846.220.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan biaya yang Terdakwa keluarkan riil menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Kab. Konawe kurang dari jumlah itu sehingga terjadi selisih setelah dikurangi pajak, dengan demikian terdapat kerugian negara sejumlah Rp275.183.894,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang sampai saat ini belum sepenuhnya ada pemulihan atau pengembalian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atas nilai kerugian negara sejumlah Rp275.183.894,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) haruslah secara hukum dianggap sebagai uang yang telah dinikmati Terdakwa karena penguasaan uang oleh Terdakwa atau dapat diterima oleh pihak lain dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa sehingga haruslah dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar adanya kerugian keuangan Negara berupa pembayaran uang pengganti atas jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 saksi (Lurah) YUGIANTO, SH telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa yang bersumber dari anggaran pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di Kelurahan Puosu TA 2017 sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar **Rp.263.433.894,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)** yang akan tetap dibebankan kepada Terdakwa GUSRIN;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa antara lain terhadap unsur kedua (hal.88-90), ketiga (hal 102-104) dan keempat (109-111) dari Dakwaan Subsidiar yang mempersoalkan Inspektorat Daerah Kab. Konawe yang menyatakan atau menentukan adanya kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi bukan BPK RI dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau tidak ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan tersebut serta unsur-unsur lainnya dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga menurut Penasihat Hukum perkara ini tidak lebih merupakan suatu kekeliruan hukum yang nyata, sehingga secara hukum Terdakwa haruslah dibebankan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis **tidak sependapat** karena jelas dari uraian unsur-unsur yang diuraikan Majelis di atas terhadap peran dan tanggung jawab dari Ketua KSM

Halaman 150/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang formal dan sangat dominan dalam mengelola keuangan dan menjalankan pekerjaan pembangunan IPAL komunal tersebut seharusnya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku namun kenyataannya tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan mengenai kewenangan Inspektorat Kab. Konawe bukan BPK RI yang diperintah oleh Penyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, maka menurut Majelis, mereka hanya sebatas menghitung bukan menyatakan atau menentukan kerugian Negara dan itu kewenangan dari Penyidik dan Penuntut Umum menghadirkan untuk memperoleh alat bukti namun di depan persidanganlah akan diuji atau diperiksa mengenai kompetensi dan lainnya, selanjutnya Majelislah yang menentukan jumlah kerugian keuangan Negara dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan atau dilepaskan dari semua tuntutan tidak berdasar maka dari itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang sebesar-besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 151/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang telah disita akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan pemerintah pusat dalam kegiatan pembangunan di masyarakat terutama atau khususnya pada wilayah Kabupaten Konawe;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan;
3. Bahwa hasil pekerjaan Terdakwa telah selesai, dinikmati/dimanfaatkan oleh masyarakat;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak-anak yang masih sangat membutuhkan Terdakwa untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar di bawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 152/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GUSRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **GUSRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUSRIN** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.263.433.894 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Kejaksaan untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor : 005 02.01.004870-6 (KSM Kelurahan Puosu), Periode 01 Januari 2017 s/d 22 April 2019.
 2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum KSM Puosu.
 3. 4 (empat) blok Kuitansi Pengeluaran Uang KSM Puosu.
 4. 7 (tujuh) eksemplar catatan dan Nota-Nota Pembelian Bahan.
 5. 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017.
 6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03291/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp. 338.488.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk LS Tahap I atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain :
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 12 Juli 2017.
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0390/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Halaman 153/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05350/SP2D/1.03.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017 senilai Rp. 253.866.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk LS Tahap II atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0598/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

8. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kontrol Permintaan SKPD LS Tahap III atas Pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL) Komunal Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, beserta lampirannya, antara lain: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0744/SPM/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0744/SPP/LS/1.03.01.01/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

9. Uang tunai sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 dari YUGIANTO, SH bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;

Dikembalikan Ke Kas Negara

10. 1 (satu) jilid Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe/Unaaha TA. 2017 tentang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal TA. 2017 yang didalamnya antara lain memuat :

1. Perjanjian Kerjasama Program DAK Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Juli 2017;

2. Keputusan Kepala Kelurahan Puosu Nomor : 148/172/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017;

11. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Lokasi Kel. Puosu Kec. Tongauna Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017.

12. 1 (satu) Jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Kelompok Swadaya

Halaman 154/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (KSM) Kel. Puosu Periode 10 Juli - 21 September 2017.

13. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL Komunal) Periode 22 September – 31 Oktober 2017.
14. 1 (satu) jilid Laporan Kemajuan Fisik Tahap III pekerjaan Pembuatan Instalasi Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Puosu Kec. Tongauna.
15. 1 (satu) jilid Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Nomor : 05/SP-ADD/KSM Puosu .KEL. PUOSU/XII/2017 tanggal 10 Nopember 2017.
16. 1 (satu) jilid foto copy Pencairan Dana;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh kami **I NYOMAN WIGUNA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE** dan **DARWIN PANJAITAN, SH, MH** (Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MULYONO DWI P., AK., SH, M.AB., CFE

I NYOMAN WIGUNA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 155/156 Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

